



KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi/Badan.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan cipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Ketag. Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
4	7	14	7

34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Kabang Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>4</i>	<i>7</i>	<i>19</i>	<i>3</i>

45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

Kahag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
62. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
63. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
66. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
68. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
74. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
75. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
76. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.

Kabeg Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

77. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.
78. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
79. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan kontruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
80. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan kontruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
81. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
83. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
84. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
85. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

86. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
87. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
88. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang melakukan pelayanan pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
89. Lokasi Pasar yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat atau ruangan yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah.
90. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa toko, kios, bak, los, pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti, payung, gerobak tempat bongkar muat barang, fasilitas air bersih, mandi, cuci, dan kakus serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan, dan gang yang disediakan Pemerintah Daerah bagi masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan.
91. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
92. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
93. Bak adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen atau tidak, memakai penutup tanpa dinding dilengkapi dinding pembatas antara ruangan atau berjualan dan sebagai tempat berjualan atau jasa.
94. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

95. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
96. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
97. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
98. Kendaraan adalah suatu bentuk sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
99. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
100. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
101. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
102. Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
103. Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

104. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI, adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
105. Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
106. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
107. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
108. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
109. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
110. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian
111. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
112. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

113. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
- PBB-P2;
 - BPHTB;
 - PBJT atas:
 - Makanan dan/atau Minuman;
 - Tenaga Listrik;
 - Jasa Perhotelan;
 - Jasa Parkir; dan
 - Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - PAT;
 - Pajak MBLB;
 - Pajak Sarang Burung Walet;
 - Opsen PKB; dan
 - Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
- PBB-P2;
 - Pajak Reklame;
 - PAT;
 - Opsen PKB; dan
 - Opsen BBNKB.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

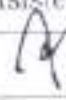
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
- kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- sebesar 0,125 % (nol koma satu dua lima persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- sebesar 0,21 % (nol koma dua satu persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih; dan
- tarif pajak ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak.

Pasal 9

- Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- Termasuk dalam wilayah pemungutan Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah Kabupaten tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada:

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- a. Perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
- b. Bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah sungai.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dengan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>MB</i>	<i>y</i>	<i>2</i>	<i>7</i>

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih bayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
- b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga listrik;
- c. Jasa perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan tidak melebihi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi tenaga listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/rumah kos/*guesthouse*/bungalo/*resort* /*cottage*/*homestay*;

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/ atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah; dan
 - e. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan yang bertujuan untuk amal.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

Kahag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - Reklame kain;
 - Reklame melekat/stiker;
 - Reklame selebaran;
 - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - Reklame udara;
 - Reklame apung;
 - Reklame film/*slide*; dan
 - Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Untuk Reklame produk rokok ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- keperluan dasar rumah tangga;
 - pengairan pertanian rakyat;
 - perikanan rakyat;
 - peternakan rakyat;
 - keperluan keagamaan;
 - keperluan pemadam kebakaran;
 - keperluan panti asuhan;
 - keperluan panti jompo; dan
 - kegiatan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - jenis sumber air;
 - lokasi sumber air;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - kualitas air; dan
 - tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

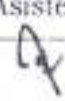
- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tanah merah (*laterit*);
- ff. tanah urug;
- gg. tawas (alum);
- hh. tras;
- ii. yarosit;
- jj. zeolit;
- kk. basal;
- ll. trakhit;
- mm. belerang;
- nn. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- oo. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat;
- d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan;
- e. untuk keperluan pembangunan panti jompo; dan
- f. untuk kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

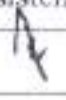
- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dilokasi atau mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten Kapuas Hulu dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

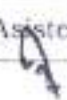
- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 67

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 69

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 70

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

Kahag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 72

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 73

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum adalah lokasi tempat parkir kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua atau lebih yang berada di tepi jalan umum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perorangan atau Badan, yang keberadaannya tidak ditepi jalan umum.

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 75

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 76

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 78

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 79

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau Kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa atas pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 81

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; dan
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut yaitu pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 85

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 86

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 88

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir atau pertokoan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 91

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa tempat pelelangan ikan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 92

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 94

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 95

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 97

Besaran Tarif Retribusi penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 98

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 100

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 101

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 103

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang
Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 104

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.

Pasal 106

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 107

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa atas penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 109

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Paragraf 9

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 110

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf j merupakan pemanfaatan atas aset milik dan/atau dalam penguasaan Daerah oleh orang pribadi atau Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf j, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini dan selanjutnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah, diatur dan dilaksanakan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 112

Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 113

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 114

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 115

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 117

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Paragraf 1

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 118

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan Plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan Baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 119

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indek Lokalitas;
 - c. Indeks Terintegrasi; dan
 - d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 120

- (1) Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengkali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (2) Indeks Bangunan Gedung Terbangun adalah indeks yang digunakan dalam perhitungan besaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk kegiatan pembangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan pelestarian/pemugaran bangunan gedung.

Pasal 121

Struktur besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa pelayanan PBG tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 122

- (1) Pelayanan Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Wilayah pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut di wilayah daerah tempat domisili pengguna tenaga kerja asing.

Pasal 123

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 124

Struktur besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Bagian Kelima
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 125

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 126

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 127

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 128

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 129

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 130

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 132

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 133

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 134

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 135

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 136

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Kabag Fukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 137

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 138

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 139

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 140

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 139, dan Pasal 140 merupakan pendapatan negara.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 142

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 143

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 145

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 135, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 146

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih berlaku, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 148

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 Nomor 27);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 4);

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 13);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 14);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 Nomor 15);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 9);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Penyeberangan Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 10);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 3);

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 4);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 1);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

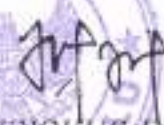
Pasal 149

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 150

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Januari 2024

KABUPATEN KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



M. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT:(1/2024);

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberikan hak dan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara yuridis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dengan dasar hukum berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrument hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan ini dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan pungutan, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat. Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyeteroran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBBP2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

BBNKB membuat kewajiban pemerintah provinsi hanya wajib membagihasilkan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB, Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan PAT.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan Aset Daerah.

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya restrukturisasi jenis Pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, di sisi lain akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk modal berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan dilokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

tidak memenuhi kriteria restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Daerah melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Daerah melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform digital*.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
	9	A	7

memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variable kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan air tanah di sumbernya tanpa melakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energy dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
M	7	4	7

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Perhitungan.

- 1) Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp250.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

$$\text{a. BBNKB terutang} = 8\% \times \text{Rp}250.000.000,00 \text{ juta} = \text{Rp}20.000.000,00$$

$$\text{b. Opsen BBNKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp33.200.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

- 2) Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>M</i>	<i>Y</i>	<i>R</i>	<i>T</i>

Pajak A). sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

$$\text{a. PKB terutang} = 1\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$$

$$\text{b. Opsen PKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}1.650.000,00$$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.150.000,00 ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh: pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud "kendaraan bermotor" merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh: tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gudang atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, Bupati melakukan peninjauan tarif Retribusi.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp25.000.000,00.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Sanksi Administratif: Rp600.000,00

(Rp100.000.000,00 x 0,6%)

- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025
= Rp25.000.000,00.

Sanksi Administratif: Rp450.000,00

(Rp75.000.000,00 x 0,6%)

- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus
2025 = Rp25.000.000,00.

Sanksi Administratif: Rp300.000,00

(Rp50.000.000,00 x 0,6%)

- d. pembayaran angsuran keempat tanggal 1
September 2025 = Rp25.000.000,00.

Sanksi Administratif: Rp150.000,00

(Rp25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak atau Retribusi" adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak atau Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besaran insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 111

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM BERUPA PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BESERTA JARINGANNYA

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	RAWAT JALAN			
	1. Poliklinik (konsultasi dan pemeriksaan)	Kunjungan	25,000	Belum termasuk Obat dan Tindakan Medik
	2. Unit Gawat Darurat (konsultasi dan pemeriksaan)	Kunjungan	50,000	Belum termasuk Obat dan Tindakan Medik
B.	RAWAT INAP			

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
<i>Y</i>	<i>7</i>	<i>b</i>	<i>7</i>

	1. Paket rawat inap	Per Hari	200,000	Belum termasuk Obat dan Tindakan Medik
	2. Ruang Bersalin			
	1. Pelayanan persalinan			
	- Paket persalinan pervaginam normal oleh bidan	Paket	700,000	Sudah termasuk BAKHP
	- Paket persalinan pervaginam normal oleh dokter	Paket	800,000	Sudah termasuk BAKHP
	- Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	Paket	950,000	Sudah termasuk BAKHP
	- Pelayanan tindakan paska melahirkan :			
	* Manual Placenta		175,000	Sudah termasuk BAKHP
	* Kuretase abortus incomplite / mola / sisa Placenta	tindakan	497,000	Sudah termasuk BAKHP
	* Pasang Bolus/Tampon (perdarahan)	tindakan	58,000	Sudah termasuk BAKHP
	* Mikrokuret Tanpa Anastesi	tindakan	184,000	Sudah termasuk BAKHP
	- Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau neonatal	tindakan	125,000	Sudah termasuk BAKHP

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
<i>af</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

	2. Perawatan Bayi Baru Lahir				
	- Penanganan bayi baru lahir dengan penyulit	tindakan	175,000		Sudah termasuk BAKHP
C.	TINDAKAN MEDIK UMUM				
	1. <i>Visum et Repertum</i> Hidup (pemeriksaan luar)	tindakan	120,000		Sudah termasuk BAKHP
	2. <i>Visum et Repertum</i> Mati (pemeriksaan luar)	tindakan	360,000		Sudah termasuk BAKHP
	3. Pemakaian oksigen (Rumus = Liter x Menit x Rp.400)	tindakan			Sudah termasuk BAKHP
	4. Perawatan luka tanpa jahitan:				
	a. Perawatan luka kecil	tindakan	12,000		Sudah termasuk BAKHP
	b. Perawatan luka sedang	tindakan	23,000		Sudah termasuk BAKHP
	c. Perawatan luka berat	tindakan	75,000		Sudah termasuk BAKHP
	5. Explorasi luka	tindakan	50,000		Sudah termasuk BAKHP
	6. Skin traksi lokal	tindakan	160,000		Sudah termasuk BAKHP
	7. Perawatan luka 1-5 jahitan	tindakan	68,000		Sudah termasuk BAKHP
	8. Perawatan luka 6-10 jahitan	tindakan	108,000		Sudah termasuk BAKHP
	9. Perawatan luka 11-20 jahitan	tindakan	204,000		Sudah termasuk BAKHP
	10. Perawatan luka > 20 jahitan	tindakan	340,000		Sudah termasuk BAKHP
	11. Perawatan luka bakar:				

Kabag Hukum	PD Pemeriksa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	9	<i>[Signature]</i>	9

	a. Luka bakar < 5 %	tindakan	50,000	Sudah termasuk BAKHP
	b. Luka bakar 6 - 10 %	tindakan	80,000	Sudah termasuk BAKHP
	c. Luka bakar > 10 %	tindakan	100,000	Sudah termasuk BAKHP
12.	Amputasi jari (per amputasi)	tindakan	220,000	Sudah termasuk BAKHP
13.	Necrotomy	tindakan	55,000	Sudah termasuk BAKHP
14.	Drainase	tindakan	150,000	Sudah termasuk BAKHP
15.	Pasang infus	tindakan	48,000	Sudah termasuk BAKHP
16.	Pasang infus bayi	tindakan	72,000	Sudah termasuk BAKHP
17.	Suntikan	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
18.	Skin test / tes alergi	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
19.	Suction	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
20.	Melakukan nebulizer	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
21.	Irigasi mata	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
22.	Irigasi telinga	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
23.	Pasang elastic verban (3 inch)	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
24.	Pemasangan dan pembacaan EKG	tindakan	48,000	Sudah termasuk BAKHP
25.	Pemasangan bedside monitor per kali	tindakan	52,000	Sudah termasuk BAKHP

Kabag Hukum	PD Pemeriksa	Asisten	Sekda
<i>M</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

26.	Pemberian makanan lewat sonde	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
27.	Intubasi / ekstubasi	tindakan	225,000	Sudah termasuk BAKHP
28.	Pasang OGT / NGT	tindakan	55,000	Sudah termasuk BAKHP
29.	Buka NGT / NGT	tindakan	45,000	Sudah termasuk BAKHP
30.	Pasang WSD	tindakan	450,000	Sudah termasuk BAKHP
31.	Pemasangan gips	tindakan	150,000	Sudah termasuk BAKHP
32.	Buka gips	tindakan	75,000	Sudah termasuk BAKHP
33.	Pasang spalk	tindakan	25,000	Sudah termasuk BAKHP
34.	Pasang foley kateter	tindakan	48,000	Sudah termasuk BAKHP
35.	Lepas foley kateter	tindakan	25,000	Sudah termasuk BAKHP
36.	Lepas drain	tindakan	48,000	Sudah termasuk BAKHP
37.	Pemasangan tampon epitaksis	tindakan	48,000	Sudah termasuk BAKHP
38.	Vena Seksi dengan Anastesi Lokal	tindakan	370,000	Sudah termasuk BAKHP
39.	Sunat (Sirkumsisi)	tindakan	300,000	Sudah termasuk BAKHP
40.	Ekstraksi kuku	tindakan	150,000	Sudah termasuk BAKHP
41.	Ekstraksi Benda Asing Tht	tindakan	150,000	Sudah termasuk BAKHP
42.	Extirpasi kista atheroma/lipoma ganglion < 2 cm	tindakan	370,000	Sudah termasuk BAKHP

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
			

	43. Angkat corpus alienum (benda asing)	tindakan	75,000	Sudah termasuk BAKHP
	44. Punksi abses	tindakan	25,000	Sudah termasuk BAKHP
	45. Punksi ascites	tindakan	225,000	Sudah termasuk BAKHP
	46. Punksi pleura	tindakan	150,000	Sudah termasuk BAKHP
	47. Punksi lumbal	tindakan	150,000	Sudah termasuk BAKHP
	48. Punksi vesika urinaria	tindakan	150,000	Sudah termasuk BAKHP
	49. Tindakan kubah lambung	tindakan	95,000	Sudah termasuk BAKHP
	50. Blast Punksi	tindakan	80,000	Sudah termasuk BAKHP
	51. Spooling blast	tindakan	80,000	Sudah termasuk BAKHP
	52. Insisi Abses	tindakan	50,000	Sudah termasuk BAKHP
	53. Dilatasi Phimosis	tindakan	80,000	Sudah termasuk BAKHP
	54. Evakuasi cerumen	tindakan	48,000	Sudah termasuk BAKHP
	55. Resusitasi Jantung Paru (RJP) / IPPB	tindakan	80,000	Sudah termasuk BAKHP
	56. DC shock /kardioversi	tindakan	300,000	Sudah termasuk BAKHP
D.	TINDAKAN MEDIK GIGI			
	1. Cabut gigi susu per gigi Dengan Topical Anestesi	tindakan	30,000	Sudah termasuk BAKHP

Kabag Hukum	PD Penpraksa	Asisten	Sekda
			

2.	Cabut gigi susu per gigi dengan Injeksi	tindakan	35,000	Sudah termasuk BAKHP
3.	Cabut gigi tetap per gigi	tindakan	45,000	Sudah termasuk BAKHP
4.	Cabut gigi dengan penyulit ringan - sedang	tindakan	70,000	Sudah termasuk BAKHP
5.	Cabut gigi dengan penyulit berat	tindakan	110,000	Sudah termasuk BAKHP
6.	Perawatan pulpitis perkunjungan	tindakan	60,000	Sudah termasuk BAKHP
7.	Insisi Abses intra oral	tindakan	70,000	Sudah termasuk BAKHP
8.	Pembersihan karang gigi (per mulut)	tindakan	125,000	Sudah termasuk BAKHP
9.	Kuretase gingiva ringan	tindakan	85,000	Sudah termasuk BAKHP
10.	Tambal sementara tanpa perawatan syaraf	tindakan	40,000	Sudah termasuk BAKHP
11.	Tambal sementara dengan perawatan syaraf	tindakan	75,000	Sudah termasuk BAKHP
12.	Tambal tetap 1 bidang fuji/Achatt	tindakan	100,000	Sudah termasuk BAKHP
13.	Tambal sinar 1 bidang	tindakan	125,000	Sudah termasuk BAKHP
14.	Tindakan Medik dan Therafy Sedang I			
	a. Alveolectomy /Regio	tindakan	100,000	Sudah termasuk BAKHP
	b. Mucoccele	tindakan	200,000	Sudah termasuk BAKHP
	c. Epulis	tindakan	250,000	Sudah termasuk BAKHP

Kabag Hukum	PD Pemeriksaan	Asisten	Sekda
<i>Y</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>7</i>

	d. Ooperlectomy	tindakan	150,000	Sudah termasuk BAKHP
	e. Frenektomi	tindakan	150,000	Sudah termasuk BAKHP
E.	POLI KIA / KB			
	1. Tindik telinga	tindakan	45,000	Sudah termasuk BAKHP
	2. Cryotherapy	tindakan	150,000	Sudah termasuk BAKHP
	3. USG	tindakan	155,000	Sudah termasuk BAKHP
	4. Pasang Implant	tindakan	100,000	Belum termasuk BAKHP
	5. Buka Implant	tindakan	100,000	Belum termasuk BAKHP
	6. Pasang IUD	tindakan	130,000	Belum termasuk BAKHP
	7. Buka IUD	tindakan	130,000	Belum termasuk BAKHP
	8. Pemeriksaan IVA	tindakan	130,000	Belum termasuk BAKHP
	9. Tindik Telinga Bayi	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	10. Injeksi Kb	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
	11. Inspekulo Sesuai Indikasi	tindakan	50,000	Sudah termasuk BAKHP
	12. Vagina Tusse / Pemeriksaan Dalam	tindakan	25,000	Sudah termasuk BAKHP
F.	MEDICAL CHECK UP SEDERHANA			
	1. Jasa Pemeriksaan Keterangan Sehat	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
	2. Jasa Pemeriksaan Keterangan Kecelakaan / Kematian	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP

Kabag Hukum	PD Pemeriksaan	Asisten	Sekda
7	7	6	7

	3. Jasa Pemeriksaan Keterangan Kelahiran	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
	4. Jasa Pemeriksaan Keterangan Asuransi	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
	5. Jasa Pemeriksaan Keterangan Cuti Bersalin	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
	6. Jasa Pemeriksaan Keterangan TT Catin	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
	7. Jasa Pemeriksaan Keterangan Lainnya	tindakan	15,000	Sudah termasuk BAKHP
G.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	1. DARAH			
	Leukosit	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Laju Endap Darah (LED)	tindakan	22,500	Sudah termasuk BAKHP
	Hitung Jenis Leukosit /Diff	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Trombosit	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Hematokrit (PCV)	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Hematokrit (MCV)	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Bleeding Time (waktu pendarahan)	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Clothing Time (waktu pembekuan darah)	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Eritrosit	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Retikulosit	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP

Kabag Hukum	PD Pemeriksa	Asisten	Sekda
			

	Hemoglobin (Hb)	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Golongan Darah	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Malaria RDT	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Malaria Mikroskop	tindakan	27,000	Sudah termasuk BAKHP
	Eosinofil	tindakan	25,000	Sudah termasuk BAKHP
	Darah lengkap (Hematology Analyzer)	tindakan	59,000	Sudah termasuk BAKHP
2.	URINE			
	Reduksi Urine	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Protein Urine	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Urin Lengkap	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	Urobilinogen	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
	HcG test/ Plano test	tindakan	20,000	Sudah termasuk BAKHP
3.	FAECES			
	Feses Rutin	tindakan	30,000	Sudah termasuk BAKHP
4.	SPUTUM			
	Preparat Gram	tindakan	38,500	Sudah termasuk BAKHP
	Preparat Jamur	tindakan	23,000	Sudah termasuk BAKHP

Kabag Hukum	PD Pemeriksa	Asisten	Sekda
			

5.	KIMIA KLINIK				
	Gula Darah Sewaktu	tindakan	25,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Gula Darah Puasa	tindakan	25,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Gula Darah 2 Jam PP	tindakan	25,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Cholesterol Total	tindakan	31,000	Sudah termasuk BAKHP	
	HDL Cholesterol	tindakan	45,000	Sudah termasuk BAKHP	
	LDL Cholesterol	tindakan	60,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Trigliserida	tindakan	31,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Asam Urat (Uric Acid)	tindakan	30,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Ureum	tindakan	30,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Creatinin	tindakan	30,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Protein Total	tindakan	31,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Albumin Urine	tindakan	120,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Albumin Darah	tindakan	29,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Bilirubin Total	tindakan	30,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Bilirubin Direk	tindakan	30,000	Sudah termasuk BAKHP	
	Bilirubin Indirek	tindakan	30,000	Sudah termasuk BAKHP	

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
<i>W</i>	<i>g</i>	<i>t</i>	<i>7</i>

	S G O T	tindakan	30,000	Sudah termasuk BAKHP
	S G P T	tindakan	30,000	Sudah termasuk BAKHP
	Natrium	tindakan	72,000	Sudah termasuk BAKHP
	Kalium	tindakan	67,000	Sudah termasuk BAKHP
	Chlorida	tindakan	67,000	Sudah termasuk BAKHP
	Calsium	tindakan	42,000	Sudah termasuk BAKHP
	Widal	tindakan	45,000	Sudah termasuk BAKHP
	6. IMUNOLOGI/SEROLOGI			
	HBsAg	tindakan	45,000	Sudah termasuk BAKHP
	HCVab	tindakan	169,000	Sudah termasuk BAKHP
	HAV	tindakan	169,000	Sudah termasuk BAKHP
	7. Analisa Sperma	tindakan	134,000	Sudah termasuk BAKHP
	8. Mantoux Test	tindakan	29,000	Sudah termasuk BAKHP
H.	PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS			
	1. Kesehatan Olah Raga			
	Jasa Instruktur Senam / Kegiatan (ibu hamil, jantung, asma, dsb)	per kegiatan	200,000	

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2.	Kesehatan Haji				
	Pemeriksaan kesehatan umum calon jamaah haji	per orang	75,000		Sudah termasuk BAKHP
	Pembinaan kebugaran calon jamaah haji	per orang	25,000		Sudah termasuk BAKHP
1.	PERAWATAN JENAZAH				
	1. Perawatan mayat segar tanpa pemandian & pengkafanan	Tindakan	125,000		Sudah termasuk BAKHP
	2. Perawatan mayat membusuk tanpa pemandian & pengkafanan	Tindakan	150,000		Sudah termasuk BAKHP
	3. Perawatan mayat segar dg pemandian & pengkafanan	Tindakan	175,000		Sudah termasuk BAKHP
	4. Perawatan mayat membusuk dg pemandian & pengkafanan	Tindakan	220,000		Sudah termasuk BAKHP
	5. Mayat segar dengan luka ringan - sedang (remondelling)	Tindakan	65,000		Sudah termasuk BAKHP
	6. Mayat segar dengan luka berat (remondelling)	Tindakan	125,000		Sudah termasuk BAKHP
	7. Mayat membusuk dengan luka ringan-sedang (remondelling)	Tindakan	90,000		Sudah termasuk BAKHP
	8. Mayat membusuk dengan luka berat (remondelling)	Tindakan	150,000		Sudah termasuk BAKHP
	9. Pengawetan mayat	Tindakan	600,000		Sudah termasuk BAKHP

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>7 d</i>	<i>k</i>	<i>n</i>

B. PELAYANAN KESEHATAN AMBULAN (RUJUKAN) DI PUSKESMAS BESERTA JARINGANNYA

NOMOR	JALUR	JARAK/ KM	KOMPONEN TARIF			BBM/LITER	KETERANGAN
			JASA SARANA (PERGI)	JASA SUPIR/MOTORIS (PERGI)	JASA PARAMEDIS (PERGI)		
1	DARAT	0 s/d 10	15.000	20.000	30.000	1 Ltr : 5,5 KM	* BBM MENYESUAIKAN HARGA PASAR DI SPBU/KIOS BBM
2	DARAT	11s/d 50	1.000 / km	2.500 / km	3.500 / km	1 Ltr : 5,5 KM	
3	DARAT	51 s/d 100	1.000 / km	1.500 / km	2.500 / km	1 Ltr : 5,5 KM	
4	DARAT	101 s/d 200	500 / km	1.500 / km	2.000 / km	1 Ltr : 5,5 KM	* CARTER MENYESUAIKAN HARGA PASAR DITAMBAH JASA PARAMEDIS
5	DARAT	> 200	500 / km	1.500 / km	2000/ km	1 Ltr : 5,5 KM	
6	AIR (AMBULAN PUSKESMAS)	BUNUT HILIR	100.000/ RUJUKAN	250.000/RUJUKAN	300.000/ RUJUKAN	JUMLAH BBM MENYESUAIKAN PADA PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR PERJALANAN DINAS	* BBM MENYESUAIKAN HARGA PASAR DI SPBU/KIOS BBM

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
g	7	7	7

		EMBALOH HILIR	100.000/ RUJUKAN	200.000/RUJUKAN	250.000/ RUJUKAN	
7	AIR (CARTER)	BUNUT HILIR			300.000/ RUJUKAN	* CARTER MENYESUAIKAN HARGA PASAR
		EMBALOH HILIR			250.000/ RUJUKAN	

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

C. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DIPONEGORO

KODE	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TARIF (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
A	KONSULTASI RAWAT JALAN DAN TERAPI				
1	Rawat Jalan Umum / Gigi		65.000	65.000	
2	Rawat Jalan Spesialis / Gigi Spesialis		100.000	100.000	
3	Rawat Darurat		75.000	75.000	
4	Konsultasi antar spesialis		100.000	100.000	
5	Konsultasi Gigi		25.000	25.000	
6	Konsultasi Psikologi		50.000	50.000	
7	Tes Mmpi (Psikotest) oleh dokter spesialis jiwa	195.000	455.000	650.000	
B	KLINIK BEDAH UMUM				
1	Angkat K-Wire	45.000	105.000	150.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Dilatasi Phimosis	45.000	105.000	150.000	
3	Necrotomi	45.000	105.000	150.000	
4	Pungsi Batu	54.000	126.000	180.000	
5	Tindakan Anoscopy	45.000	105.000	150.000	
6	Eksisi Veruka Vulgaris	45.000	105.000	150.000	
7	Insisi Furunkel	45.000	105.000	150.000	
8	Kenacort Intra Lesi	45.000	105.000	150.000	
9	Necrotomi Sederhana	45.000	105.000	150.000	
10	Pemasangan Kateter	25.500	59.500	85.000	
11	Eksisi Clavus	45.000	105.000	150.000	
12	Ekstirpasi Kuku	75.000	175.000	250.000	
13	Insisi Abses	54.000	126.000	180.000	
14	Pasang/Buka Gips Sirkular	54.000	126.000	180.000	
15	Pungsi Sumsum Tulang	54.000	126.000	180.000	
16	Tindakan Bedah Beku	54.000	126.000	180.000	
17	Tindakan Bedah Flap	54.000	126.000	180.000	
18	Tindakan Businasi	54.000	126.000	180.000	
19	Eksisi Basalioma	54.000	126.000	180.000	
20	Eksisi Granuloma	54.000	126.000	180.000	
21	Eksisi Granuloma Pyogenikum	54.000	126.000	180.000	
22	Eksisi Keloid > 5 cm	54.000	126.000	180.000	
23	Eksisi Nantoma	54.000	126.000	180.000	
24	Ekstirpasi Kista Ateroma / Lipoma Ganglion < 2 cm	54.000	126.000	180.000	
25	Ekstirpasi Kista Epidermoid	54.000	126.000	180.000	
26	Pengangkatan Neuro Fibroma	54.000	126.000	180.000	
27	Pemberian Sitostatika	54.000	126.000	180.000	
28	Injeksi Hemoroid termasuk obat	54.000	126.000	180.000	
29	Injeksi Keloid	54.000	126.000	180.000	
30	Tindik Bayi	30.000	70.000	100.000	
31	Resoplasti	36.000	84.000	120.000	
32	Injeksi Varises	54.000	126.000	180.000	
33	Pasang Traksi Vertebra (tulang belakang)	162.000	378.000	540.000	
34	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)	162.000	378.000	540.000	
35	Pungsi / irigasi Pleura	162.000	378.000	540.000	
36	Reposisi Dengan Anestesi Lokal	162.000	378.000	540.000	
37	Tindakan Ronger Plasty	162.000	378.000	540.000	
38	Aspirasi Kista	162.000	378.000	540.000	
39	Biopsi Core	162.000	378.000	540.000	
40	Biopsi insisi dengan Lokal Anestesi	162.000	378.000	540.000	
41	Biopsi Jarum Halus	162.000	378.000	540.000	
42	Eksisi dengan lokal anestesi	162.000	378.000	540.000	
43	Ganti Nefrostomi	162.000	378.000	540.000	
44	Biopsi Penis	162.000	378.000	540.000	
45	Insisi Abses	162.000	378.000	540.000	
46	Lepas Kateter	13.500	31.500	45.000	
47	Blast punksi	900.000	2.100.000	3.000.000	
48	Perawatan Luka:				
	a. Kecil	7.500	17.500	25.000	
	b. Sedang	12.000	28.000	40.000	
	c. Besar	18.000	42.000	60.000	
49	Rectal Touche	16.500	38.500	55.000	
50	Aft Heeting < 5 jahitan	7.500	17.500	25.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

51	Aff Hecting 5 - 10 jahitan	13.500	31.500	45.000	
52	Aff Hecting >10 jahitan	19.500	45.500	65.000	
53	SPOOL CATETER URINE	15.000	35.000	50.000	
54	PUNKSI SENDI	72.000	168.000	240.000	
C	KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN				
1	Pemeriksaan USG	75.000	175.000	250.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Perawatan Luka:				
	a. Kecil	7.500	17.500	25.000	
	b. Sedang	12.000	28.000	40.000	
	c. Besar	18.000	42.000	60.000	
3	Pemeriksaan Dalam / RT Vaginal Toucher/x	16.500	38.500	55.000	
4	Biopsi Servix	144.000	336.000	480.000	
5	PAP'S Test	420.000	980.000	1.400.000	
6	Lepas dan Pasang Implan - IUD	196.500	458.500	655.000	
7	Aff Hecting < 5 jahitan	7.500	17.500	25.000	
8	Aff Hecting 5 - 10 jahitan	13.500	31.500	45.000	
9	Aff Hecting >10 jahitan	19.500	45.500	65.000	
10	CTG	39.000	91.000	130.000	
11	Pasang/ Lepas Pissarium/Cincin Portio	45.000	105.000	150.000	
12	Pemasangan Catheter	18.000	42.000	60.000	
13	Palpasi / ANC	15.000	35.000	50.000	
14	Injeksi Kontrasepsi	15.000	35.000	50.000	
15	TTV/ Hari Observasi	12.000	28.000	40.000	
16	Cauterisasi	39.000	91.000	130.000	
17	Doppler	13.500	31.500	45.000	
18	Cryo Therapy	97.500	227.500	325.000	
19	Cryo Surgery	108.000	252.000	360.000	
20	Pemeriksaan Inspekulo	33.000	77.000	110.000	
21	Pemeriksaan IVA asam asetat	30.000	84.000	120.000	
22	Vulva hygiene/perineum	15.000	35.000	50.000	
23	Aff tampon vagina	22.500	52.500	75.000	
24	Lepas catheter	9.000	21.000	30.000	
25	Pemeriksaan Lakmus	4.500	10.500	15.000	
D	KLINIK ANAK				
1	Imunisasi	15.000	35.000	50.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Pemasangan Infus Intra Oseus Spesialis	60.000	140.000	200.000	
3	Pemasangan Infus Intra Oseus dr. Umum	49.500	115.500	165.000	
4	Pemasangan Infus Umbilical Catheter Spesialis	60.000	140.000	200.000	
5	Pemasangan Infus Umbilical Catheter dr. Umum	49.500	115.500	165.000	
6	Injeksi Intra Articular	150.000	350.000	500.000	
7	Pemasangan Deur Catheter - Bedah Anak	36.000	84.000	120.000	
8	Pemasangan NGT/OGT	25.500	59.500	85.000	
9	Nebulasi	19.500	45.500	65.000	
10	Dilatasi Phimosis	45.000	105.000	150.000	
11	Blast Fungsi	90.000	210.000	300.000	
12	Perawatan Tali Pusat	18.000	42.000	60.000	
13	Tindakan Resusitasi	67.500	157.500	225.000	
14	Lumbar Fungsi/Pleura Fungsi	90.000	210.000	300.000	
15	Aspirasi Sumsum tulang (Bone Marrow Aspiration)	45.000	105.000	150.000	
16	Test khusus tumbuh kembang anak	22.500	52.500	75.000	
17	Stimulasi pada anak / kali pertama	22.500	52.500	75.000	
18	Konsultasi Tumbuh Kembang Anak		100.000	100.000	
19	Mantoux tes.	27.000	63.000	90.000	
20	Exsiorasi Serum / Korpul	25.500	59.500	85.000	
21	Poli Denver	37.500	87.500	125.000	
22	EEG Anak dan Bayi	163.500	381.500	545.000	
23	Refraksi Anak	37.500	87.500	125.000	
24	Echo Anak	126.900	296.100	423.000	
25	Necrotomi	45.000	105.000	150.000	
26	Test Pendengaran Bayi (BERA/OAE)	60.000	140.000	200.000	
27	Test Retinopathy Of Prematurity (ROP)	90.000	210.000	300.000	
28	Klisma	18.000	42.000	60.000	
29	Skin Prick Test	75.000	175.000	250.000	
30	Imunoterapi	75.000	175.000	250.000	
31	Spirometri Rutin	31.500	73.500	105.000	

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>g</i>

32	Spirometri rutin + uji Bronkodilator	43.500	101.500	145.000	
E	KLINIK PARU				
1	Nebulasi (tanpa obat)	15.000	35.000	50.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Spirometri Rutin	31.500	73.500	105.000	
3	Spirometri rutin + uji Bronkodilator	43.500	101.500	145.000	
4	Bronkoskopi Diagnostik	427.500	997.500	1.425.000	
5	Bronkoskopi Sikatan Bronchus	427.500	997.500	1.425.000	
6	Bronkoskopi untuk biopsi Bronchus	427.500	997.500	1.425.000	
7	Pungsi Pleura	75.000	175.000	250.000	
8	USG Toraks	51.000	119.000	170.000	
9	Biopsi Jarum Halus	154.500	360.500	515.000	
10	Peak Flow Rate	16.500	38.500	55.000	
11	Aspirasi Pneumotoraks	57.000	133.000	190.000	
12	FNAB Guided USG	57.000	133.000	190.000	
13	Pleurodesis	154.500	360.500	515.000	
14	Transthoracic Needle Aspiration (TTNA)	154.500	360.500	515.000	
15	FNAB	72.000	168.000	240.000	
F	KLINIK SYARAF				
1	EEG	163.500	381.500	545.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	EMG	163.500	381.500	545.000	
3	Brain Mapping	163.500	381.500	545.000	
4	EEG Mapping	175.500	409.500	585.000	
5	Perawatan OMSK (Telinga)	34.500	80.500	115.000	
6	Perawatan Post OP	34.500	80.500	115.000	
7	Perawatan Ozaena	45.000	105.000	150.000	
8	Perawatan Spekia Cavum nose	45.000	105.000	150.000	
G	KLINIK THT				
1	Mengganti Verband	12.600	29.400	42.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Angkat Jahitan < 10 jahitan	16.200	37.800	54.000	
3	Angkat Jahitan > 10 jahitan	19.800	46.200	66.000	
4	Heating < 10 jahitan	26.400	61.600	88.000	
5	Heating > 10 jahitan	42.000	98.000	140.000	
6	Ear Toilet 1 Telinga	10.500	24.500	35.000	
7	Ekstraksi Serumen 1 Telinga	34.500	80.500	115.000	
8	Ekstraksi Serumen 2 Telinga (sulit)	66.000	154.000	220.000	
9	Irigasi 1 Telinga	31.500	73.500	105.000	
10	Miringotomi 1 Telinga	33.000	77.000	110.000	
11	Tampon Telinga	24.000	56.000	80.000	
12	Ekstraksi Cc pus Alineum Telinga	60.000	140.000	200.000	
13	Ekstirpasi Granulasi CAE	165.000	385.000	550.000	
14	Ekstraksi kerotis obturan lokal anestesi	165.000	385.000	550.000	
15	Pungsi Aspirasi Hematom/Pseudo Hematom auricular dan Pemasangan Gisa	132.000	308.000	440.000	
16	Incisi + Drainage abses re/pre auricular	49.500	115.500	165.000	
17	Ekstirpasi Perikondritis	132.000	308.000	440.000	
18	Ekstirpasi Tumor Jinak Auricular	165.000	385.000	550.000	
19	Pasang Gromet	577.500	1.347.500	1.925.000	
20	Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorokan	60.000	140.000	200.000	
21	Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorokan (sulit)	75.000	175.000	250.000	
22	Kaustik Faring	33.000	77.000	110.000	
23	Incisi + Drainage Abses Peritonsil	115.500	269.500	385.000	
24	Incisi + Drainage Abses Leher Luar	66.000	154.000	220.000	
25	Ekstraksi Corpus Alineum Hidung	33.000	77.000	110.000	
26	Irigasi Nasal	33.000	77.000	110.000	
27	Cuci Sinus Maksila	49.500	115.500	165.000	
28	Pungsi Irigasi Sinus Maksila	330.000	770.000	1.100.000	
29	Pasang Tampon Kapas Hidung 1 Lubang	26.400	61.600	88.000	
30	Pasang Tampon Anterior	82.500	192.500	275.000	
31	Lepas Tampon Anterior	25.500	59.500	85.000	
32	Pasang Tampon Belloq	127.500	297.500	425.000	
33	Lepas Tampon Belloq	28.500	66.500	95.000	
34	Pelepasan Sinekia	82.500	192.500	275.000	
35	Incisi Abses Septum	115.500	269.500	385.000	
36	Biopsi Tumor Tonsil	82.500	192.500	275.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

37	Biopsi Tumor Rongga Mulut	82.500	192.500	275.000	
38	Biopsi Tumor Hidung	90.000	231.000	330.000	
39	Biopsi Tumor Nasofaring	115.500	269.500	385.000	
40	Endoskopi CAE tanpa Print Out	33.000	77.000	110.000	
41	Nasoendoskopi Tanpa Print Out	33.000	77.000	110.000	
42	Nasofaringoskopi Tanpa Print Out	54.000	126.000	180.000	
43	Laryngoskopi/ Eksplorasi Laring Tanpa Print out	66.000	154.000	220.000	
44	Cuci Kanul Trakea	57.000	133.000	190.000	
45	Timpanometri	60.000	154.000	220.000	
46	Audiometri nada murni	49.500	115.500	165.000	
47	Speech Audiometri	49.500	115.500	165.000	
48	Test Vestibulometri	66.000	154.000	220.000	
49	Timpanoplasti lokal	825.000	1.925.000	2.750.000	
50	Pemeriksaan dan Surat Keterangan THT	19.800	46.200	66.000	
51	Spirometri	19.800	46.200	66.000	
H	KLINIK PENYAKIT DALAM				
1	Endoskopi Saluran Cerna Atas	435.000	1.115.000	471.540	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Endoskopi Saluran cerna Bawah	1.350.000	3.150.000	4.500.000	
3	Sklerotherapy/ Ligasi Varises	360.000	840.000	1.200.000	
4	Sklerotherapy Hemoroid	90.000	210.000	300.000	
5	Injeksi Intra Articular	150.000	350.000	500.000	
6	USG	75.000	175.000	250.000	
7	Test Alergi	24.300	56.700	81.000	
8	Pungsi Sendi	66.000	154.000	220.000	
9	Plebotomi	26.400	61.600	88.000	
10	STE Historical	660.000	1.540.000	2.200.000	
13	Endoskopi Retrograde Cholangio Pankreatografi (ERCP)	825.000	1.925.000	2.750.000	
14	STE Hemoroid	99.000	231.000	330.000	
15	ERCP + Ekstraksi+Lithotriptor/ERCP + Springterotomi + NOB at Stent/PEG	1.155.000	2.695.000	3.850.000	
16	ERCP + Springterotomi	784.500	1.830.500	2.615.000	
17	Tuntun USG Bionis Henar / Asolasi Henar	82.500	192.500	275.000	
18	Savary Bagie	364.500	850.500	1.215.000	
19	Polipektomi SCBA (Saluran Cerna Bagian Atas) / Hemostatis	49.500	115.500	165.000	
20	Ekstraksi Benda Asing di SCBA/ Pemasangan Flocare	330.000	770.000	1.100.000	
21	Polipektomi SCBB (Saluran Verna Bagian	742.500	1.732.500	2.475.000	
22	Businasi Hurtz	56.100	130.900	187.000	
23	USG Doppler Carotis	75.000	175.000	250.000	
24	USG Doppler Ekstremitas	75.000	175.000	250.000	
25	USG Cardia	75.000	175.000	250.000	
26	USG Kandungan	75.000	175.000	250.000	
27	USG Tiroid	75.000	175.000	250.000	
28	USG Mammar	75.000	175.000	250.000	
29	USG Paru	75.000	175.000	250.000	
30	USG Abdomen Atas	75.000	175.000	250.000	
31	USG Abdomen Bawah	75.000	175.000	250.000	
32	USG Musculoskeletal	75.000	175.000	250.000	
33	USG Organital (Ginjal, Bulbui, Prostat)	75.000	175.000	250.000	
34	EKG	26.250	61.250	87.500	
I	KLINIK MATA				
1	Debridement	22.500	52.500	75.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Komplikasi Ekstraksi Ringan	22.500	52.500	75.000	
3	Kuretase Osteomielitis	45.000	105.000	150.000	
4	Insisi Abses EO / IOB	24.000	56.000	80.000	
5	Reposisi Lukaasi Mandi Bula	40.500	94.500	135.000	
6	Buka Wiring	69.000	161.000	230.000	
7	Cetak/pasang plate/Surgical plate	155.400	362.600	518.000	
8	Alveolektomi	124.500	290.500	415.000	
9	Apikoetomi / Apeks Reseksi	124.500	290.500	415.000	
10	Biopsi misi tumor	19.800	46.200	66.000	
11	Biopsi Adneksa	59.400	138.600	198.000	
12	Ekstraksi korpus Alerium Konjungtive	69.300	161.700	231.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

13	Ekstraksi korpus Alerium Kornea	114.600	267.400	382.000	
14	Ekstirvasi Glanunuloma Pipiloma	118.800	277.200	396.000	
15	Ekstraksi Litiasis / Klamium oksalat	89.100	207.900	297.000	
16	Ekstirvasi Kista	141.000	329.000	470.000	
17	Ekstirvasi milium / Mosska	113.700	265.300	379.000	
18	Ekstirvasi Pterigium	79.200	184.800	264.000	
19	Epilasi Triklasis	64.200	149.800	214.000	
20	Ektirvasi Xantelesma nevus / veruka	143.400	334.600	478.000	
21	Florescent Test	13.800	32.200	46.000	
22	Foto Fundus	91.500	213.500	305.000	
23	Funduscopi Indirect	44.400	103.600	148.000	
24	Fundus florecil Angograf	287.100	669.900	957.000	
25	Gummoscopy	34.500	80.500	115.000	
26	Insisi Hordiolium / kalazion	113.700	265.300	379.000	
27	Irigasi	30.900	72.100	103.000	
28	Kantopeksi / tarorafi / Tarsotomi	76.500	178.500	255.000	
29	Lens Three mirror (1 mata)	44.400	103.600	148.000	
30	Perimeter	69.300	161.700	231.000	
31	Perawatan Perioperasi katarak	19.800	46.200	66.000	
32	Perawatan Post Operasi katarak (kecil)	19.800	46.200	66.000	
33	Perawatan Post Operasi katarak (besar)	19.800	46.200	66.000	
34	Probing Ductus Nasolacrimalis	89.100	207.900	297.000	
35	Repair Konjungtive	173.100	403.900	577.000	
36	Repair Palpebra	198.000	462.000	660.000	
37	Strabismus	44.400	103.600	148.000	
38	Streak Retinoscopi	56.700	132.300	189.000	
39	NCT	15.000	35.000	50.000	
40	Refraktometer	15.000	35.000	50.000	
41	Koreksi Kacamata	15.000	35.000	50.000	
42	Test Ishihara	29.700	69.300	99.000	
J	KLINIK GIGI				
1	Skaling (bersihkan karang gigi)/per rahang	70.500	164.500	235.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Exsodonti/ Pencabutan Gigi Dewasa	36.000	84.000	120.000	
3	Exsodonti/ pencabutan Gigi dengan penyulit	52.500	122.500	175.000	
4	Exsodonti anak dengan suntikan	36.000	84.000	120.000	
5	Penambalan :				
	a. Tambalan tetap 1 bidang amalgam	58.500	136.500	195.000	
	b. Tambalan tetap 1 bidang Fuji / Achatt	64.500	150.500	215.000	
	c. Tambalan Sinar (Light Curing)	77.100	179.900	257.000	
	d. Tambalan Sementara Tanpa Perawatan Saraf	36.000	84.000	120.000	
	e. Tambalan Sementara Dengan Perawatan Saraf	45.000	105.000	150.000	
6	Alveolektomi	120.000	280.000	400.000	
7	Odontektomi Ringan	193.500	451.500	645.000	
8	Odontektomi Berat	397.500	927.500	1.325.000	
9	Epulis	31.500	73.500	105.000	
10	Apex Reseksi	105.000	245.000	350.000	
11	Biopsi Lokal	33.000	77.000	110.000	
12	Buka Fiksasi	31.500	73.500	105.000	
13	Cysta	75.000	175.000	250.000	
14	Fiksasi sederhana (tanpa kawat+Bar)	69.000	161.000	230.000	
15	Prenectomi	150.000	350.000	500.000	
16	Ganti tampon (verban gigi)/ Buka Jahitan/Dry Soket	7.500	17.500	25.000	
17	Insisi Abace Extra Oral	67.500	157.500	225.000	
18	Intra Oral	45.000	105.000	150.000	
19	Mucocel	52.500	122.500	175.000	
20	Solux (Paket)	25.500	59.500	85.000	
21	Laboratorium pemeriksaan karies/ periksa swab / saliva	15.000	35.000	50.000	
22	Cementasi Jacket Crown	48.000	112.000	160.000	
23	Kontrol Ortho	30.000	70.000	100.000	
24	Mahkota Jacket Crown / Gigi	195.000	455.000	650.000	
25	Mahkota Pasak	411.000	959.000	1.370.000	
26	Perawatan Pulvitis	45.000	105.000	150.000	
27	Kuretase Gingiva ringan	45.000	105.000	150.000	
28	Orthodontie Removeable	435.000	1.115.000	1.550.000	
29	PD Satu gigi	150.000	364.000	514.000	
30	PD gigi ke dua dan seterusnya	64.500	150.500	215.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

31	Prothesa Full per Rahang	510.000	1.211.000	1.730.000	
32	Rebasing Prothesa Satu Rahang	195.000	455.000	650.000	
33	Reparasi Heat Curing	54.000	126.000	180.000	
34	Reparasi Self Curing	48.000	112.000	160.000	
35	Pencabutan Gigi tanpa suntik	18.000	42.000	60.000	
K	Tindakan Bedah Mulut :				
1	Buka Jahitan	18.000	42.000	60.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Jahitan/heating	29.100	67.900	97.000	
3	Kuretase Osteomilitis / sequestrektomi	31.500	73.500	105.000	
4	Pemutihan gigi/Bleaching per rahang	165.000	385.000	550.000	
5	Buka Wiring	21.000	49.000	70.000	
6	Reposisi Luksasi Mandibula	73.500	171.500	245.000	
7	Cetak/ Pasang Plate/ Surgical Plate	85.500	199.500	285.000	
8	Biopsi	46.500	108.500	155.000	
9	Ekstirpasi epulis/Fibroma/Mucocel	76.500	178.500	255.000	
10	Marsupialisis Kista	59.400	138.600	198.000	
11	Reduksi Alveolar - eleyet splinting	117.000	273.000	390.000	
12	Rekonstruksi jar lunak (Fistula)	73.500	171.500	245.000	
13	Reimplantasi gigi avulasi	73.500	171.500	245.000	
14	Reshaping eksostosis/ torus	46.500	108.500	155.000	
15	Gingivektomi per rahang	94.500	220.500	315.000	
16	Wiring intra Marks (Splint)	103.500	241.500	345.000	
17	Buka plat	74.400	173.600	248.000	
18	Labioplasti unilateral	234.000	546.000	780.000	
19	Skin graft/mucosal graft	226.500	528.500	755.000	
20	Komplikasi ekstraksi Komplek/Sinus Opening	292.500	682.500	975.000	
21	Ekstirpasi kista rahang besar	356.400	831.600	1.188.000	
22	Reduksi, reposisi, fiksasi tertutup	292.500	682.500	975.000	
23	Ridge augmentation per rahang	292.500	682.500	975.000	
24	Sialolektomi superfisial	356.400	831.600	1.188.000	
25	Vestibula plasti per rahang	356.400	831.600	1.188.000	
26	Implan dental/maksila facial per unit	259.500	605.500	865.000	
27	Osteodistraksi	259.500	605.500	865.000	
28	Rekonstruksi Abbe Flap	577.500	1.347.500	1.925.000	
L	Tindakan Spesialis Bedah Mulut				
1	Konsultasi		100.000	100.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Debridement luka	33.000	77.000	110.000	
3	Enukleasi kista sedang	445.500	1.039.500	1.485.000	
4	Enukleasi kista kecil	330.000	770.000	1.100.000	
5	Enukleasi kista besar	594.000	1.386.000	1.980.000	
6	Perawatan dry soket	33.000	77.000	110.000	
7	Alveolektomi pertonjolan alveolus gigi	82.500	192.500	275.000	
8	Replantasi 1 gigi dengan Perawatan Saluran Akar Gigi	40.500	94.500	135.000	
9	Tambah replantasi per gigi	330.000	770.000	1.100.000	
10	Replantasi 1 gigi tanpa perawatan saluran akar	124.500	290.500	415.000	
11	Ekstirpasi Tumor Jinak kecil	280.500	654.500	935.000	
12	Ekstirpasi tumor jinak sedang	223.500	521.500	745.000	
13	Ekstirpasi tumor jinak besar	247.500	577.500	825.000	
14	Ekstirpasi mucocel	297.000	693.000	990.000	
15	Apikoektomi tanpa perawatan saluran akar	115.500	269.500	385.000	
16	Jahit per simpul	330.000	770.000	1.100.000	
17	Bilikjahitan	13.500	31.500	45.000	
18	Operculectomy	22.500	52.500	75.000	
19	Frenectomy	99.000	231.000	330.000	
20	Exposure gigi/ Windowing	247.500	577.500	825.000	
21	Pistulektomy (satu area)	330.000	770.000	1.100.000	
22	Labioplasty i.komplit dengan lokal anestesi	264.000	616.000	880.000	
23	Labioplasty komplit dengan lokal anestesi	577.500	1.347.500	1.925.000	
24	Biopsi	825.000	1.925.000	2.750.000	
25	Sialolithectomy	82.500	192.500	275.000	
26	Pasang implan per gigi	412.500	962.500	1.375.000	
27	Pasang miniplate (bahan implan pasien beli sendiri)	330.000	770.000	1.100.000	
28	Kuretase ringan	247.500	577.500	825.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

29	Kuretase sedang	330.000	770.000	1.100.000	
30	Open Reduction Internal Fixation (ORIF)	660.000	1.540.000	2.200.000	
31	Trepanasi	825.000	1.925.000	2.750.000	
32	Pencabutan 1 gigi	24.000	56.000	80.000	
33	Pencabutan 1 gigi dengan komplikasi	66.000	154.000	220.000	
34	Pencabutan 1 gigi dengan topikal anestesi (jelly / oil)	99.000	231.000	330.000	
35	Odontectomi 1 akar gigi	33.000	77.000	110.000	
36	Odontectomi ringan 1 gigi	213.000	497.000	710.000	
37	Odontectomi sedang 1 gigi	435.000	1.150.000	1.585.000	
38	Odontectomi berat 1 gigi	396.000	924.000	1.320.000	
39	Konsultasi komplikasi pencabutan	0	220.000	220.000	
40	Fiksasi RA/RB memakai bahan wire per rahang lokal	247.500	577.500	825.000	
41	Fiksasi RA/RB memakai bahan arch bar per rahang dengan	495.000	1.155.000	1.650.000	
42	Fiksasi fraktur RA/RB memakai arch bar dengan lokal	396.000	924.000	1.320.000	
43	Fiksasi fraktur RA/RB memakai wire dengan general anestesi	412.500	962.500	1.375.000	
44	Pasang IMW (intermaksilary wiring)	82.500	192.500	275.000	
45	Kontrol pasien	33.000	77.000	110.000	
46	Melepas fiksasi RA/RB per rahang	99.000	231.000	330.000	
47	Kasus Emergency (Oral Medicine)	82.500	192.500	275.000	
48	Insisi Abses intraoral dengan lokal anestesi	115.500	269.500	385.000	
49	Insisi Abses ekstraoral dengan lokal anestesi	148.500	346.500	495.000	
50	Penanganan perdarahan ringan	66.000	154.000	220.000	
51	Penanganan perdarahan sedang	99.000	231.000	330.000	
52	Dens in antrum	412.500	962.500	1.375.000	
53	Sinusplasty (penutupan oroantral fistula) dengan general	412.500	962.500	1.375.000	
54	Aspirasi	66.000	154.000	220.000	
55	Spulling	22.500	52.500	75.000	
56	Ankylosis	577.500	1.347.500	1.925.000	
57	Suspensi Zygoma bilateral	825.000	1.925.000	2.750.000	
58	Pengambilan tons palatinus maksila/mandibula	577.500	1.347.500	1.925.000	
59	Sequesterectomy	577.500	1.347.500	1.925.000	
60	Pasang traksi elastik intermaksiler	198.000	462.000	660.000	
61	Vestibuloplasty per rahang dengan lokal anestesi	247.500	577.500	825.000	
62	Oroantral fistula dengan lokal anestesi	198.000	462.000	660.000	
63	Reposisi Dislokasi Mandibula akut tanpa anestesi	99.000	231.000	330.000	
64	Reposisi Dislokasi Mandibula dengan lokal anestesi	165.000	385.000	550.000	
65	Reposisi Dislokasi Mandibula dengan general anestesi	412.500	962.500	1.375.000	
66	Pencabutan tidak jadi tetapi sudah di anestesi lokal	16.500	38.500	55.000	
67	Vestibuloplasty per rahang dengan general anestesi	445.500	1.039.500	1.485.000	
68	Kompilasi ekstraksi Komplek/Sinus Opening	304.500	710.500	1.015.000	
69	Rekonstruksi Abbe Flap	576.000	1.344.000	1.920.000	
70	Reseksi Marginal Maxilla/Sinus Opening	990.000	2.310.000	3.300.000	
71	Hemimandibulectomy	1.039.500	2.425.500	3.465.000	
72	Palatoplasty Unilateral	577.500	1.347.500	1.925.000	
73	Palatoplasty Bilateral	825.000	1.925.000	2.750.000	
74	Goniatoplasty dengan Graft	1.039.500	2.425.500	3.465.000	
75	Reposisi Fraktur Kondile Unilateral	1.320.000	3.080.000	4.400.000	
76	Reposisi Fraktur Kondile Bilateral	1.815.000	4.235.000	6.050.000	
77	Refraktur & reposisi Malposisi Fraktur/Malunion Fraktur Maxilla /Mandibula	1.155.000	2.695.000	3.850.000	
M	Tindakan Konservasi Gigi				
1	Tumpatan Amalgam Kelas I, V	33.000	77.000	110.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Tumpatan Amalgam Kelas II	40.500	94.500	135.000	
3	Tumpatan Amalgam dengan Pin retainer (+pin)	66.000	154.000	220.000	
4	Tumpatan Resin Komposit Kelas I, III, dan V	49.500	115.500	165.000	
5	Tumpatan Resin Komposit Kelas II, IV	55.500	129.500	185.000	
6	Tumpatan Resin Komposit Kelas II Sandwich	65.000	154.000	220.000	
7	Tumpatan Resin Komposit Kelas IV pasca	82.500	192.500	275.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>y</i>	<i>y</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

	endodontik				
8	Tumpatan Resin Komposit Kelas IV pasca endodontik tanpa	66.000	154.000	220.000	
9	Trumputan Semen ionomer Kaas Kelas I, II, III, IV, & V	33.000	77.000	110.000	
10	Semen resin (resegmentasi)	25.500	59.500	85.000	
11	Tumpatan Inlay/Onlay kelas I,II, MOD logam	132.000	308.000	440.000	
12	Tumpatan Inlei Kelas I, U resin Komposit	132.000	308.000	440.000	
13	Veneer Direk Resin Komposit	99.000	231.000	330.000	
14	Veneer Indirek Resin Komposit	198.000	462.000	660.000	
15	Mahkota Jaket Akrilik	165.000	385.000	550.000	
16	Mahkota Jaket Full Porcelain	495.000	1.155.000	1.650.000	
17	Mahkota Jaket Porcelain Fuse to Metal	495.000	1.155.000	1.650.000	
18	Pasak Fiber	198.000	462.000	660.000	
19	Pasak Metal (radix anker, unimetric)	165.000	385.000	550.000	
20	Proteksi pulpa / Kaping Pulpa	16.500	38.500	55.000	
21	PSA One Visit 1 saluran akar	330.000	770.000	1.100.000	
22	PSA One Visit 2 Saluran akar	495.000	1.155.000	1.650.000	
23	Trepanasi	33.000	77.000	110.000	
24	Dessing (penggantian obat sal. Akar)	33.000	77.000	110.000	
25	obstruksi saluran akar (1 Sal.akar)	99.000	231.000	330.000	
26	Bleaching Non Vital 1 gigi	132.000	308.000	440.000	
27	Bleaching Gigi 1 rahang (6 gigi)	577.500	1.347.500	1.925.000	
N	KLINIK JANTUNG				
1	Pemeriksaan EKG dibaca/ Kali	26.700	62.300	89.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Pemeriksaan EKG tanpa baca/ Kali	21.000	49.000	70.000	
3	Cor Angiografi	442.500	1.032.500	1.475.000	
4	Tee	25.500	59.500	85.000	
5	Holter	64.500	150.500	215.000	
6	Fungsi Pericard	30.000	70.000	100.000	
7	Echocardiografi	70.500	164.500	235.000	
8	Temporer Face Maker	39.000	91.000	130.000	
O	HEMODIALISA				
1	Pelayanan Haemodialisa reguler/ kali	750.000	500.000	1.250.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Reuse	570.000	380.000	950.000	
3	Pelayanan Haemodialisa cito / kali	930.000	620.000	1.550.000	
4	Pemasangan Doubel Lumen	2.100.000	1.400.000	3.500.000	
5	Simino Shunt	3.900.000	2.600.000	6.500.000	
P	INSTALASI GAWAT DARURAT				
1	Observasi di Ruang IGD/ hari	30.000	70.000	100.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 20.000 - Sedang : 35.000 - Besar : 45.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis		100.000	100.000	
3	Konsultasi Dokter Umum/ gigi		60.000	60.000	
4	Visite Dokter Spesialis		100.000	100.000	
5	Visite Dokter Umum		60.000	60.000	
6	Heating Multiple 10 -25	75.000	175.000	250.000	
7	Heating/ Jahit Luka <5 jahitan	22.500	52.500	75.000	
8	Heating/ Jahit Luka 5-10 jahitan	45.000	105.000	150.000	
9	Aff Heating < 5 jahitan	7.500	17.500	25.000	
10	Aff Heating 5 - 10 jahitan	13.500	31.500	45.000	
11	Aff Heating >10 jahitan	16.500	38.500	55.000	
12	Pemasangan kateter Urine (Anak dan Dewasa)	25.500	59.500	85.000	
13	Aff kateter Urine	9.000	21.000	30.000	
14	Pemasangan Infus Dewasa	15.000	35.000	50.000	
15	Pemasangan Infus Anak	24.000	56.000	80.000	
16	Aff Infus (Anak dan Dewasa)	9.000	21.000	30.000	
17	Perawatan Infus	7.500	17.500	25.000	
18	Perawatan Luka Gangren/decubitus:				
	a. Kecil	20.400	47.600	68.000	
	b. Sedang	33.000	77.000	110.000	
	c. Besar	61.500	143.500	205.000	
19	Irigasi Mata dan Telinga	24.000	56.000	80.000	
20	Mengeluarkan Benda Asing	54.000	126.000	180.000	
21	Memandikan Pasien	9.000	21.000	30.000	
22	EKG/Kali	25.500	59.500	85.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda

23	Pemasangan NGT/OGT	25.500	59.500	85.000
24	Aff NGT	13.500	31.500	45.000
25	Kumbah/bilas Lambung	33.000	77.000	110.000
26	Injeksi Intra Muscular/ Intravena / Subcutan (per shift)	7.500	17.500	25.000
27	Injeksi Via Infus / shift	9.000	21.000	30.000
28	Pengambilan Darah Intra Vena Dewasa	4.500	10.500	15.000
29	Pengambilan Darah Intra Vena Anak	6.000	14.000	20.000
30	Skin test/injeksi intra cutan/ kali	15.000	35.000	50.000
31	Cross insisi	18.000	42.000	60.000
32	Ekstraksi kuku	75.000	175.000	250.000
33	Amputasi	82.500	192.500	275.000
34	Potong cincin	10.500	24.500	35.000
35	Nebulasi (tanpa obat)	18.000	42.000	60.000
36	Pemasangan WSD	162.000	378.000	540.000
37	Punksi Pleura	75.000	175.000	250.000
38	Jahitan Luka Kosmetik	31.500	73.500	105.000
39	Jahit Luka P-pair Tende	66.000	154.000	220.000
40	Ekstirpasi Kuku	27.000	63.000	90.000
41	Eksplorasi Luka Kecil	15.000	35.000	50.000
42	Eksplorasi Luka Sedang	24.000	56.000	80.000
43	Eksplorasi Luka Besar	45.000	105.000	150.000
44	Vena seksi	114.000	266.000	380.000
45	Luka Bakar 0-2-%	15.000	35.000	50.000
46	Luka Bakar 20-40%	24.000	56.000	80.000
47	Luka Bakar 40-60%/s	30.000	70.000	100.000
48	Luka Bakar >60%	36.000	84.000	120.000
49	DC Shock	93.000	217.000	310.000
50	Debridement (anestesi lokal)	40.500	94.500	135.000
51	Pemasangan Spalk	9.000	21.000	30.000
52	Pemasangan Back Slab	15.000	35.000	50.000
53	Pemasangan Gips Dewasa / Anak	50.400	117.600	168.000
54	Pemasangan Gips Kupu-Kupu	6.000	14.000	20.000
55	Pemasangan ETT oleh dokter (Dewasa/anak)	47.400	110.600	158.000
56	Pemasangan ETT oleh perawat (Dewasa/Anak)	54.000	126.000	180.000
57	Pemasangan Guedel	5.400	12.600	18.000
58	Pemasangan Transfusi Darah dan Monitoring	16.500	38.500	55.000
59	Pemasangan dan Pelepasan Tampon	15.000	35.000	50.000
60	Pemasangan Infus Pump/hari	7.500	17.500	25.000
61	Pemasangan Syringe Pump/ hari	121.500	283.500	405.000
62	Pemasangan Monitor Vital Sign/hari	28.500	66.500	95.000
63	Pemasangan Ventilator/hari	31.500	73.500	105.000
64	Pemasangan Vital Sign/hari (di ruang observasi)	12.000	28.000	40.000
65	Intubasi Dewasa	82.500	192.500	275.000
66	Intubasi Anak	27.000	63.000	90.000
67	Ektubasi	4.500	10.500	15.000
68	Suction/kali	6.000	14.000	20.000
69	Pemberian Sonde/hari	7.500	17.500	25.000
70	Skin Traksi Lokal Dewasa / Anak	54.000	126.000	180.000
71	Spoiling WSD	27.000	63.000	90.000
72	Spoiling Blast	27.000	63.000	90.000
73	Repair Sirkumsisi	165.000	385.000	550.000
74	Reposisi Mandibula	105.000	245.000	350.000
75	Resusitasi Jantung Paru/ RJP (Bayi-Dewasa)	55.500	129.500	185.000
76	Resusitasi Jantung Paru (Bayi - Dewasa) Continuous	168.600	393.400	562.000
77	Ransel Verban	15.000	35.000	50.000
78	Oksigen/liter/Jam	2.625	6.125	8.750
79	Pasang Infus umbilikal	25.500	59.500	85.000
80	EKG/Kali	25.500	59.500	85.000
81	Pemasangan Tampon epistaksis	22.500	52.500	75.000
82	Drainase	45.000	105.000	150.000
83	Lepas Drainase	15.000	35.000	50.000
84	Imunisasi	15.000	35.000	50.000
85	light Terapi	18.000	42.000	60.000
86	cytositomi	45.000	105.000	150.000
87	Vagina Toucher	13.500	31.500	45.000
88	Doppler DJJ	13.500	31.500	45.000
89	Monitoring CTG	45.000	105.000	150.000
90	Tindakan Partus Normal oleh Bidan/dokter umum	360.000	840.000	1.200.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

91	Vulva Hygiene	10.500	24.500	35.000	
92	Tindakan Partus dr. Spesialis (Abnormal, Vacuum, Forcep)	1.050.000	2.450.000	3.500.000	
93	Manual Placenta	108.000	252.000	360.000	
94	Aff Tampon Vagina	10.500	24.500	35.000	
95	Pasang Tampon Vagina	13.500	31.500	45.000	
96	Pemeriksaan Inspekulo	33.000	77.000	110.000	
97	Episiotomi	9.000	21.000	30.000	
98	Heacting perineum				
	a. Grade 1	19.500	45.500	65.000	
	b. Grade 2	22.500	52.500	75.000	
	c. Grade 3	30.000	70.000	100.000	
	d. Grade 4	60.000	140.000	200.000	
99	Pasang Klem Portio	45.000	105.000	150.000	
100	Lakmus Tes	13.500	31.500	45.000	
101	Pasang Roll Tampon (Tampon Uterus)	18.000	42.000	60.000	
102	Kompresi Bimanual Interna (KBI)	108.000	252.000	360.000	
103	Kompresi Bimanual Eksterna (KBE)	108.000	252.000	360.000	
104	Rectal Touche	16.500	38.500	55.000	
105	Memberikan hunkah / klisma	18.000	42.000	60.000	
106	Meneukur (Skeleret)	12.000	28.000	40.000	
107	Bagging continous/jam	30.000	70.000	100.000	
108	Pemasangan Infus Intra Oseus	49.500	115.500	165.000	
109	Pemasangan Infus Umbilical Catheter	49.500	115.500	165.000	
110	Pemasangan Arm Slng	13.500	31.500	45.000	
111	Pemasangan Collar Neck	18.000	42.000	60.000	
	KAMAR DAN KONSULTASI				
Q	Kelas VIP				
1	Tarif kamar per hari	500.000		500.000	Visite libur ditambah 30% dari Visite Hari kerja
2	Tarif kamar operasi	500.000		500.000	
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)		100.000	100.000	
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)		50.000	50.000	
5	Konsultasi Gizi (Spesialis)		150.000	150.000	
6	Konsultasi Gizi (Analisis Gizi)		40.000	40.000	
7	Visite dokter spesialis		175.000	175.000	
8	Visite dokter umum		125.000	125.000	
9	Visite dokter gigi		50.000	50.000	
10	Visite/konsultasi obat		35.000	35.000	
R	Kelas I				
1	Tarif kamar per hari	400.000		400.000	Visite libur ditambah 30% dari Visite Hari kerja
2	Tarif kamar operasi	210.000		210.000	
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)		70.000	70.000	
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)		35.000	35.000	
5	Konsultasi Gizi (Spesialis)		125.000	125.000	
6	Konsultasi Gizi (Analisis Gizi)		25.000	25.000	
7	Visite dokter spesialis		150.000	150.000	
8	Visite dokter umum		100.000	100.000	
9	Visite dokter gigi		30.000	30.000	
10	Visite/konsultasi obat		30.000	30.000	
S	Kelas II				
1	Tarif kamar per hari	200.000		200.000	Visite libur ditambah 30% dari Visite Hari kerja
2	Tarif kamar operasi	165.000		165.000	
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)		40.000	40.000	
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)		20.000	20.000	
5	Konsultasi Gizi (Spesialis)		100.000	100.000	
6	Konsultasi Gizi (Analisis Gizi)		15.000	15.000	
7	Visite dokter spesialis		125.000	125.000	
8	Visite dokter umum		75.000	75.000	
9	Visite dokter gigi		20.000	20.000	
10	Visite/konsultasi obat		20.000	20.000	
T	Kelas III				
1	Tarif kamar per hari	75.000		75.000	Visite libur ditambah 30% dari Visite Hari kerja
2	Tarif kamar operasi	120.000		120.000	
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)		30.000	30.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)		15.000	15.000	kerja
5	Konsultasi Gizi (Spesialis)		75.000	75.000	
6	Konsultasi Gizi (Analisis Gizi)		10.000	10.000	
7	Visite dokter spesialis		100.000	100.000	
8	Visite dokter umum		50.000	50.000	
9	Visite dokter gigi		15.000	15.000	
10	Visite/konsultasi obat		15.000	15.000	
U	ICU/ICCU/HCU/INTERMEDIATE				
1	Kamar rawat inap ICU/ICCU/HCU per hari	550.000		550.000	Visite libur ditambah 30% dari Visite Hari kerja
2	Tarif kamar operasi	500.000		500.000	
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)		60.000	60.000	
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)		30.000	30.000	
5	Konsultasi Gizi (Spesialis)		125.000	125.000	
6	Konsultasi Gizi (Analisis Gizi)		30.000	30.000	
7	Visite dokter spesialis		150.000	150.000	
8	Visite dokter umum		100.000	100.000	
9	Visite dokter gigi		35.000	35.000	
10	Visite/konsultasi obat		35.000	35.000	
V	NICU/PICU/PERINATAL				
1	Pelayanan rawat inap NICU/PICU per hari	550.000		550.000	Visite libur ditambah 30% dari Visite Hari kerja
2	Pelayanan Rawat Inap Perinatal per Hari	250.000		250.000	
3	Tarif kamar operasi	500.000		500.000	
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)		60.000	60.000	
5	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)		30.000	30.000	
6	Konsultasi Gizi (Spesialis)		125.000	125.000	
7	Konsultasi Gizi (Analisis Gizi)		30.000	30.000	
8	Visite dokter spesialis		150.000	150.000	
9	Visite dokter umum		100.000	100.000	
10	Visite dokter gigi		35.000	35.000	
11	Visite/konsultasi obat		35.000	35.000	
W	OPERASI SEDANG BEDAH UMUM				
1	Debridemen				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
2	Pasang WSD				
3	Insisi abses				
4	insisi drainase				
5	Pasang katether				
6	Sircumcisi				
7	Pasang gips				
8	Reposisi				
9	Refisi WSD				
10	Reposisi + Pasang Gips				
11	debridemen + pasang gips				
12	secunder hecting				
13	repair bibir				
14	eksisi + insisi				
15	debridemen + reposisi + gips				
16	debridemen + sec hecting				
17	debridemen + eksisi + pasang gips				
18	Ekstraksi Kuku				
19	Debridement >5 cm				
20	Pemasangan WSD				
21	Pemasangan Pertoneal Dialise				
22	PICC				
23	CVC				
X	OPERASI BESAR BEDAH UMUM				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
1	Appendiktomi				
2	Hidrokelektomy				
3	verikokel				
4	Eksisi				
5	Amputasi jari				
6	Aff Plate				
7	Evaluasi corpal				
8	Herniotomy				
9	repair perineuraphi				
10	repair fortuloraphi				

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

11	Insisi + debridemen				
12	Hemoroidektomi				
13	granulektomy				
14	hernio repair				
15	app + eksisi				
16	app + kistectomy				
17	bachbag prosedur				
18	Amputasi + debridemen				
19	APP + hernio repair				
20	Repair Labio				
21	Repair Tendon				
22	Repair septum Nasi				
23	APP + Hemoroid				
24	drainage				
25	repair tongue				
26	achdesitectomy				
27	gynecomastia				
28	Polipectomy				
29	marsupialisasi				
30	repair arteri				
31	Wide exoisl. < 2 cm				
32	Eksplorasi/ angkat peluru				
33	Skin grafting/Repair kontraktur				
34	Cimino shunt				
35	Dermabration				
36	Repair Vaskuler				
37	Debridement > 10 cm				
38	Fistulektomi				
39	Insisi abses periamal				
40	Varicocelektomy				
41	Divertikulektomi				
42	CAPD				
Y	OPERASI CANGGIH BEDAH UMUM				
1	Laparotomi				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDUK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
2	Prostatektomi / BPH				
3	cholesistectomy + kistectomy				
4	Cholekistectomy				
5	closed ileostomy				
6	Release Kontraktur				
7	Fistulektomy				
8	Sectio Alta				
9	Relaparatomy				
10	Laparotomy Explorasi				
11	Parotidectomy				
12	Mastektomi				
13	laparatomi + colostomi				
14	Laparotomy Explorasi + hernio repair				
15	laparatomy Explorasi + kista				
16	explorasi + debridemen				
17	cholesistectomy + app				
18	Colostomi				
19	prostatectomy + sectio alta				
20	Isthmolebectomy				
21	Cholelithiasis + kista ginjal				
22	Repair Post Prostektomy				
23	Laparoscopy				
24	Nefroktomy				
25	Laparotomi Explorasi + WSD				
26	Skin grafting Luas /Repair kontraktur				
27	Thoracotomy				
28	Hygroma colli				
29	Stoma (gaster,ileum, jejunum, kolon & penutupan				
30	Reposisi (Milkng)				
31	Exteriorisasi trauma				
32	Repair vulvus				
33	Herniotomi				
34	Hernioraphy				
35	Hemorrhoidectomy				
36	Drainage abses appendix				

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

37	Exsisi kista Baker's				
38	Colonoscopy				
39	Endoscopy Bawah				
2	OPERASI SEDANG KEBIDANAN				
1	MOW				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
2	Curetage + narkose				
3	Laprascopi diagnostik				
4	Operasi plastik perineum				
5	Operasi septum vagina				
6	Laparascopi / sterilisasi tuba				
7	Laserasi jalan lahir Grade I & II				
8	Ekstirpasi polip canalis servikalis				
9	Cauterisasi Ovula Napoti				
10	Insisi Hymen (Imperforata)				
11	Marsupialisasi / ekstirpasi kista Bartholini				
12	Manual placenta				
13	Biopsi				
14	Curetage non narkose				
AA	OPERASI BESAR KEBIDANAN				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
1	SC + MOW + APP				
2	Re SC + MOW				
3	SC				
4	Re SC				
5	Re SC + APP				
6	SC + Hysterectomy				
7	Re SC + MOW + APP				
8	SC + MOW + APP				
9	Re SC + Laparotomy				
10	Re SC + hysterectomy				
11	Sectio caesarea primer				
12	Hysterectomy supravaginal/partial				
13	Colporaphy				
14	Operasi fistula ginekologi				
15	Hysterektomi Vaginal				
16	Laparascopi opeatif				
17	Myomectomy				
18	Laserasi jalan lahir Grade III & IV				
19	Laserasi porsio				
20	Achesiolisis labia				
21	Tumor kandungan jinak				
22	Sirkulasi				
AB	OPERASI KHUSUS KEBIDANAN				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
1	Laparotomy				
2	Kistectomy				
3	Histerectomy				
4	Histerectomy + APP				
5	Pemutiran Myoma				
6	curetase				
7	Laparotomy + Kista				
8	TAH Adhesi				
9	re sc + MoW + sectio alta				
10	kistectomy + MOW				
11	Transvaginal Histerectomy				
12	Laparascopy				
13	Tuboplasti				
14	Radical hysterectomy				
15	Rekanalisasi tuba				
16	Total hysterectomy				
17	Reposisi fistel tuba				
18	Operasi Debulking / cito reduksi				
19	Laserasi jalan lahir total				
20	Sectio caesarea secundum/tertium				
21	Operasi purandare				
22	Vulvektomi radical				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas
23	Tumor kandungan ganas				
AC	BEDAH OBGYN CANGGIH				
1	Operasi laparascopy				
2	Vaginoelasty				

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3	Sectio caesarea Quarter				Rawat dan Jenis Tindakan
AD	OPERASI KECIL THT				
1	Ekstraksi corpus alienum telinga				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
2	Ekstraksi corpus alienum hidung				
3	Ekplorasi abses peritonsil				
4	Ekplorasi abses retrofaring				
5	Ekplorasi abses leher				
6	Ekstirpasi granulasi CAE				
AE	OPERASI SEDANG THT				
1	Eksplorasi kista preaurikula				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
2	Eksplorasi abses parafarigeal				
3	Eksplorasi kista Brachialis				
4	Eksplorasi kista duktus Tiroglossus				
5	Bronkoskopi rigid				
6	Laringoskopi direct				
7	CWL Antrostomi				
8	Multiple polipektomi				
9	Reposisi hidung tertutup				
10	Septum koreksi				
11	Turbinektomi				
12	Tonsilektomi				
13	Adenotonsilektomi				
14	Etmoidektomi intranasal				
15	Ekstirvasi polip antrakoanal				
AF	OPERASI BESAR THT				
1	Evaluasi Corpal				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
2	Tonsilektomy				
3	Ekskresi Corpus				
4	Dekompresi fasialis				
5	Degloving Rhinotomi				
6	Ekstirpasi Angiofibroma				
7	Laringofisur				
8	Mastoidektomi				
9	Miringoplasti				
10	Neurektomi nervus vidian				
11	Palatoplasty				
12	Pretoetmoidektomi ekstranasal				
13	Rhinotomi lateral				
14	Reposisi hidung terbuka				
AG	OPERASI KHUSUS THT				
1	Functional Endoscopy Sinus Surgery(FESS)				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
2	Glossektomy total				
3	Laringektomy				
4	Maksilektomy				
5	Radical Neck Dissection				
6	Stapedektomy				
7	Temporal Bone Resection				
8	Timpanoplasty tipe II- IV				
AH	BEDAH DIGESTIVE BESAR				
1	Appendectomy dengan komplikasi				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
2	Herniotomy dengan kompliasi				
3	Hernioraphy dengan komplikasi				
4	Cholecystotomy				
5	Splenectomy dan Splenoraphy				
6	Fistulectomy				
7	Drainage pancreatic				
8	Ligasi tinggi hidrocel				
9	Adhesiolisis				
AI	BEDAH DIGESTIVE KHUSUS				
1	Definitife miles				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
2	Ekstirpasi tumor > 10 cm intral/retro				
3	Reseksi kolon transanal				
4	Low ant resectomy sphint				
5	Operasi Billroth VII				
6	Vagotomy				

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>y</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>7</i>

7	Transeksi cesovagus				
8	Abdominal perineal reseksi				
9	Reseksi kolon transanal				
10	Portal Hipertension (shunting/stripping)				
11	Laparotomi Explorasi				
12	Reseksi usus				
13	Explore CBD (Comon Bile Duct)				
14	Splenektomi cito - komplikasi				
15	Koleksistektomi cito + komplikasi				
16	Penanggulangan trauma Hepar (cito)				
17	Dispol pankreatctomi				
18	Torakolaparotomi				
19	Exsisi luas tumor dinding abdomen				
20	Repair Burst abdomen				
21	Scave				
22	Repair Hernia Diafrakmatik				
23	Kordektomi + Uretroplasti				
24	Exsisi Limfangioma				
25	Anoplasti				
AJ	BEDAH DIGESTIVE CANGGIH				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
1	Operasi dengan stapler				
2	Operasi laparoskopik				
3	Gastrectomy				
4	Bilicdegestive				
5	Hepatotektomi				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
6	Hemikolektomi				
AK	BEDAH TUMOR SEDANG				
1	Fibroadenoma mammae (FAM)				
2	Lipoma jinak kulit / sub cutis				
3	Polyp recti				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
4	Biopsi insisi tumor				
5	Biopsi kelenjar				
AL	BEDAH TUMOR BESAR				
1	Simple mastectomy				
2	Lipoma besar				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
3	Sarcoma				
4	Hemangioma				
5	Exsisi ranula				
AM	BEDAH TUMOR KHUSUS				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
1	Mastectomy radical				
2	Strumectomy				
3	Parathyroidectomy				
4	Mastectomy dengan rekonstruksi flap				
5	Radical neck dissection				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
6	Diseksi kelenjar getah bening				
7	Hemi mandibullectomy / maxillectomy				
AN	BEDAH TUMOR CANGGIH				
1	Parathyroidectomy totalis				
2	Near total thyroidectomy				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
3	Breast conserving treatment				
4	Hemi maxillectomy				
AO	BEDAH UROLOGI SEDANG				
1	Sistscopy / tent koft				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
2	Funico celectomy / ligasi vacocel				
3	Meatoplasty/ancional				
4	Nefrostomy				
5	Hydrocelectomy				
6	Businasi Urthra				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
7	Varicolectomy				
8	Sectio Alta				
9	Sytoscopy				
10	Dekompresi Priapismus				
11	Orchidofekai				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai
AP	BEDAH UROLOGI BESAR				
1	Hipospadia				
2	Stricture uretha				
3	RPC				

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

4	Pylectomy / Nephrolithomy				dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
5	TUP Buli-buli prostat				
6	Neprorithotrypsi				
7	Per Cutan Neprorithotrypsi				
8	Urethrotomy				
9	Open Prostatectomy				
10	Eksisi tumor ganas penis				
11	Ureterolitotomy				
12	Pyelolitotomy				
13	Nephrolithotomy				
14	Epispadia				
15	Reseksi kista ginjal				
16	Implant penis (protesa)				
AQ	BEDAH UROLOGI CANGGIH				
1	Total Cystectomy				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan.
2	Sachse				
3	Radical nephrectomy				
4	Transplantasi ginjal				
5	Radical prostatectomy				
6	ESWL				
7	Vasostomy mikroskopik				
8	Emaskulinisasi				
9	Retroperitoneal lymphadectomy				
10	Rekonstruksi ginjal (reseksi/repair)				
11	Cystectomy				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan.
AR	BEDAH PLASTIK SEDANG				
1	Labioplasty unilateral				
2	Transplantasi kulit < 20 cm				
3	Hemangioma < 2 cm / Lymphangioma				
AS	BEDAH PLASTIK BESAR				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan.
1	Palatoplasty				
2	Transplantasi kulit < 20 cm				
3	Kontraktur (> 2 jari atau > 5 cm				
4	Jahit plastik wajah < 10 cm				
5	Labioplasty bilateral				
6	Hemangioma / Lymphangioma > 2 cm				
AT	BEDAH PLASTIK KHUSUS				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan.
1	Rotation fab kontraksi				
2	Rekonstruksi mammae / perut				
3	Rekonstruksi wajah / hidung				
4	Rekonstruksi meningocele				
AU	BEDAH SYARAF SEDANG				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan.
1	Eksisi (pra drainase)				
2	Ventrikuler puncre				
AV	BEDAH SYARAF BESAR				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan.
1	Laminektomy HNP				
2	Radix				
3	Carpal tunnel syndrome				
AW	BEDAH SYARAF KHUSUS				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan.
1	VP shunt				
2	Craniotomy				
3	Cranioplasty				
4	Neurectomy / neurelisa/ decompresi				
5	Syaraf tepi				
6	Laminektomy / laminoplasty/decompresi				
7	Rekonstruksi / duraplasty meningocele				
8	Fusi corpus verterbrae				
9	Ektirpasi tumor scalp				
10	Eksisi cephal hematoma				
11	Ventriculostomy / EV drainage				
12	Meningocele (spina bifida)				
13	Koreksi impresi fraktur				
14	Ektirpasi Meningocele				
15	Eksplorasi pl servikalis / brachialis				
AX	BEDAH MATA SEDANG				Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu
1	Repair Kelopak Mata				
2	Eviserasi Kornea				

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
3	7	4	7

3	Repair Palpebra					TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
4	Irigasi Aspirasi					
5	Repair Kornea					
6	Jahit cornea / sclera dengan insisi					
7	Inlectomy					
8	Descisio cataract secunder					
9	Flap conjunctiva					
10	Dermoid tumor					
11	Pterygium					
AY	BEDAH MATA BESAR					
1	Katarak / Glaukoma					
2	Trauma mata / tumor mata					
3	sclera buckle					
4	Ablasio retina					
5	Trabeculectomy					
AZ	BEDAH MATA CANGGIH/KHUSUS					Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
1	Endo laser					
2	Vitrectomy					
3	Katarak + implan IOL					
4	Dacryocystorhinostomy					
5	Koreksi trabisma					
6	Orbitomy					
7	Terapi laser					
BA	BEDAH ORTOPEDI SEDANG					Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
1	pasang gips					
2	Reposisi					
3	debridemen + pasang gips					
4	debridemen + eksisi + pasang gips					
5	Reposisi + Pasang Gips					
6	Angkat nail/plate					
7	Reseksi mandibula					
8	Ostectomy					
9	Punctie sendi					
10	Reposisi tertutup					
11	Bursitis					
12	Curetage & plate					
BB	BEDAH ORTOPEDI BESAR					Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
1	Amputasi + debridemen					
2	Amputasi jari					
3	Amputasi					
4	Orif mandibula					
5	Orif refracturisasi fractur					
6	Debridement osteomyelitis/squestrectomy					
BC	BEDAH ORTOPEDI KHUSUS					Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
1	All Plate					
2	Arthroscopy					
3	Repair tendo penyulit					
4	Spondilitis TB /Bone graft					
5	Total HIP /Replacment Knee					
6	Debridement spondilitis					
7	Op. spondilister scoliosis					
8	Multiple fractur + komplikasi					
BD	BEDAH ORTOPEDI CANGGIH					Tarif tindakan operasi tercantum dalam menu TINDAKAN MEDIK OPERATIF sesuai dengan Kelas Rawat dan Jenis Tindakan
1	Spine operation					
2	Prothesis caput femur / genu / cubiti					
3	Total HIP					
TINDAKAN MEDIK OPERATIF						
VIP	KECIL	960.000	3.840.000	4.800.000	BHP sesuai dengan tindakan : -Kecil : 80.000 -Sedang : 140.000 -Besar : 180.000 -Canggih : 250.000	
	SEDANG	1.325.000	5.300.000	6.625.000		
	BESAR	1.900.000	7.600.000	9.500.000		
	CANGGIH/KHUSUS	3.169.000	12.676.000	15.845.000		
KELAS I	KECIL	770.000	3.080.000	3.850.000		
	SEDANG	1.057.000	4.228.000	5.285.000		
	BESAR	1.522.000	6.088.000	7.610.000		
	CANGGIH/KHUSUS	2.535.000	10.140.000	12.675.000		
	KECIL	620.000	2.480.000	3.100.000		
	SEDANG	845.000	3.380.000	4.225.000		

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
4	7	14	7

KELAS II	BESAR	1.217.000	4.868.000	6.085.000	
	CANGGIH/KHUSUS	2,28,00	8.112.000	8.148.584	
KELAS III	KECIL	470.000	1.880.000	2.350.000	
	SEDANG	650.000	2.600.000	3.250.000	
	BESAR	936.000	3.744.000	4.680.000	
	CANGGIH/KHUSUS	1.560.000	6.240.000	7.800.000	
KELAS/ICU/ NICU/ PICU/ HCU/IN TENSIDATI/PE/ RIRATAT	KECIL	960.000	3.840.000	4.800.000	
	SEDANG	1.325.000	5.300.000	6.625.000	
	BESAR	1.900.000	7.600.000	9.500.000	
	CANGGIH/KHUSUS	3.169.000	12.676.000	15.845.000	
BE	PELAYANAN ICU/ NICU/ PICU/ HCU/RUANG				
1	Pasang infus dewasa	15.000	35.000	50.000	BHP sesuai dengan tindakan: - Kecil : 30.000 - Sedang : 45.000 - Besar : 60.000
2	Pemasangan infus anak/neonatus	24.000	56.000	80.000	
3	Pasang kateter	25.500	59.500	85.000	
4	Perawat luka post operasi	15.000	35.000	50.000	
5	Perawatan luka :				
	a. Kecil	6.000	14.000	20.000	
	b. Sedang	13.500	31.500	45.000	
	c. Besar	19.500	45.500	65.000	
6	Pemasangan NGT/OGT	25.500	59.500	85.000	
7	Aff Kateter/NGT/OGT/ Infus dewasa/anak	13.500	31.500	45.000	
8	Skin Test	15.000	35.000	50.000	
9	Memberikan injeksi IV/shift	12.000	28.000	40.000	
10	Memberikan injeksi IM/SC per shift	9.000	21.000	30.000	
11	Perawatan infus/Spalk	7.500	17.500	25.000	
12	Pemasangan dan pemantauan Transfusi Darah	16.500	38.500	55.000	
13	Mengukur TTV/hari	13.500	31.500	45.000	
14	Aff Heacting				
	a. 1 sampai 3	10.500	24.500	35.000	
	b. > 5	15.000	35.000	50.000	
15	Memberikan bukaan / klisma	18.000	42.000	60.000	
16	Melepas Drains	15.000	35.000	50.000	
17	Melepas Tampon Kapas hidung	21.000	49.000	70.000	
18	Mencukur (Skeret)	12.000	28.000	40.000	
19	EKG	25.500	59.500	85.000	
20	Nebulizer/kali (tidak termasuk obat)	19.500	45.500	65.000	
21	Bilas atau Kumbah Lambung/kali	36.000	84.000	120.000	
22	Resusitasi Jantung Paru (Bayi - Dewasa)	55.500	129.500	185.000	
23	Resusitasi Jantung Paru (Bayi - Dewasa) Continuous	168.600	393.400	562.000	
24	Defibrilasi	674.400	449.600	1.124.000	
25	Intubasi	55.500	129.500	185.000	
26	Resusitasi Bagian Anastesi (pasang ventilator)	168.600	393.400	562.000	
27	Pemasangan Ventilator/kali	31.500	73.500	105.000	
28	Pemakaian Ventilator/hari	100.000		100.000	
29	Suction /kali	9.900	23.100	33.000	
30	Continuous Suction	131.100	303.900	437.000	
31	Memandikan Pasien/kali (Dewasa / Bayi)	10.500	24.500	35.000	
32	Pemakaian Syringe Pump/hari	50.000		50.000	
33	Pemasangan Syringe Pump/kali	21.000	49.000	70.000	
34	Pemakaian infus Pump/hari	35.000		35.000	
35	Pemasangan infus Pump/kali	15.000	35.000	50.000	
36	Schorten	19.500	45.500	65.000	
37	Pemakaian O2/liter/Jam	2.625	6.125	8.750	
38	Pasang Guedel	10.500	24.500	35.000	
39	Sonde / hari	10.500	24.500	35.000	
40	Pengambilan Darah :				
	a. Dewasa	9.000	21.000	30.000	
	b. Anak/Neonatus	12.000	28.000	40.000	
41	Pemasangan NIV (Non Invasif Ventilation)	52.500	122.500	175.000	
42	Pemakaian NIV (Non Invasif Ventilation)/hari	85.000		85.000	
43	Bagging continuous/jam	30.000	70.000	100.000	
44	Asuhan Keperawatan		250.000	250.000	
45	Pasang monitor	12.000	28.000	40.000	
46	Ekatubasi	12.600	29.400	42.000	
47	Perawatan WSD	13.500	31.500	45.000	
48	Asistensi Pungsi Pleura/ Asites/Pasang WSD	45.000	105.000	150.000	
49	Pungsi Ascites	169.200	394.800	564.000	
50	Spirometri rutin	42.900	100.100	143.000	
51	Spirometri rutin + uji bronchodilator	60.000	140.000	200.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

52	Pasang dan lepas WSD	162.000	378.000	540.000
53	Pleurodesis	194.400	453.600	648.000
54	Biopsi Aspirasi Jarum Halus	28.500	66.500	95.000
55	Bronkoskopi Diagnostik	540.000	1.260.000	1.800.000
56	Bronkoskopi untuk Bronchial Toilet	540.000	1.260.000	1.800.000
57	Bronkoskopi untuk bilasan bronkus	540.000	1.260.000	1.800.000
58	Bronkoskopi dengan Anestesi	703.500	1.641.500	2.345.000
59	Pasang tampon kapas 1 lubang	30.000	70.000	100.000
60	Pasang tampon anterior hidung	86.100	200.900	287.000
61	Pasang tampon belakang	120.000	280.000	400.000
62	Aff tampon anterior hidung	52.500	122.500	175.000
63	Perawatan canula trachea/kali	34.500	80.500	115.000
64	Perawatan Kolonostomi/kali	28.500	66.500	95.000
65	Pemasangan High Flow Nasal Cannula (HFNC)/kali	52.500	122.500	175.000
66	Pemakaian High Flow Nasal Cannula (HFNC)	45.000	105.000	150.000
67	Pemeriksaan GDS /kali	15.000	10.000	25.000
68	Pemasangan Close suction	34.500	80.500	115.000
69	Aff Tampon Rectal	28.500	66.500	95.000
70	Aff Tampon Belogug	52.500	122.500	175.000
71	Pungsi Pleura	186.000	434.000	620.000
72	Perawatan Luka Bakar			
	a. 0 - 20%	18.000	42.000	60.000
	b. 20 - 40%	24.000	56.000	80.000
	c. 40 - 60%	30.000	70.000	100.000
	d. > 60%	36.000	84.000	120.000
73	Pemeriksaan GDS kontinuous/ kali (rapid)	4.500	10.500	15.000
74	Oral hygiene	7.500	17.500	25.000
75	Perawatan intubasi	6.000	14.000	20.000
76	Membersihkan BAB pasien	10.500	24.500	35.000
78	Memberikan obat oral / kali	1.500	3.500	5.000
79	Pemasangan CPAP PEEP/NIPPV/Jackson Rees	52.500	122.500	175.000
80	Pemakaian CPAP PEEP/NIPPV/Jackson Rees/hari	85.000		85.000
81	Pemasangan Head Box	18.000	42.000	60.000
82	Pemakaian Head Box/hari	35.000		35.000
83	Pemasangan Neopuff/Mixsafe	100.000	200.000	300.000
84	Pemakaian Neopuff/Mixsafe per hari	100.000		100.000
85	Terapi Hipotermi	45.000	105.000	150.000
86	ECHO/USG Kepala Bayi	70.500	164.500	235.000
87	Transfusi Tukar	240.000	560.000	800.000
88	Resusitasi pasien syok	55.500	129.500	185.000
89	Pemeriksaan Transcutaneous Bilirubin/kali	21.000	49.000	70.000
90	Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)	1.404.000	3.276.000	4.680.000
91	Pemeriksaan Ultrasonic Cardiac Output Monitors (USCOM)	82.500	192.500	275.000
92	Pemasangan Umbilical Vein Catheter (UVC)	49.500	113.500	165.000
93	Perawatan Tali Pusat	18.000	42.000	60.000
94	Imunisasi	15.000	35.000	50.000
95	Pemeriksaan BERA/OAE Neonatus	60.000	140.000	200.000
96	Pemeriksaan ROP Neonatus	90.000	210.000	300.000
97	Near Infrared Spectroscopy (NIRS)	180.000	420.000	600.000
98	Pemasangan Extra Corporeal Membrane Oxygenation	180.000	420.000	600.000
99	Pemakaian Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO)	120.000	280.000	400.000
100	Pemberian Fototerapi/hari	45.000	105.000	150.000
101	Pemberian susu per oral/hari	10.500	24.500	35.000
102	Memberikan obat melalui oral/ kali	4.500	10.500	15.000
103	Asisten Bayi Lahir Normal (Spontan) Perawat	36.000	84.000	120.000
104	Asisten Bayi Lahir Normal (Spontan) dokter umum	70.500	164.500	235.000
105	Asisten Bayi Lahir Normal (Spontan) dokter Spesialis	100.500	234.500	335.000
106	Pemberian susu NGT/OGT bayi / hari	10.500	24.500	35.000
107	Oral hygiene pada Neonatus	4.500	105.000	109.500
108	Businasi	105.000	245.000	350.000
109	Memberikan Salep Mata	1.500	3.500	5.000
110	Perawatan Tali Pusat	4.650	10.850	15.500
111	Asisten Bayi Lahir Secara Sectio Caesaria			
	a. Perawat/bidan	54.000	126.000	180.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	b. Dokter Umum	81.000	189.000	270.000	
	b. Dokter Spesialis	108.000	252.000	360.000	
112	Pasang ETT bayi/Anak	27.000	63.000	90.000	
113	Perawatan Bayi Dalam Inkubator / hari	22.500	52.500	75.000	
114	Pijat Bayi	6.000	14.000	20.000	
115	Kangaroo Mother Care (KMC)	6.000	14.000	20.000	
116	Pemeriksaan Bone Marrow Aspiration (BMA)	75.000	175.000	250.000	
117	Pemeriksaan Bone Marrow Puncture (BMP)	75.000	175.000	250.000	
118	Pengambilan Sample Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	15.000	35.000	50.000	
119	pemasangan NIMV (Non Invasif Mechanical Ventilation)/hari	52.500	122.500	175.000	
120	pengambilan darah AGD bedside pada neonatus/bayi/anak	45.000	105.000	150.000	
121	pemeriksaan EEG (elektroensefalografi)/kali	163.500	381.500	545.000	
122	pemeriksaan ECG bayi/kali	131.100	305.900	437.000	
123	lumbal pungsi pada neonatus/bayi	90.000	210.000	300.000	
124	resusitasi neonatus/kali	75.000	175.000	250.000	
BF	TARIF PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP		TARIF		
UPF Penyakit Dalam/UPF Bedah/UPF Kebidanan/UPF Anak/UPF Perinatal		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Pasang infus dewasa	55.000	50.000	45.000	35.000
	JASA	22.000	20.000	18.000	14.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	33.000	30.000	27.000	21.000
2	Pemasangan infus anak/ neonatus	80.000	75.000	60.000	55.000
	JASA	32.000	30.000	24.000	22.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	48.000	45.000	36.000	33.000
3	Pasang kateter	85.000	75.000	65.000	55.000
	JASA	34.000	30.000	26.000	22.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	51.000	45.000	39.000	33.000
4	Perawat luka post operasi	65.000	60.000	55.000	50.000
	JASA	26.000	24.000	22.000	20.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	39.000	36.000	33.000	30.000
5	Perawatan luka :				
	a. Kecil	60.000	55.000	50.000	45.000
	JASA	24.000	22.000	20.000	18.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	36.000	33.000	30.000	27.000
	b. Sedang	80.000	75.000	70.000	65.000
	JASA	32.000	30.000	28.000	26.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	48.000	45.000	42.000	39.000
	c. Besar	102.000	95.000	85.000	75.000
	JASA	40.800	38.000	34.000	30.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	61.200	57.000	51.000	45.000
6	Pemasangan NGT/OGT	85.000	75.000	65.000	55.000
	JASA	34.000	30.000	26.000	22.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	51.000	45.000	39.000	33.000
7	Aff Kateter/NGT/OGT/Infus dewasa/anak	45.000	40.000	35.000	30.000
	JASA	18.000	16.000	14.000	12.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	27.000	24.000	21.000	18.000
8	Skin Test	50.000	45.000	40.000	35.000
	JASA	20.000	18.000	16.000	14.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	30.000	27.000	24.000	21.000
9	Memberikan injeksi IV /shift	35.000	30.000	25.000	25.000
	JASA	14.000	12.000	10.000	10.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	21.000	18.000	15.000	15.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

10	Memberikan injeksi IM/ SC per shift	25.000	25.000	25.000	25.000
	JASA	10.000	10.000	10.000	10.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Perawatan infus/Spalk	25.000	25.000	25.000	25.000
	JASA	10.000	10.000	10.000	10.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Pemasangan dan pemantauan Transfusi Darah	55.000	50.000	45.000	45.000
	JASA	22.000	20.000	18.000	18.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	33.000	30.000	27.000	27.000
13	Mengukur TTV /hari	40.000	35.000	30.000	30.000
	JASA	16.000	14.000	12.000	12.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	24.000	21.000	18.000	18.000
14	Aff Hecting				
	a. 1 sampai 5	45.000	35.000	30.000	25.000
	JASA	18.000	14.000	12.000	10.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	27.000	21.000	18.000	15.000
	b. > 5	50.000	40.000	35.000	30.000
	JASA	20.000	16.000	14.000	12.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	30.000	24.000	21.000	18.000
15	Memberikan buktiah / klisma	60.000	35.000	30.000	25.000
	JASA	24.000	14.000	12.000	10.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	36.000	21.000	18.000	15.000
16	Melepas Drains	40.000	35.000	30.000	30.000
	JASA	16.000	14.000	12.000	12.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	24.000	21.000	18.000	18.000
17	Melepas Tampon Kapas hidung	40.000	35.000	30.000	30.000
	JASA	16.000	14.000	12.000	12.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	24.000	21.000	18.000	18.000
18	Mencukur (Skeret)	40.000	35.000	30.000	25.000
	JASA	16.000	14.000	12.000	10.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	24.000	21.000	18.000	15.000
19	EKG	85.000	75.000	65.000	60.000
	JASA	34.000	30.000	26.000	24.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	51.000	45.000	39.000	36.000
20	Nebulizer (tidak termasuk obat)	63.000	60.000	55.000	55.000
	JASA	26.000	24.000	22.000	22.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	39.000	36.000	33.000	33.000
21	Bilas / Kumbah Lambung	110.000	100.000	90.000	80.000
	JASA	44.000	40.000	36.000	32.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	66.000	60.000	54.000	48.000
22	Resusitasi Jantung Paru (Bayi - Dewasa)	185.000	185.000	135.000	185.000
	JASA	55.500	55.500	55.500	55.500
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	129.500	129.500	129.500	129.500
23	Resusitasi Jantung Paru (Bayi - Dewasa) Continuos	562.000	562.000	562.000	562.000
	JASA	168.600	168.600	168.600	168.600
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	337.200	337.200	337.200	393.400
24	Intubasi	250.000	245.000	240.000	235.000
	JASA	100.000	98.000	96.000	94.000
	SARANA				
	JASA	150.000	147.000	144.000	141.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	PELAYANAN				
25	Suction /kali	25.000	23.000	20.000	18.000
	JASA	10.000	9.200	8.000	7.200
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	15.000	13.800	12.000	10.800
26	Continuous Suction	350.000	325.000	300.000	250.000
	JASA	140.000	130.000	120.000	100.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	210.000	195.000	180.000	150.000
27	Memandikan Pasien/kali (Dewasa / Bayi)	35.000	30.000	25.000	25.000
	JASA	14.000	12.000	10.000	10.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	21.000	18.000	15.000	15.000
28	Pemasangan Syringe Pump/hari	70.000	60.000	50.000	40.000
	JASA	25.000	24.000	20.000	16.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	42.000	36.000	30.000	24.000
29	Pemasangan infus Pump/hari	35.000	30.000	25.000	20.000
	JASA	14.000	12.000	10.000	8.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	21.000	18.000	15.000	12.000
30	Asuhan Keperawatan	200.000	175.000	150.000	100.000
	JASA	0	0	0	0
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	200.000	175.000	150.000	100.000
31	Sehorten	45.000	40.000	35.000	30.000
	JASA	18.000	16.000	14.000	12.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	27.000	24.000	21.000	18.000
32	Pemberian O2/liter/jam	8.750	8.750	8.750	8.750
	JASA	3.500	3.500	3.500	3.500
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	5.250	5.250	5.250	5.250
33	Pasang Guedel	25.000	22.000	20.000	18.000
	JASA	10.000	8.800	8.000	7.200
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	15.000	13.200	12.000	10.800
34	Sonde / hari	35.000	33.000	30.000	25.000
	JASA	14.000	13.200	12.000	10.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	21.000	19.800	18.000	15.000
35	Pengambilan Darah :				
	a. Dewasa	30.000	25.000	20.000	20.000
	JASA	12.000	10.000	8.000	8.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	18.000	15.000	12.000	12.000
	b. Anak/Neonatus	35.000	30.000	25.000	25.000
	JASA	14.000	12.000	10.000	10.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	21.000	18.000	15.000	15.000
36	TTV continuous / hari	200.000	175.000	150.000	125.000
	JASA	80.000	70.000	60.000	50.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	120.000	105.000	90.000	75.000
37	Pasang monitor	30.000	30.000	20.000	20.000
	JASA	12.000	12.000	8.000	8.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	18.000	18.000	12.000	12.000
38	Ekstubasi	30.000	25.000	20.000	15.000
	JASA	12.000	10.000	8.000	6.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	18.000	15.000	12.000	9.000
39	Perawatan WSD	45.000	40.000	35.000	30.000
	JASA	18.000	16.000	14.000	12.000
	SARANA				
	JASA	27.000	24.000	21.000	18.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	PELAYANAN				
40	Asistensi Pungsi Pleura/ Asites/ Pasang WSD	100.000	90.000	70.000	60.000
	JASA	40.000	36.000	28.000	24.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	60.000	54.000	42.000	36.000
41	Pungsi Ascites	350.000	300.000	275.000	250.000
	JASA	140.000	120.000	110.000	100.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	210.000	180.000	165.000	150.000
42	Spirometri rutin	115.000	104.000	99.000	70.000
	JASA	46.000	41.600	39.600	28.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	69.000	62.400	59.400	42.000
43	Spirometri rutin + uji bronchodilator	157.000	142.000	135.000	110.000
	JASA	62.800	56.800	54.000	44.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	94.200	85.200	81.000	66.000
44	Pasang dan lepas WSD	540.000	500.000	450.000	400.000
	JASA	216.000	200.000	180.000	160.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	324.000	300.000	270.000	240.000
45	Pleurodesis	564.000	513.000	487.000	487.000
	JASA	225.600	205.200	194.500	194.800
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	338.400	307.800	292.200	292.200
46	Biopsi Aspirasi Jarum Halus	83.000	75.000	71.000	65.000
	JASA	33.200	30.000	28.400	26.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	49.800	45.000	42.600	39.000
47	Bronkoskopi Diagnostik	1.567.500	1.425.000	1.354.000	1.250.000
	JASA	627.000	570.000	541.600	500.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	940.500	855.000	812.400	750.000
48	Bronkoskopi untuk Bronchial Toilet	1.567.500	1.425.000	1.354.000	1.250.000
	JASA	627.000	570.000	541.600	500.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	940.500	855.000	812.400	750.000
49	Bronkoskopi untuk bilasan bronkus	1.567.500	1.425.000	1.354.000	1.250.000
	JASA	627.000	570.000	541.600	500.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	940.500	855.000	812.400	750.000
50	Bronkoskopidengan Anestesi	2.088.000	1.852.000	1.760.000	1.600.000
	JASA	835.200	740.800	704.000	640.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	1.252.800	1.111.200	1.056.000	960.000
51	Pasang tampon kapas 1 lubang	90.000	80.000	70.000	60.000
	JASA	36.000	32.000	28.000	24.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	54.000	48.000	42.000	36.000
52	Pasang tampon anterior hidung	250.000	225.000	183.000	150.000
	JASA	100.000	90.000	74.000	60.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	150.000	135.000	111.000	90.000
53	Pasang tampon belakang	350.000	300.000	250.000	200.000
	JASA	140.000	120.000	100.000	80.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	210.000	180.000	150.000	120.000
54	Aff tampon anterior hidung2	150.000	120.000	90.000	75.000
	JASA	60.000	48.000	36.000	30.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	90.000	72.000	54.000	45.000
55	Cuci kanul trakea	100.000	90.000	80.000	70.000
	JASA	40.000	36.000	32.000	28.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	60.000	54.000	48.000	42.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

56	Perawatan luka bakar:				
	a. 0 - 20%	65.000	60.000	55.000	50.000
	JASA	26.000	24.000	22.000	20.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	39.000	36.000	33.000	30.000
	b. 20 - 40 %	85.000	80.000	75.000	70.000
	JASA	34.000	32.000	30.000	28.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	51.000	48.000	45.000	42.000
	c. 40 - 60 %	105.000	100.000	95.000	90.000
	JASA	42.000	40.000	38.000	36.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	63.000	60.000	57.000	54.000
	d. >60 %	125.000	120.000	115.000	110.000
	JASA	50.000	48.000	46.000	44.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	75.000	72.000	69.000	66.000
57	Perawatan Kolonostomi/kali	65.000	60.000	55.000	50.000
	JASA	26.000	24.000	22.000	20.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	39.000	36.000	33.000	30.000
58	Aff Tampon Rectal	45.000	40.000	35.000	35.000
	JASA	18.000	16.000	14.000	14.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	27.000	24.000	21.000	21.000
59	Aff Tampon Belegue	120.000	110.000	100.000	90.000
	JASA	48.000	44.000	40.000	36.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	72.000	66.000	60.000	54.000
60	Pemberian Obat Topikal	30.000	25.000	20.000	15.000
	JASA	12.000	10.000	8.000	6.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	18.000	15.000	12.000	9.000
61	Spooling Kateter/kali	30.000	25.000	20.000	15.000
	JASA	12.000	10.000	8.000	6.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	18.000	15.000	12.000	9.000
62	Debridement	150.000	140.000	130.000	120.000
	JASA	60.000	56.000	52.000	48.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	90.000	84.000	78.000	72.000
63	Bagging Continous/jam	100.000	100.000	100.000	100.000
	JASA	40.000	40.000	40.000	40.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	60.000	60.000	60.000	60.000
64	Pungsi Pleura	540.000	500.000	450.000	450.000
	JASA	216.000	200.000	180.000	180.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	324.000	300.000	270.000	270.000
BG	TINDAKAN UPF KEBIDANAN				
1	Vagina Toucher	45.000	40.000	35.000	30.000
	JASA	18.000	16.000	14.000	12.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	27.000	24.000	21.000	18.000
2	Doppler DJJ	45.000	40.000	35.000	30.000
	JASA	18.000	16.000	14.000	12.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	27.000	24.000	21.000	18.000
3	Monitoring CTG	150.000	140.000	120.000	100.000
	JASA	60.000	56.000	48.000	40.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	90.000	84.000	72.000	60.000
4	USG	250.000	250.000	250.000	250.000
	JASA	100.000	100.000	100.000	100.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	150.000	150.000	150.000	150.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

5	Tindakan Partus Normal oleh Bidan/dokter umum	1.200.000	1.050.000	950.000	800.000
	JASA SARANA	360.000	315.000	285.000	240.000
	JASA PELAYANAN	840.000	735.000	665.000	560.000
6	Vulva Hygiene	35.000	30.000	25.000	15.000
	JASA SARANA	14.000	12.000	10.000	6.000
	JASA PELAYANAN	21.000	18.000	15.000	9.000
7	Tindakan Partus dr. Spesialis (Abnormal, Vacuum, Forcep)	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	JASA SARANA	1.050.000	900.000	750.000	600.000
	JASA PELAYANAN	2.450.000	2.100.000	1.750.000	1.400.000
8	Tindakan Partus dr. Spesialis (Normal)	1.700.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	JASA SARANA	510.000	450.000	390.000	300.000
	JASA PELAYANAN	1.190.000	1.050.000	910.000	700.000
9	Tindakan Partus Abnormal Bidan / dokter umum	1.600.000	1.400.000	1.150.000	950.000
	JASA SARANA	480.000	420.000	345.000	285.000
	JASA PELAYANAN	1.120.000	980.000	805.000	665.000
10	Manual Placenta	360.000	340.000	320.000	300.000
	JASA SARANA	108.000	102.000	96.000	90.000
	JASA PELAYANAN	252.000	238.000	224.000	210.000
11	Perawatan Payudara	60.000	53.000	48.000	46.000
	JASA SARANA	18.000	15.900	14.400	13.800
	JASA PELAYANAN	42.000	37.100	33.600	32.200
12	Eksplorasi	50.000	47.000	43.000	41.000
	JASA SARANA	15.000	14.100	12.900	12.300
	JASA PELAYANAN	35.000	32.900	30.100	28.700
13	Aff Tampon Vagina	35.000	30.000	25.000	20.000
	JASA SARANA	10.500	9.000	7.500	6.000
	JASA PELAYANAN	24.500	21.000	17.500	14.000
14	Pasang Tampon Vagina	45.000	40.000	35.000	30.000
	JASA SARANA	13.500	12.000	10.500	9.000
	JASA PELAYANAN	31.500	28.000	24.500	21.000
15	Memberikan Misoprostol pervaginam	45.000	40.000	25.000	20.000
	JASA SARANA	13.500	12.000	7.500	6.000
	JASA PELAYANAN	31.500	28.000	17.500	14.000
16	Pemeriksaan Inspekulo	110.000	100.000	95.000	90.000
	JASA SARANA	33.000	30.000	28.500	27.000
	JASA PELAYANAN	77.000	70.000	66.500	63.000
17	Episiotomi	30.000	25.000	25.000	20.000
	JASA SARANA	9.000	7.500	7.500	6.000
	JASA PELAYANAN	21.000	17.500	17.500	14.000
18	USG Transvaginal	250.000	250.000	250.000	250.000
	JASA SARANA	75.000	75.000	75.000	75.000
	JASA PELAYANAN	175.000	175.000	175.000	175.000
19	Heacting perineum				
	a. Grade 1	65.000	65.000	65.000	65.000
	JASA SARANA	19.500	19.500	19.500	19.500
	JASA PELAYANAN	45.500	45.500	45.500	45.500
	b. Grade 2	75.000	75.000	75.000	75.000
	JASA SARANA	22.500	22.500	22.500	22.500

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>

	JASA PELAYANAN	52.500	52.500	52.500	52.500
	c. Grade 3	100.000	100.000	100.000	100.000
	JASA SARANA	30.000	30.000	30.000	30.000
	JASA PELAYANAN	70.000	70.000	70.000	70.000
	d. Grade 4	200.000	200.000	200.000	200.000
	JASA SARANA	60.000	60.000	60.000	60.000
	JASA PELAYANAN	140.000	140.000	140.000	140.000
20	Lakmus Tes	45.000	40.000	35.000	30.000
	JASA SARANA	13.500	12.000	10.500	9.000
	JASA PELAYANAN	31.500	28.000	24.500	21.000
21	Heating Portir	150.000	150.000	150.000	150.000
	JASA SARANA	45.000	45.000	45.000	45.000
	JASA PELAYANAN	105.000	105.000	105.000	105.000
22	Heating dinding Vagina	100.000	100.000	100.000	100.000
	JASA SARANA	30.000	30.000	30.000	30.000
	JASA PELAYANAN	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Pasang Klem Portio	150.000	150.000	150.000	150.000
	JASA SARANA	45.000	45.000	45.000	45.000
	JASA PELAYANAN	105.000	105.000	105.000	105.000
24	Aff Klem Portio	100.000	100.000	100.000	100.000
	JASA SARANA	30.000	30.000	30.000	30.000
	JASA PELAYANAN	70.000	70.000	70.000	70.000
25	Pasang Roll Tampon (Tampon Uterus)	60.000	55.000	50.000	45.000
	JASA SARANA	18.000	16.500	15.000	13.500
	JASA PELAYANAN	42.000	38.500	35.000	31.500
26	Aff Roll Tampon (Tampon Uterus)	45.000	40.000	35.000	30.000
	JASA SARANA	13.500	12.000	10.500	9.000
	JASA PELAYANAN	31.500	28.000	24.500	21.000
27	Pasang Balon Kateter Uterus/Tampon Sayyebah	100.000	100.000	100.000	100.000
	JASA SARANA	30.000	30.000	30.000	30.000
	JASA PELAYANAN	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Kompresi Bimanual Interna (KBI)	360.000	340.000	320.000	300.000
	JASA SARANA	108.000	102.000	96.000	90.000
	JASA PELAYANAN	252.000	238.000	224.000	210.000
29	Kompresi Bimanual Eksterna (KBE)	360.000	340.000	320.000	300.000
	JASA SARANA	108.000	102.000	96.000	90.000
	JASA PELAYANAN	252.000	238.000	224.000	210.000
30	Bladder Training	55.000	50.000	45.000	35.000
	JASA SARANA	16.500	15.000	13.500	10.500
	JASA PELAYANAN	38.500	35.000	31.500	24.500
31	Pasang Laminaria	110.000	100.000	95.000	90.000
	JASA SARANA	33.000	30.000	28.500	27.000
	JASA PELAYANAN	77.000	70.000	66.500	63.000
32	Asisten Bayi di VK/OK	180.000	160.000	145.000	120.000
	JASA SARANA	54.000	48.000	43.500	36.000
	JASA PELAYANAN	126.000	112.000	101.500	84.000
33	PONEK Dokter Umum di VK/OK	360.000	315.000	285.000	240.000
	JASA SARANA	108.000	94.500	85.500	72.000
	JASA PELAYANAN	252.000	220.500	199.500	168.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

34	PONEK Dokter Spesialis di VK/OK	510.000	450.000	390.000	300.000
	JASA SARANA	153.000	135.000	117.000	90.000
	JASA PELAYANAN	357.000	315.000	273.000	210.000
35	GV/ Rawat Tali Pusat	30.000	25.000	20.000	15.000
	JASA SARANA	9.000	7.500	6.000	4.500
	JASA PELAYANAN	21.000	17.500	14.000	10.500
36	Pengambilan Sampel Darah diruangan	30.000	25.000	20.000	20.000
	JASA SARANA	12.000	10.000	8.000	8.000
	JASA PELAYANAN	18.000	15.000	12.000	12.000
37	Pengambilan Sampel Urin diruangan	20.000	15.000	10.000	5.000
	JASA SARANA	8.000	6.000	4.000	2.000
	JASA PELAYANAN	12.000	9.000	6.000	3.000
38	Pengambilan Sampel Sputum diruangan	30.000	25.000	20.000	20.000
	JASA SARANA	12.000	10.000	8.000	8.000
	JASA PELAYANAN	18.000	15.000	12.000	12.000
39	Cek Gula Darah (Stick GD) diruangan/kali	30.000	25.000	20.000	20.000
	JASA SARANA	12.000	10.000	8.000	8.000
	JASA PELAYANAN	18.000	15.000	12.000	12.000
40	Pasang Monitor CTG	30.000	30.000	20.000	20.000
	JASA SARANA	12.000	12.000	8.000	8.000
	JASA PELAYANAN	18.000	18.000	12.000	12.000
41	Pengambilan Sample SHK	55.000	45.000	35.000	25.000
	JASA SARANA	22.000	18.000	14.000	10.000
	JASA PELAYANAN	33.000	27.000	21.000	15.000
42	Rectal Supp	25.000	25.000	25.000	25.000
	JASA SARANA	10.000	10.000	10.000	10.000
	JASA PELAYANAN	15.000	15.000	15.000	15.000
43	Memberikan Missoprostol per-rectal	45.000	40.000	25.000	20.000
	JASA SARANA	18.000	16.000	10.000	8.000
	JASA PELAYANAN	27.000	24.000	15.000	12.000
BH	UPF ANAK				
1	Lumbal Fungsi Anak (Berdasarkan Umur)	300.000	280.000	100.000	80.000
	JASA SARANA	120.000	80.000	40.000	32.000
	JASA PELAYANAN	180.000	120.000	60.000	48.000
2	Skin Prick Test	50.000	45.000	40.000	35.000
	JASA SARANA	20.000	18.000	16.000	14.000
	JASA PELAYANAN	30.000	27.000	24.000	21.000
3	EEG Anak dan Bayi	545.000	445.000	345.000	245.000
	JASA SARANA	218.000	178.000	138.000	98.000
	JASA PELAYANAN	327.000	267.000	207.000	147.000
4	Tindakan Resusitasi Pada Kondisi Syok	185.000	185.000	185.000	185.000
	JASA SARANA	74.000	74.000	74.000	74.000
	JASA PELAYANAN	111.000	111.000	111.000	111.000
5	Pengambilan Sample AGD Anak	60.000	45.000	30.000	20.000
	JASA SARANA	24.000	18.000	12.000	8.000
	JASA PELAYANAN	36.000	27.000	18.000	12.000
6	Pemeriksaan AGD Bedside	150.000	140.000	130.000	120.000
	JASA SARANA	60.000	56.000	52.000	48.000
	JASA	90.000	84.000	78.000	72.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	PELAYANAN				
7	Pemakaian Monitor	30.000	30.000	20.000	20.000
	JASA SARANA	18.000	18.000	12.000	12.000
	JASA PELAYANAN	12.000	12.000	8.000	8.000
8	Echo Anak	235.000	200.000	180.000	150.000
	JASA SARANA	141.000	120.000	108.000	90.000
	JASA PELAYANAN	94.000	80.000	72.000	60.000
9	Businasi	650.000	550.000	450.000	350.000
	JASA SARANA	260.000	220.000	180.000	140.000
	JASA PELAYANAN	390.000	330.000	270.000	210.000
10	Pemasangan dan Ganti Set Transfusi	55.000	50.000	45.000	45.000
	JASA SARANA	22.000	20.000	18.000	18.000
	JASA PELAYANAN	33.000	30.000	27.000	27.000
11	Rectal Touche	55.000	50.000	45.000	45.000
	JASA SARANA	11.000	10.000	9.000	9.000
	JASA PELAYANAN	44.000	40.000	36.000	36.000
12	Cek Gula Darah (Stick GD) diruangan/kali	30.000	25.000	20.000	20.000
	JASA SARANA	18.000	15.000	12.000	12.000
	JASA PELAYANAN	12.000	10.000	8.000	8.000
13	Oral hygiene pada Anal	30.000	25.000	20.000	15.000
	JASA SARANA	12.000	10.000	8.000	6.000
	JASA PELAYANAN	18.000	15.000	12.000	9.000
14	Necrotomi	150.000	135.000	120.000	100.000
	JASA SARANA	60.000	54.000	48.000	40.000
	JASA PELAYANAN	90.000	81.000	72.000	60.000
15	Induce Sputum	135.000	120.000	105.000	90.000
	JASA SARANA	54.000	48.000	42.000	36.000
	JASA PELAYANAN	81.000	72.000	63.000	54.000
16	Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak	500.000	400.000	300.000	200.000
	JASA SARANA	200.000	160.000	120.000	80.000
	JASA PELAYANAN	300.000	240.000	180.000	120.000
17	Pemasangan Jackson Rees, NIPPV, NIV Bayi/anak	175.000	165.000	155.000	145.000
	JASA SARANA	70.000	66.000	62.000	58.000
	JASA PELAYANAN	105.000	99.000	93.000	87.000
18	Injeksi Intra Artikular	250.000	200.000	150.000	100.000
	JASA SARANA	100.000	80.000	60.000	40.000
	JASA PELAYANAN	150.000	120.000	90.000	60.000
19	Imunoterapi	250.000	200.000	150.000	100.000
	JASA SARANA	100.000	80.000	60.000	40.000
	JASA PELAYANAN	150.000	120.000	90.000	60.000
	PELAYANAN PENUNJANG				
	INSTALASI LABORATORIUM				
Bi	Hematologi				
1.	Darah Lengkap (Abacus 5)	54.000	36.000	90.000	
2	Hemoglobin (Cyanmethemoglobin)	18.000	12.000	30.000	
3	LED (Automatic)	24.000	16.000	40.000	
4	DIFF count	19.800	13.200	33.000	
5	Galangan Darah (ABO + Rhesus)	19.200	12.800	32.000	
6	Coomb's Test	19.800	13.200	33.000	
7	Retikulosit	16.800	11.200	28.000	
8	Hitung Eosinofil	19.800	13.200	33.000	
9	Malaria	25.200	16.800	42.000	
10	Filaria	25.200	16.800	42.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

11	Morfologi Darah Tepi (MDT)	72.000	48.000	120.000
12	Pungsi Sumsum Tulang	84.000	56.000	140.000
EK	HEMOSTASIS			
1	Masa Perdarahan (BT)	11.400	7.600	19.000
2	Masa Pembekuan (CT)	11.400	7.600	19.000
3	Masa Protombin (PT)	55.800	37.200	93.000
4	APTT	55.800	37.200	93.000
BK	KIMIA DARAH			
1	Glukosa Darah POCT (Rapid)	24.000	16.000	40.000
2	Glukosa Darah	28.800	19.200	48.000
3	Cholesterol	32.400	21.600	54.000
4	HDL Cholesterol Direk	57.000	38.000	95.000
5	LDL Cholesterol Direk	69.000	46.000	115.000
6	Trigliseride	43.800	29.200	73.000
7	Asam Urat	32.400	21.600	54.000
8	GOT/ AST	32.400	21.600	54.000
9	GPT/ ALT	32.400	21.600	54.000
10	Gamma GT	28.800	19.200	48.000
11	ALP	28.800	19.200	48.000
12	Urea	28.800	19.200	48.000
13	Kreatinin	27.600	18.400	46.000
14	Protein Total	27.000	18.000	45.000
15	Albumin	27.000	18.000	45.000
16	Bilirubin Total	34.200	22.800	57.000
17	Bilirubin Direk	34.200	22.800	57.000
18	Elektrolit	183.000	122.000	305.000
19	HbA1C	105.000	90.000	195.000
20	Analisa Gas Darah	153.000	102.000	255.000
BL	IMMUNO SEROLOGI			
1	Widal	34.800	23.200	58.000
2	Salmonella Typhoid	75.000	50.000	125.000
3	HbsAg (Rapid)	36.000	24.000	60.000
4	Anti Hbs	39.000	26.000	65.000
5	HIV (Rapid)	39.000	26.000	65.000
6	HCV (Rapid)	27.000	18.000	45.000
7	SWAB PCR	60.000	40.000	100.000
8	SWAB ANTIGEN	60.000	40.000	100.000
9	Syphilis (Rapid)	36.000	24.000	60.000
10	NSI Ag Dengue (Rapid)	129.000	86.000	215.000
11	Anti Dengue IgG/IgM (Rapid)	60.000	40.000	100.000
12	hCG Test (Rapid)	22.800	15.200	38.000
13	RF (Rheumatoid Factor)	30.000	20.000	50.000
14	ASO (Latex Agglutination)	30.000	20.000	50.000
15	CRP (Rapid Test)	86.400	57.600	144.000
16	TSH (Rapid test)	108.000	72.000	180.000
17	HS TSH (Rapid test)	105.000	70.000	175.000
18	CEA (Rapid test)	90.600	60.400	151.000
19	D.DIMER	150.000	100.000	250.000
20	VITAMIN D	204.000	136.000	340.000
21	T3	132.000	88.000	220.000
22	T4 Rapid	120.000	80.000	200.000
23	Leptospira (Rapid)	63.000	42.000	105.000
24	Malaria Rapid)	66.000	44.000	110.000
25	TPHA	27.000	18.000	45.000
BM	URINALISIS			
1	Urin Lengkap (Rutin + Sedimen)	24.600	16.400	41.000
2	Urin Sedimen	15.600	10.400	26.000
3	Faeces Rutin	17.400	11.600	29.000
4	FOB (Rapid)	85.200	56.800	142.000
BN	MIKROBIOLOGI			
1	Pewarnaan GRAM	21.300	14.200	35.500
2	Pewarnaan BTA	23.100	15.400	38.500
3	Jamur	13.800	9.200	23.000
4	IgManti HAV	174.000	116.000	290.000
BO	CAIRAN TUBUH			
1	Analisa Cairan Otak (LCS)	120.000	80.000	200.000
2	Analisa Sperma	54.000	36.000	90.000
3	Analisa Cairan Sendi	75.000	50.000	125.000
4	Transudat Exudat	75.000	50.000	125.000
5	Analisa Cairan Tubuh Lain	75.000	50.000	125.000
BP	NARKOBA			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

1	Tes Narkoba 5 Parameter	150.000	100.000	250.000
BQ	ANALISIS FESES			
1	Analisis feses	27.000	18.000	45.000
2	Darah samar feses*	118.800	79.200	198.000
BR	MIKROBIOLOGI			
1	Pewarnaan BTA	18.000	12.000	30.000
2	Pewarnaan Gram	27.000	18.000	45.000
3	Kultur Gaal*	214.200	142.800	357.000
4	Malaria	18.000	12.000	30.000
5	Filaria	18.000	12.000	30.000
BS	HORMON			
1	TSHa	171.000	114.000	285.000
2	FT4	204.000	136.000	340.000
3	FT3	228.000	152.000	380.000
4	T4	165.000	110.000	275.000
5	T3	165.000	110.000	275.000
6	LH	213.000	142.000	355.000
7	FSH	215.400	143.600	359.000
8	Prolactin	204.000	136.000	340.000
9	Progesteron	255.000	170.000	425.000
10	Estradiol	252.000	168.000	420.000
11	Testosteron	234.000	156.000	390.000
BT	HEMOSTATIS			
1	Masa Perdarahan	18.000	12.000	30.000
2	Masa Pembekuan	18.000	12.000	30.000
3	Masa Protrombin*	162.600	108.400	271.000
4	Masa Tromboplastin partial teraktivasi*	130.200	86.800	217.000
5	Agregasi Trombosit*	213.000	142.000	355.000
6	Masa Trombin*	195.600	130.400	326.000
7	Dimer*	312.600	208.400	521.000
8	Anti Trombin III*	255.000	170.000	425.000
BU	Penanda Jantung (Cardiac Enzyme)			
1	CK	128.400	85.600	214.000
2	CK-MB	231.000	154.000	385.000
3	Troponin I	405.000	270.000	675.000
BV	PERTANDA TUMOR			
1	AFP	201.000	134.000	335.000
2	PSA	243.000	162.000	405.000
3	Free PSA	432.000	288.000	720.000
4	CEA	192.000	128.000	320.000
5	Sec	345.000	230.000	575.000
6	CA 15-3	363.000	242.000	605.000
7	CA 125	336.000	224.000	560.000
8	CA 19-9	381.000	254.000	635.000
9	Cyfra 21-1	348.000	232.000	580.000
10	C.A 72-4	486.000	324.000	810.000
BW	Pemeriksaan Khusus			
1	Urin Narkoba	150.000	100.000	250.000
2	Sitokimia darah tepi*			
	a. Myeloperoksidase	450.000	300.000	750.000
	b. NAP	450.000	300.000	750.000
	c. SBB	450.000	300.000	750.000
	d. Non spesifik estrase	450.000	300.000	750.000
3	Sitokimia sumsum tulang*			
	a. Myeloperoksidase	450.000	300.000	750.000
	b. NAP	450.000	300.000	750.000
	c. SBB	450.000	300.000	750.000
	d. Non spesifik estrase	450.000	300.000	750.000
4	Genexpert	60.000	40.000	100.000
5	Rapid antibodi covid 19	90.000	60.000	150.000
6	Rapid antigen covid 19	150.000	100.000	250.000
	INSTALASI RADIOLOGI			
BX	RADIOLOGI SEDERHANA			
1	Cranium AP	102.000	68.000	170.000
2	Cranium AP-Lateral	162.000	108.000	270.000
3	Cranium 3 posisi	228.000	152.000	380.000
4	TMJ (Temporo Mandibular Joint Open dan Close Mouth	162.000	108.000	270.000
5	Mandibula AP/L	162.000	108.000	270.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

6	Mandibula Eishler kiri dan kanan	162.000	108.000	270.000
7	Mastoid Schuller	102.000	68.000	170.000
8	Mastoid Schuller Bilateral	162.000	108.000	270.000
9	Sinus Paranasal Waters	102.000	68.000	170.000
10	Sinus Pranasal 2 posisi (Waters dan lateral)	162.000	108.000	270.000
11	Zygomaticum	162.000	108.000	270.000
12	Nasal 2 posisi	162.000	108.000	270.000
13	Rontgen Gigi Periapical	102.000	68.000	170.000
14	Thorax AP/PA	102.000	68.000	170.000
15	Thorax PA/Lateral	102.000	68.000	170.000
16	Top Lordotic	102.000	68.000	170.000
17	Abdomen Poles	102.000	68.000	170.000
18	BNO Persiapan	102.000	68.000	170.000
19	Abdomen 2 Posisi	162.000	108.000	270.000
20	Abdomen 3 posisi	228.000	152.000	380.000
21	Cervical AP dan Lateral	162.000	108.000	270.000
22	Cervical AP dan Lateral Oblique kiri & kanan	228.000	152.000	380.000
23	Thoracal/Thoracolumbal AP Lateral	123.000	82.000	205.000
24	Lumbal/Lumbosacral AP Lateral	123.000	82.000	205.000
25	Lumbal/Lumbosacral AP Lateral Oblique kiri	186.000	124.000	310.000
26	Sacral / Coccygeus	123.000	82.000	205.000
27	Pelvis AP	102.000	68.000	170.000
28	Clavicula	102.000	68.000	170.000
29	Clavicula Bilateral	102.000	68.000	170.000
30	Scapula	84.000	56.000	140.000
31	Scapula Bilateral	138.000	92.000	230.000
32	Shoulder	84.000	56.000	140.000
33	Shoulder Bilateral	162.000	108.000	270.000
34	Humerus AP Lateral	123.000	82.000	205.000
35	Elbow Joint AP Lateral	123.000	82.000	205.000
36	Antebrachii AP Lateral	123.000	82.000	205.000
37	Wrist Joint AP Lateral	123.000	82.000	205.000
38	Manus PA Oblique / PA Lateral	123.000	82.000	205.000
39	Hip Joint	162.000	108.000	270.000
40	Femur AP Lateral	123.000	82.000	205.000
41	Genu AP/Lateral	123.000	82.000	205.000
42	Cruris AP Lateral	123.000	82.000	205.000
43	Ankle Joint AP Lateral	123.000	82.000	205.000
44	Pedis AP Oblique/Lateral	123.000	82.000	205.000
45	Calcaneus Lateral/Axial	123.000	82.000	205.000
46	Babygram/ Bone Survey	102.000	68.000	170.000
47	BNO IVP	486.000	324.000	810.000
48	Appendixkogram	270.000	180.000	450.000
49	colon in loop	351.000	234.000	585.000
50	Cystourethrografi	310.800	207.200	518.000
51	Panoramic	102.000	68.000	170.000
52	Foto Basis Kranii	102.000	68.000	170.000
53	Foto Bone Age	102.000	68.000	170.000
54	Foto Cephalo	102.000	68.000	170.000
55	Foto Costae	102.000	68.000	170.000
56	Foto Coxae	102.000	68.000	170.000
57	Foto Cubiti / Cubiti Bilateral	102.000	68.000	170.000
58	Foto Ekstremitas Atas 2 posisi	162.000	108.000	270.000
59	Foto Ekstremitas Bawah 2 posisi	162.000	108.000	270.000
60	Foto Genu AP&Lat, Skyline & View Tunnel	162.000	108.000	270.000
61	Foto Jaringan Lunak	102.000	68.000	170.000
62	Foto Kepala AP	102.000	68.000	170.000
63	Foto Kolumna Vertebralis	102.000	68.000	170.000
64	Foto Leher AP	102.000	68.000	170.000
65	Foto Metacarpal / Tangan	102.000	68.000	170.000
66	Foto Orbita	102.000	68.000	170.000
67	Foto Rahang	102.000	68.000	170.000
68	Foto Rheese	102.000	68.000	170.000
69	Foto RLD Toraks	102.000	68.000	170.000
70	Foto Schedel AP/Lat	102.000	68.000	170.000
71	Foto Stenvers	102.000	68.000	170.000
72	Foto Temporo Mandibula Joint	102.000	68.000	170.000
73	Foto Top Lordotik	102.000	68.000	170.000
BY	RADIOLOGI SEDANG			
1	Coronalis	180.000	120.000	300.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

BZ	RADIOLOGI CANGGIIH				
1	Ablasi dengan alcohol	1.188.000	792.000	1.980.000	
2	Ablasi kiste simple	1.188.000	792.000	1.980.000	
3	Arteriografi	351.000	234.000	585.000	
4	Arthrografi	1.230.000	820.000	2.050.000	
5	Biopsi (Panduan CT/USG)	1.230.000	820.000	2.050.000	
6	C Arm dengan Kontras	276.000	184.000	460.000	
7	Cholangiografi T.Tube	246.000	164.000	410.000	
8	Cor Analisa	165.000	110.000	275.000	
9	Cryablation	1.230.000	820.000	2.050.000	
10	Dacryografi	165.000	110.000	275.000	
11	Diskografi	1.230.000	820.000	2.050.000	
12	Drainase	1.230.000	820.000	2.050.000	
13	Ductulografi	246.000	164.000	410.000	
14	Facet Joint Injection	1.230.000	820.000	2.050.000	
15	Fistulographi	246.000	164.000	410.000	
16	Pemeriksaan usus halus	246.000	164.000	410.000	
17	Foto OMD	459.000	306.000	765.000	
18	Ganglion Block	1.230.000	820.000	2.050.000	
19	Gastrografi	540.000	360.000	900.000	
20	Hysterosalpingografi (HSG)	510.000	340.000	850.000	
21	Lopografi	360.000	240.000	600.000	
22	Lumbal Dinamik	165.000	110.000	275.000	
23	Maag Duodenum	540.000	360.000	900.000	
24	Mammografi	165.000	110.000	275.000	
25	Manometri	1.230.000	820.000	2.050.000	
26	MCU	189.000	126.000	315.000	
27	Myelografi	246.000	164.000	410.000	
28	Esofagografi	360.000	240.000	600.000	
29	Pelvimetri	69.000	46.000	115.000	
30	Phlebografi Bilateral	822.000	548.000	1.370.000	
31	Phlebografi dgn pesawat fluoroscopy	411.000	274.000	685.000	
32	Rectografi	105.000	70.000	175.000	
33	RPG / APG	279.000	186.000	465.000	
34	RFA	1.230.000	820.000	2.050.000	
35	Sacroiliac Joint Injection	1.230.000	820.000	2.050.000	
36	Foto Scoliosis	228.000	152.000	380.000	
37	Selective Nerve Block	1.230.000	820.000	2.050.000	
38	Shoulder Impingment Series 1 sendi	105.000	70.000	175.000	
39	Shoulder Impingment Series 2 sendi	132.000	88.000	220.000	
40	Shoulder Instability Series 1 sendi	105.000	70.000	175.000	
41	Shoulder Instability Series 2 sendi	132.000	88.000	220.000	
42	Sialografi	246.000	164.000	410.000	
43	Sympathetic block	1.230.000	820.000	2.050.000	
44	Tomografi	165.000	110.000	275.000	
45	Translaminar Injection	1.230.000	820.000	2.050.000	
46	Uretrocyatografi	570.000	380.000	950.000	
47	Uretrografi	528.000	352.000	880.000	
48	Vertebra Lumbal 4 Pos	360.000	240.000	600.000	
49	Vertebroplasty	1.230.000	820.000	2.050.000	
50	X-Ray C Arm	165.000	110.000	275.000	
51	USG Abdomen	150.000	100.000	250.000	
52	USG Kepala	150.000	100.000	250.000	
53	USG Thyroid	150.000	100.000	250.000	
54	USG Payudara	180.000	120.000	300.000	
55	USG Testis	180.000	120.000	300.000	
56	USG Musculoskeletal	180.000	120.000	300.000	
57	USG Kebidanan dan Kandungan	180.000	120.000	300.000	
58	USG Prostat	120.000	80.000	200.000	
59	USG Appendix	120.000	80.000	200.000	
60	USG Doppler Vascular	180.000	120.000	300.000	
61	USG Jantung (Echocardiografi)	210.000	140.000	350.000	
62	USG Marker	150.000	100.000	250.000	
63	USG Guiding Biopsi / aspirasi / injeksi	240.000	160.000	400.000	
CA	Pemeriksaan Dengan Kontras				
1	BNO-PB	180.000	120.000	300.000	
2	Oesophagus	120.000	80.000	200.000	
3	OMO	150.000	100.000	250.000	
4	Custogram	105.000	70.000	175.000	
5	Urethrosistogram	150.000	100.000	250.000	
6	Colon In Loop/CIL	195.000	130.000	325.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

7	Pistulografi	120.000	80.000	200.000	
	INSTALASI GIZI				
CB	MAKANAN BIASA (3X SEHARI)	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Makanan Biasa (Nasi)	44.000	40.000	35.000	30.000
	JASA SARANA	26.400	24.000	21.000	18.000
	JASA PELAYANAN	17.600	16.000	14.000	12.000
2	Makanan Biasa (Nasi Tim)	40.000	35.000	30.000	25.000
	JASA SARANA	24.000	21.000	18.000	15.000
	JASA PELAYANAN	16.000	14.000	12.000	10.000
3	Makanan Biasa (Bubur)	20.000	15.000	10.000	8.000
	JASA SARANA	12.000	9.000	6.000	4.800
	JASA PELAYANAN	8.000	6.000	4.000	3.200
CC	MAKANAN DIET KHUSUS (3X SEHARI)				
1	Makanan Biasa (Nasi)	55.000	50.000	45.000	42.000
	JASA SARANA	33.000	30.000	27.000	25.200
	JASA PELAYANAN	22.000	20.000	18.000	16.800
2	Makanan Biasa (Nasi Tim)	43.000	36.000	35.000	33.000
	JASA SARANA	25.800	21.600	21.000	19.800
	JASA PELAYANAN	17.200	14.400	14.000	13.200
3	Makanan Biasa (Bubur)	41.000	34.000	33.000	31.000
	JASA SARANA	24.600	20.400	19.800	18.600
	JASA PELAYANAN	16.400	13.600	13.200	12.400
4	Makanan Biasa (Bubur Saring)	36.000	30.000	29.000	27.000
	JASA SARANA	21.600	18.000	17.400	16.200
	JASA PELAYANAN	14.400	12.000	11.600	10.800
CD	MAKANAN TKTP (3X SEHARI)				
1	Makanan Biasa (Nasi)	55.000	50.000	45.000	42.000
	JASA SARANA	33.000	30.000	27.000	25.200
	JASA PELAYANAN	22.000	20.000	18.000	16.800
2	Makanan Biasa (Nasi Tim)	60.000	50.000	48.000	45.000
	JASA SARANA	36.000	30.000	28.800	27.000
	JASA PELAYANAN	24.000	20.000	19.200	18.000
3	Makanan Biasa (Bubur)	58.000	48.000	46.000	34.000
	JASA SARANA	34.800	28.800	27.600	20.400
	JASA PELAYANAN	23.200	19.200	18.400	13.600
4	Makanan Biasa (Bubur Saring)	36.000	30.000	29.000	28.000
	JASA SARANA	21.600	18.000	17.400	16.800
	JASA PELAYANAN	14.400	12.000	11.600	11.200
	MAKANAN LEWAT PIPA (MLP) / CAIR (RATA-RATA 6X SEHARI)				
CE	Formula Rumah Sakit (FRS)				
1	FRS Lengkap (Susu Penuh)	145.000	96.000	92.000	88.000
	JASA SARANA	87.000	57.600	55.200	52.800
	JASA PELAYANAN	58.000	38.400	36.800	35.200
2	FRS Lengkap / FRS Biasa	76.000	64.000	61.000	59.000
	JASA SARANA	45.600	38.400	36.600	35.400
	JASA PELAYANAN	30.400	25.600	24.400	23.600
3	FRS Lengkap Diabetes Melitus	92.000	77.000	74.000	71.000
	JASA SARANA	55.200	46.200	44.400	42.600
	JASA PELAYANAN	36.800	30.800	29.600	28.400
4	FRS Lengkap TKTP	98.000	82.000	79.000	75.000
	JASA SARANA	58.800	49.200	47.400	45.000
	JASA PELAYANAN	39.200	32.800	31.600	30.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

5	FRS Lengkap RP (Rendah Protein) (Ginjal)	73.000	62.000	59.000	57.000
	JASA	43.800	37.200	35.400	34.200
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	29.200	24.800	23.600	22.800
6	FRS Lengkap Diet Sirosis Hati	172.000	144.000	138.000	132.000
	JASA	103.200	86.400	82.800	79.200
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	68.800	57.600	55.200	52.800
7	FRS Lengkap Diet Hati (BCAA & MCT) (Lemak Sedang)	123.000	104.000	99.000	95.000
	JASA	73.800	62.400	59.400	57.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	49.200	41.600	39.600	38.000
8	FRS Lengkap Diet Jantung & Rendah Garam (RG)	66.000	56.000	53.000	51.000
	JASA	39.600	33.600	31.800	30.600
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	26.400	22.400	21.200	20.400
9	FRS Lengkap Anak (1-5 Tahun)	76.000	64.000	61.000	59.000
	JASA	45.600	38.400	36.600	35.400
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	30.400	25.600	24.400	23.600
10	FRS Lengkap Anak Diare (NL 33)	93.000	78.000	75.000	72.000
	JASA	55.800	46.800	45.000	43.200
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	37.200	31.200	30.000	28.800
11	FRS Lengkap Anak Diare (AL 110)	59.000	49.000	48.000	46.000
	JASA	35.400	29.400	28.800	27.600
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	23.600	19.600	19.200	18.400
12	FRS Lengkap Tanpa Susu (Tidak Tahan Protein Susu)	31.000	26.000	25.000	24.000
	JASA	18.600	15.600	15.000	14.400
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	12.400	10.400	10.000	9.600
13	FRS Sari Buah	65.000	54.000	52.000	50.000
	JASA	39.000	32.400	31.200	30.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	26.000	21.600	20.800	20.000
CF	MAKANAN CAIR/MLP				
1	Kaldu Daging (Pre & Post OP)	30.000	23.000	22.000	21.000
	JASA	23.400	19.800	19.200	18.600
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	15.600	13.200	12.800	12.400
2	Sirup Marjan (Pre & Post OP)	26.000	22.000	21.000	20.000
	JASA	15.600	13.200	12.600	12.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	10.400	8.800	8.400	8.000
3	Teh Manis (Pre & Post OP)	15.000	13.000	12.000	11.000
	JASA	9.000	7.800	7.200	6.600
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	6.000	5.200	4.800	4.400
4	Air Jeruk (Pre & Post OP)	31.000	26.000	25.000	24.000
	JASA	18.600	15.600	15.000	14.400
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	12.400	10.400	10.000	9.600
5	Air Kacang Hijau (Pre & Post OP)	13.000	11.000	10.000	9.000
	JASA	10.800	9.000	8.400	7.800
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	7.200	6.000	5.600	5.200
6	Air Gula Garam Soda (AGGS) (Pada Luka Bakar 0-8 Jam)	21.000	17.000	16.000	15.000
	JASA	12.600	10.200	9.600	9.000
	SARANA				
	JASA PELAYANAN	8.400	6.800	6.400	6.000
CG	MAKANAN CAIR KENTAL (MCK) / MAKANAN SARING				

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	HALUS				
1	Sup Krim Jagung	125.000	105.000	100.000	95.000
	JASA SARANA	75.000	63.000	60.000	57.000
	JASA PELAYANAN	50.000	42.000	40.000	38.000
2	Kentang Pure	116.000	98.000	94.000	90.000
	JASA SARANA	60.600	58.800	56.400	54.000
	JASA PELAYANAN	46.400	39.200	37.600	36.000
3	Puding Maizena/VLA	169.000	142.000	136.000	130.000
	JASA SARANA	101.400	85.200	81.600	78.000
	JASA PELAYANAN	67.600	56.800	54.400	52.000
4	Milk Shake	103.000	87.000	83.000	80.000
	JASA SARANA	61.800	52.200	49.800	48.000
	JASA PELAYANAN	41.200	34.800	33.200	32.000
	INSTALASI REHABILITASI MEDIK				
CH	Fisioterapi				
1	Stretching/ spray	18.000	27.000	45.000	
2	ES (Electrical Stimulasi)	18.000	27.000	45.000	
3	IR (Infra Red)	18.000	27.000	45.000	
4	TENS (Transcutaneous Elektrikal Nerve Stimulation)	18.000	27.000	45.000	
5	Micro Wave Diathermi (MWD)	18.000	27.000	45.000	
6	Short Wave Diathermi (SWD)	18.000	27.000	45.000	
7	Laser	18.000	27.000	45.000	
8	Isotonik	18.000	27.000	45.000	
9	USD (Ultrasound Diathermi)	18.000	27.000	45.000	
10	Statis bike	24.000	36.000	60.000	
11	Treadmil	18.000	27.000	45.000	
12	Massage	28.000	42.000	70.000	
13	Strengthening Exercise	48.000	72.000	120.000	
14	Latihan Luas Gerak Sendi/ROM	18.000	27.000	45.000	
15	Latihan Endurance	18.000	27.000	45.000	
16	Dry Needling	64.000	96.000	160.000	
17	Terapi Latihan	18.000	27.000	45.000	
18	Isometric Exercise	18.000	27.000	45.000	
19	Chest Fisioterapi	18.000	27.000	45.000	
20	Ergocycle/statik cycle	18.000	27.000	45.000	
21	Manual manipulation	18.000	27.000	45.000	
22	Senam Asma	18.000	27.000	45.000	
23	Senam Hamil	18.000	27.000	45.000	
24	Senam Nifas	18.000	27.000	45.000	
25	Tilting Table	18.000	27.000	45.000	
26	Pararel Bar	18.000	27.000	45.000	
27	Vibrator	18.000	27.000	45.000	
28	Parafin Bath	18.000	27.000	45.000	
29	Akupunktur terapi	18.000	27.000	45.000	
30	Biofeedback	18.000	27.000	45.000	
31	Bladder Training	18.000	27.000	45.000	
32	Manual muscle Test	18.000	27.000	45.000	
33	Terapi dengan Alar Latihan	18.000	27.000	45.000	
CI	Fisioterapi Sedang				
1	Traksi Listrik	28.000	42.000	70.000	
2	Neodinator	28.000	42.000	70.000	
3	Interferential	28.000	42.000	70.000	
4	TENS	28.000	42.000	70.000	
5	Muscle Tes	28.000	42.000	70.000	
6	Postural Drainage	28.000	42.000	70.000	
7	CPM Set	28.000	42.000	70.000	
8	Latihan Fisik Khusus	28.000	42.000	70.000	
9	Manipulasi Terapi	28.000	42.000	70.000	
10	Nebulizer Tanpa Ohat	26.000	39.000	65.000	
11	CryoTerapi	28.000	42.000	70.000	
CJ	Fisioterapi Canggih				
1	Sinar Laser	46.000	69.000	115.000	
2	Bio Feedback	28.000	42.000	70.000	
3	Vacum Comoreession Treatment (VCT)	24.000	36.000	60.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

4	Stress Tes ECG (Ergometer)	174.800	262.200	437.000
5	Cybex	34.000	51.000	85.000
6	Pool Terapi Dewasa	36.000	54.000	90.000
7	Pool Terapi Anak Kebutuhan Khusus	44.000	66.000	110.000
8	Treadmill Fitness	28.000	42.000	70.000
9	Statis bike, dry neo	46.000	69.000	115.000
10	tindakan injeksi (prosedur rehabilitasi)	178.000	267.000	445.000
11	Uji fungsi (prosedur rehabilitasi)	68.000	102.000	170.000
CK	Terapi Wicara			
1	Latihan suara	18.000	27.000	45.000
2	Latihan bahasa	18.000	27.000	45.000
3	Latihan Artikulasi	18.000	27.000	45.000
4	Latihan Oral Motor	18.000	27.000	45.000
5	Latihan Irama Kelancaran	13.000	27.000	45.000
6	Massage	18.000	27.000	45.000
7	Latihan Menelan	18.000	27.000	45.000
CL	Okupasi Terapi			
1	Observasi (Pertemuan Pertama)	30.000	45.000	75.000
2	Edukasi dan Home Program	20.000	30.000	50.000
3	Sensori Integrasi	20.000	30.000	50.000
4	Keterampilan Motorik	20.000	30.000	50.000
5	Terapi remedial	20.000	30.000	50.000
6	Floortime/play therapy	20.000	30.000	50.000
7	Mirror therapy	30.000	45.000	75.000
8	Snoezellen therapy	40.000	60.000	100.000
CM	Jenis Pelayanan Khusus ORTHOTIC - PROSTHETIC			
1	Long Leg Brace	230.000	345.000	575.000
2	Milwaukee Brace	230.000	345.000	575.000
3	Taylor Brace	230.000	345.000	575.000
4	Corset Canggih Boston	230.000	345.000	575.000
5	Corset Sedang	80.000	120.000	200.000
6	Short Leg Brace	80.000	120.000	200.000
7	Toe Rising Brace	80.000	120.000	200.000
8	Knee Brace	80.000	120.000	200.000
9	Cervikal Collar	80.000	120.000	200.000
10	Hand Splint	80.000	120.000	200.000
11	Double Crush Kayu Sedang	46.000	69.000	115.000
12	Prothese tangan atas siku (AS)	414.000	621.000	1.035.000
13	Prothese kaki atas lutut (AL)	414.000	621.000	1.035.000
14	Prothese kaki bawah lutut (BL)	368.000	552.000	920.000
15	Prothese kaki bawah siku (BS)	368.000	552.000	920.000
16	Koreksi Sepatu Spoor Sedang	30.000	45.000	75.000
CN	Pelayanan Akupunktur			
1	Sederhana/Ringan	64.000	96.000	160.000
2	Sedang	80.000	120.000	200.000
3	Sulit Kompleks	88.000	132.000	220.000
CO	INSTALASI FARMASI			
1	Obat Generik dan Bahan	25% X Harga Obat dan Bahan		
2	Obat Merek Dagang dan Bahan	25% X Harga Obat dan Bahan		
CP	PELAYANAN O2 DAN N2O			
1	Pemakaian O2/liter/Jam	3.500	5.250	8.750
2	Pelayanan N2O/liter/Jam	3.100	4.650	7.750
CQ	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH			
1	Whole Blood (WB) Reguler	303.000	202.000	505.000
2	Whole Blood (WB) Pediatric	303.000	202.000	505.000
3	Packed Red Cell (PRC)	303.000	202.000	505.000
4	Fresh Frozen Plasma (FFP)	303.000	202.000	505.000
5	Plasma	303.000	202.000	505.000
6	Phlebotomy	90.000	60.000	150.000
7	Cek Golongan Darah	15.000	10.000	25.000
8	Cross Match	96.600	64.400	161.000
9	Thrombocyte Concentrate (TC)	303.000	202.000	505.000
	PELAYANAN REKAM MEDIK			
1	Rekam medik rawat jalan	9.000	6.000	15.000
2	Rekam medik rawat inap	18.000	12.000	30.000
CR	PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MEDICO LEGAL			
1	Surat Keterangan Dokter (SKD)	15.000	10.000	25.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

2	Surat Keterangan Lahir (SKL)	15.000	10.000	25.000	
3	Surat Keterangan Kematian (SKM)	15.000	10.000	25.000	
4	Surat Izin Penelitian dan Permintaan Data	75.000	50.000	125.000	
5	Surat Keterangan Bebas Narkoba	36.000	24.000	60.000	
6	Surat Keterangan Magang	15.000	10.000	25.000	
7	Surat Keterangan visum dan Lain-lain	15.000	10.000	25.000	
CS	PEMULASARAN JENAZAH				
1	Penyimpanan Dingin / hari	180.000	120.000	300.000	
2	Penyimpanan tidak Dingin / hari	75.000	50.000	125.000	
3	Penyimpanan Sementara (6 - 12 Jam)	45.000	30.000	75.000	
4	Memandikan	50.000	75.000	125.000	
5	Tindakan Reposisi Automi / jahitan	15.000	35.000	50.000	
6	Tindakan Reposisi Automi / Menyambung organ yang	150.000	350.000	500.000	
7	Tarif Pengawetan Jenazah / Formalin anak	225.000	525.000	750.000	
8	Tarif Pengawetan Jenazah / Formalin dewasa	450.000	1.050.000	1.500.000	
9	Pembacaan doa untuk pasien	60.000	90.000	150.000	
CT	VISUM DAN AUTOPSI				
1	Visum Umum	50.000	200.000	250.000	
2	Visum Jenazah biasa	130.000	520.000	650.000	
3	Visum Jenazah Berat	300.000	1.200.000	1.500.000	
4	Autopsi	300.000	1.200.000	1.500.000	
CU	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH				
1	Pelayanan Ambulance	1.500/Km			BBM = 1 Liter/8 Km X Harga terkini (PP)
2	Jasa Pendamping Pasien		1.500/Km		
3	Supir		1.000/Km		
CV	PELAYANAN LIMBAH				
1	Pembakaran Sampah Medis / Kg	18.000	12.000	30.000	
2	Pembakaran Sampah Non Medis / Kg	15.000	10.000	25.000	
CW	PELAYANAN LAUNDRY MEDIS				
1	Laundry / Kg	7.200	4.800	12.000	
2	Laundry / Kg (Express 1 hari)	10.800	7.200	18.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

D. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT TIPE D BESERTA JARINGANNYA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	Pendaftaran/Kartu Berobat			
	a. Pendaftaran Pasien Baru	Per pasien	20.000	Hanya dikenakan tarif satu kali
	b. Pendaftaran Pasien Lama	Per pasien	10.000	
	c. Pasien Hilang Kartu Berobat	Per pasien	5.000	
II	Visum Et Repertum Dan Perawatan Jenazah			
	a. Visum Et Repertum			
	1. Jenazah (Pemeriksaan Luar)		300.000	
	2. Jenazah (Pemeriksaan Dalam)		800.000	
	3. Laka Lantas		200.000	
	4. KDRT		200.000	
	5. Pencabulan (Bercak Darah / Mani / Swab Vagina)		200.000	
	6. Persetubuhan (Bercak Mani / Swab Vagina)		200.00	
	b. Perawatan jenazah			
	1. Pemulasaran Jenazah Bayi/Anak		355.000	
	2. Pemulasaran Jenazah Dewasa		475.000	
	3. Tindakan Formalin Jenazah Anak		885.000	
	4. Tindakan Formalin Jenazah Dewasa		1.500.000	
III.	Tarif Ruang Perawatan (Minimal 1 Hari) diluar tindakan dan jasa tenaga kesehatan			
	a. ICU	Hari	950.000	tanpa obat
	b. One Day Care (> 4 jam)	Hari	400.000	tanpa obat
	c. VIP	Hari	500.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

d.	Kelas I	Hari	400.000	tanpa obat
e.	Kelas II	Hari	300.000	tanpa obat
f.	Kelas III	Hari	250.000	tanpa obat
g.	Perinatologi	Hari	250.000	tanpa obat
h.	Kamar Operasi:			
	1. Operasi Kecil	Hari	500.000	tanpa obat
	2. Operasi Sedang	Hari	1.200.000	tanpa obat
	3. Operasi Berat	Hari	3.500.000	tanpa obat
i.	Kamar Jenazah			
	1. Penyimpanan Jenazah Ruangan Biasa	Hari	100.000	
	2. Penyimpanan Jenazah Ruangan Cool Storage Per 24 Jam	Hari	250.000	
j.	Incubator		75.000	
IV	Tarif Jasa Konsultasi (Dokter Umum/ gigi, Spesialis, Konsultasi Gizi, Psikologi) dan Jasa Visit Dokter			
a.	Konsultasi dokter Umum (Poli Umum)	Kali Per Pasien	50.000	tanpa obat
b.	Konsultasi dokter Umum (IGD)	Kali Per Pasien	75.000	tanpa obat
c.	Konsultasi dokter Gigi	Kali Per Pasien	50.000	tanpa obat
d.	Konsultasi Gizi/Visite	Kali Per Pasien	30.000	tanpa obat
e.	Konsultasi Gigi	Kali Per Pasien	30.000	tanpa obat
f.	Konsultasi Psikologi	Kali Per Pasien	50.000	tanpa obat
g.	Konsultasi dokter Spesialis	Kali Per Pasien	100.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	h.	Visit dokter Umum / Kali / Pasien	Kali Per Pasien		tanpa obat
		1. VIP	Kali Per Pasien	125.000	tanpa obat
		2. Kelas I	Kali Per Pasien	100.000	tanpa obat
		3. Kelas II	Kali Per Pasien	75.000	tanpa obat
		4. Kelas III	Kali Per Pasien	50.000	tanpa obat
	i.	Visit dokter spesialis / Kali / Pasien			
		1. VIP	Kali Per Pasien	175.000	tanpa obat
		2. Kelas I	Kali Per Pasien	150.000	tanpa obat
		3. Kelas II	Kali Per Pasien	125.000	tanpa obat
		4. Kelas III	Kali Per Pasien	100.000	tanpa obat
V		Tindakan Keperawatan dan Gawat Darurat			
	a.	Tindakan Keperawatan			
		1. Pemberian Obat Injeksi / Kali	Tindakan	15.000	tanpa obat
		2. Pemasangan Infus Dewasa	Tindakan	50.000	tanpa obat
		3. Pemasangan Infus Bayi / Anak < 18 Tahun	Tindakan	75.000	tanpa obat
		4. Pemasangan NGT / OGT	Tindakan	85.000	tanpa obat
		5. Lepas NGT / OGT	Tindakan	45.000	tanpa obat
		6. Skin test	Tindakan	15.000	tanpa obat
		7. Pemasangan Kateter	Tindakan	85.000	tanpa obat
		8. Lepas Kateter	Tindakan	45.000	tanpa obat
		9. Nebulizer / Pemakaian	Tindakan	60.000	tanpa obat
		10. Perawatan Luka Kecil/ TINDAKAN	Tindakan	20.000	tanpa obat
		11. Perawatan Luka Sedang/ TINDAKAN	Tindakan	30.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	12. Perawatan Luka Besar/ TINDAKAN	Tindakan	80.000	tanpa obat
	13. Pasang collar Neck	Tindakan	50.000	tanpa obat
	14. Suction	Tindakan	40.000	tanpa obat
	15. Irigasi Mata	Tindakan	25.000	tanpa obat
	16. Irigasi Telinga	Tindakan	25.000	tanpa obat
	17. Pemberian Makanan Lewat Sonde/ NGT	Tindakan	20.000	tanpa obat
	18. Pasang WSD	Tindakan	450.000	tanpa obat
	19. Pasang Gips	Tindakan	150.000	tanpa obat
	20. Buka WSD	Tindakan	75.000	tanpa obat
	21. Buka Gips	Tindakan	75.000	tanpa obat
	22. Sirkumsisi	Tindakan	400.000	tanpa obat
	23. Heacting 1-5 jahitan	Tindakan	68.000	tanpa obat
	24. Heacting 6-10 jahitan	Tindakan	108.000	tanpa obat
	25. Heacting 11-20 jahitan	Tindakan	204.000	tanpa obat
	26. Heacting Berat > 20 jahitan	Tindakan	340.000	tanpa obat
	27. Heacting Berat > 50 jahitan	Tindakan	1.000.000	tanpa obat
	28. Aff heacting perjahitan	Tindakan	7.000	tanpa obat
	29. Insisi abses	Tindakan	200.000	tanpa obat
	30. Lepas drain	Tindakan	50.000	tanpa obat
	31. Pemasangan tampon epitaksis	Tindakan	50.000	tanpa obat
	32. Angkat cropus alienum	Tindakan	95.000	tanpa obat
	33. Pasang elastis perban,ARM Sling,Ransel Verban	Tindakan	30.000	tanpa obat
	34. Perawatan luka bakar <5%	Tindakan	65.000	tanpa obat
	35. Perawatan luka bakar 6-10%	Tindakan	95.000	tanpa obat
	36. Perawatan luka bakar >10%	Tindakan	115.000	tanpa obat
	37. Necrotomi	Tindakan	75.000	tanpa obat
	38. Ekstraksi kuku	Tindakan	200.000	tanpa obat
	39. Drainase	Tindakan	150.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	40. Pasang Spalak	Tindakan	25.000	tanpa obat
	41. Punksi Abses	Tindakan	25.000	tanpa obat
	42. Punksi Ascites	Tindakan	225.000	tanpa obat
	43. Punksi Pleura	Tindakan	150.000	tanpa obat
	44. Punksi Lumbal	Tindakan	150.000	tanpa obat
	45. Punksi Vesika Urinaria	Tindakan	150.000	tanpa obat
	46. Kumbah Lambung	Tindakan	95. 000	tanpa obat
	47. Blast Punksi	Tindakan	80.000	tanpa obat
	48. Spooling Blast	Tindakan	80.000	tanpa obat
	49. Dilatasi Phimosi	Tindakan	80.000	tanpa obat
	50. Ekstraksi Serum	Tindakan	48.000	tanpa obat
	51. Suspek Covid-19	Tindakan	786.000	tanpa obat
	52. Konfirmasi Covid-19		786.000	tanpa obat
	53. Memandikan, cuci rambut dan sikat gigi / hari	Tindakan	30.000	tanpa obat
	54. BAB dan BAK / hari			
	55. Perawatan Kebersihan Telinga dan Gigi	Tindakan	30.000	tanpa obat
		Tindakan	30.000	tanpa obat
b.	Tindakan Gawat Darurat dan Anestesi Non Bedah			
	1. Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain: a) Pemasangan infus b) Selang Hidung/Oral	Tindakan	100.000	tanpa obat
	2. Kecil, terdiri dari tindakan antara lain : a) Pemasangan Balon Esofagus b) Resusitasi neonatus dan Penggunaan Resusitator c) Resusitasi dengan Intubasi d) Pemasangan CVP Catheter e) Bilas Lambung f) Resusitasi CPR + Defibrilator	Tindakan	325.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

VI	Tindakan Medik Anestesi Operatif			
	= 1 / 3 X Tindakan Bedah Yang Dilakukan			
VII	Tindakan Bedah Umum			
a.	TINDAKAN SEDERHANA :			
	1. Angkat Jahitan	Tindakan	175.000	tanpa obat
	2. Cuci luka kecil / Ganti Balut	Tindakan	175.000	tanpa obat
	3. Necrotomy kecil	Tindakan	175.000	tanpa obat
	4. Pasang / Cabut Tampon	Tindakan	175.000	tanpa obat
	5. Jahit Luka Kecil (15 Jahitan)	Tindakan	175.000	tanpa obat
	6. Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Tindakan	175.000	tanpa obat
	7. Biopsi Kecil	Tindakan	175.000	tanpa obat
	8. Ekstrasi Kuku	Tindakan	175.000	tanpa obat
	9. Eksisi Keloid s/ d < 5 cm	Tindakan	175.000	tanpa obat
	10. Insisi Abses Kecil	Tindakan	175.000	tanpa obat
	11. Injeksi vena cort/Ganglion	Tindakan	175.000	tanpa obat
	12. Eksisi Clavus	Tindakan	175.000	tanpa obat
	13. Ekstirpasi	Tindakan	175.000	tanpa obat
	14. Nekrotomi Sederhana Pasang Spalk	Tindakan	175.000	tanpa obat
b.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain : (per item)	Tindakan	932.000	tanpa obat
	1. Biopsi			
	2. Eksisi Keloid s d > 5cm			
	3. Jahit Luka Sedang > 10 cm			
	4. Insisi Furunkel / Abses sedang			
	5. Kista / Limpoma / Ganglion s / d 8 cm			
c.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain : (per item)	Tindakan	6.250.000	tanpa obat
	1. Perawatan Luka Bakar s / d < 10 %			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	2. Insisi Abses Glutea / mamae			
	3. Venasectie			
	4. Haemoroid Externa / Thrombectomy			
	5. Cysta Atherom			
	6. Amputasi jari			
	7. Injeksi Hemaroid			
	8. Skin Graf			
	9. Fibro Adenoma Mamae			
	10. Amputasi Jari Berat			
	11. Apendectomy / Herniotomy Sederhana			
	12. Ekstirpasi Kista Limpoma			
	13. Ganglion > 8cm			
	14. Eksisi Keloid > 8 cm			
	15. Kolostomi			
	16. Ganglion dengan Anestesi Umum			
	17. Mastectomy Sederhana Excisi Tumor			
	18. Hemioraphy			
	19. Cimino Shunt A V Shunt Pacifer			
	20. Varises Hemaroid Internal			
	21. Hematum			
	22. Dermabrasi			
	23. Gastroscopy/Concloncop y pro kauterbiopsi			
	24. Drain Heater Pecutaneous			
	25. Repair Luka Robek pada Wajah			
d.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain : (per item)	Tindakan	10.100.000	tanpa obat
	1. Kanker Kulit			
	2. Extirpasi Kista Struma Parotis Superfisial			
	3. Dermoid Besar			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	4. ista Besar			
	5. Limpoma Besar			
	6. Stoma pada Gastar			
	7. Fistulectomi Perianal Umbilical			
	8. Sub Total Strumectomi			
	9. Unilateral Strumectomi			
	10. Mastectom Extended			
	11. Hernia dengan Komplikasi Inkarserata			
	12. Andenectomy Imperporated			
	13. Colectomy, cholecystectomy, splenectomy			
	14. Palatoplasty dan Labio Du lex Total			
	15. Herniotomi Bilateral			
	16. Embolectomy			
	17. Hemicolectomy			
	18. Glassectomy			
	19. Lobectomy			
	20. Risksi Usus Gestericolon			
	21. Neurofibroma Multiple			
	22. Kelainan Bawaan dimuka			
	23. Apendektomi dengan laparatomy			
	24. Thorakotomi			
	25. Repair Veskuler			
	26. Reseksi Mandibula Pada Tunor C ste Skin			
	27. Graffin Luas			
	28. Wide Excisi Pada CA			
	29. Subtotal Strumectomi			
	30. Splenektomi			
	31. Laparotomi Eksplorasi			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>A</i>	<i>g</i>

		32. Debridemen dengan Necrotomic			
	e.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain : (per item)	Tindakan	15.285.000	tanpa obat
		1. Hemicolectomi			
		2. Peumactomi			
		3. Portal Hepartermi			
		4. Total Mandibulectomi			
		5. Regional Perfusi			
		6. Graffin Vaskular			
		7. Transeksi			
		8. Riseksi Hepar			
		9. Gastrostomi Bilroth 1 & 2			
		10. Mega Kolon Hierchprung			
		11. Pangkrektomi			
		12. Reseksi Esofagus + Intecosis Kolon			
		13. Operasi Laparoscopi			
		14. Coronary By Pass			
		15. Miles Operation			
		16. Atrasia Esofagus			
		17. Aplenektomi Partial			
VII		Tindakan Medik Bedah Orthopedik (per item)			
I	a.	Tindakan Medik Bedah Orthopedik (per item)	Tindakan	621.000	tanpa obat
		1. Pasang Gip			
		2. Pasang Rangsang			
		3. Buka Gip			
	b.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain : (per item)	Tindakan	2.680.000	tanpa obat
		1. Pasan Traksi			
		2. Gip Koreksi			
		3. Cabut Keira/Pin			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	4. Reposisi Luar dengan Lokal			
	5. Amputasi Kecil			
	6. Reposisi Fraktur Tertutu Sederhana			
	7. Reposoisi Dislokasi Sendi Kecil Tertutup			
	8. Jahit Tendon Alagia			
	9. Perawatan Luka Otot (Luas)			
c.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain : (per item)	Tindakan	6.870.000	tanpa obat
	1. Ganglion Poplitea			
	2. Fiksasi Eksternal/Internal Sederhana			
	3. Debridement Fraktur Terbuka			
	4. Kelainan Jari /Ekstrimitas			
	5. Disertikulasi			
	6. Fraktur Terbuka			
	7. Luka Besar pada Otot			
	8. Reposisi Dislokasi Sendi Tertutup			
d.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain : (per item)	Tindakan	11.410.000	tanpa obat
	1. Os Clavikula			
	2. Amputasi Sedang			
	3. Jahit Rupture Tendo Multiple			
	4. Technoplasty			
	5. Eksisi Synomoma/Bursitis			
	6. Open Reduksi Pada Dislokasi			
	7. Fraktur Cruris Open Reduksi			
	8. Amputasi Besar			
	9. Koreksi CTEV			
	10. Laminektomi dengan			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

		Fiksasi Interna Sternal			
		11. Riseksi Tulang			
		12. Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang Komplek			
		13. Salvaging Operasi Mikro			
		14. Skin grafting Yang Luas			
		15. Kontraktur Yang Komplek			
		16. Fraktur Shaft Femur			
		17. Amputasi Transmedular			
	e.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain : (per item)	Tindakan	13.417.000	tanpa obat
		1. Arthroscopy			
		2. Amputasi Forequarter			
		3. Amputasi Hind quarter			
		4. Fraktur Yang Komplek			
		5. Ganti Sendi (Total Knee)			
		6. Microsurgery			
		7. Scoliosis			
		8. Spondylitis			
		9. Bone Graft Transplantasi			
IX		Tindakan Medik Urologi			
	a.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain (per item) :	Tindakan	85.000	tanpa obat
		1. Pasang Kateter			
		2. Water Drinking Test			
	b.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain (per item) :	Tindakan	950.000	tanpa obat
		1. Sirkumsisi			
		2. Spooling Kateter Uretra			
		3. Businasi			
		4. Dorsumsisi			
		5. Vasektomi			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	6. Meototomi			
	7. Sirkunisasi dengan Phymosis			
c.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain (per item) :	Tindakan	5.900.000	tanpa obat
	1. Hydrocle			
	2. Sectio Alta			
	3. Cystoscopy			
	4. Biopsi Jarum pada Testis			
	5. Biopsi Jarum pada Prostat			
	6. Suprapubik Sistostomi			
	7. Urethrostomi			
	8. Urethrolitomi			
	9. Dekompresi Pismus dengan Anestesi Lokal			
d.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain(per item) :	Tindakan	9.925.000	tanpa obat
	1. Open Renal Biopsi			
	2. Impant Penis			
	3. Operasi Palem			
	4. Lithotripsi			
	5. TUR Turno Uretra			
	6. Businasi Ureter			
	7. Nefrostomi Percutan			
	8. Eksisi Tumor Ganas Penis			
	9. Operasi Yonhanson I dan II			
	10. Hipospedia Tipe Penil Distal			
	11. Orchidektomi			
	12. Spermatocoele			
	13. Drainage Periueter			
	14. Torsio Testis			
	15. Orchidektomi Extended			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	16. Prostatektomi Terbuka			
	17. Litetriple Batu Kandung Kencing			
	18. Divertikulektomi Besar			
	19. Operasi Urachus Persisten			
	20. Revisi Ruptura Kandung Kencing			
	21. Ureterolitotomi			
	22. Neoimplantasi Ureter			
	23. Tranutero-Uterostomi			
	24. Nefrostomi Terbuka			
	25. Nefrostomi Sederhana			
	26. Nefrostomi Partial			
	27. Heminefrotomi			
	28. Rekonstruksi Rupture Ginjal			
	29. Riseksi Kista Ginjal			
	30. Pyololithotomi			
	31. Cystectomy			
	32. Uretrotomi Interna (Sachae)			
	33. Hipuspadia Tipe Sakrotal Perineal			
	34. Bivalve Nefrotomi			
	35. Percutan nefrolithrotripsi			
	36. Urethroplasi			
	37. Prostestic Testis			
e.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain (per item) :	Tindakan	13.715.000	tanpa obat
	1. Tur Prostata			
	2. Tur Tumor Buli-Buli			
	3. ESWL			
	4. Vasectomi Mikroskopis			
	5. Emaskulinasi			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	6. Retroperitoneal			
	7. Lytadenektomi			
	8. Pemasangan Alloplastik Spermatokel			
	9. Prostektomi Ektrovia Vesika			
	10. Radikal Nefrektomi			
	11. Nefroureterektomi dan Riseksi vesika			
	12. Operasi phechrmasitoma			
	13. Operasi Sindroma Addison			
	14. Transplantasi Ginjal			
	15. Radikal Cystostomi			
	16. Uretroplasty			
	17. Uretroplasty			
	18. Mikrosurgery Ligasi vena Spermatika Ileal conduit			
	19. Longitudinal Nefrolithotomi			
X	Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
a.	USG			
	1. USG 2 Dimensi (Dokter Spesialis)	Tindakan	250.000	tanpa obat
	2. USG 2 Dimensi (Dokter Umum)	Tindakan	200.000	tanpa obat
	3. USG 2 Doppler (Dokter Spesialis)	Tindakan	200.000	tanpa obat
	4. USG 2 Doppler (Dokter Umum)	Tindakan	150.000	tanpa obat
	5. USG 3-4 Dimensi (Dokter Spesialis)	Tindakan	325.000	tanpa obat
	6. USG 3-4 Dimensi (Dokter Umum)	Tindakan	300.000	tanpa obat
	7. USG Transvaginal (Dokter Spesialis)	Tindakan	275.000	tanpa obat
	8. USG Transvaginal (Dokter Umum)	Tindakan	225.000	tanpa obat
b.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain (per item) :			
	1. Pap Smear (Dokter	Tindakan	655.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	Spesialis)			
	2. Pap Smear (Dokter Umum)	Tindakan	600.000	tanpa obat
	3. Pemeriksaan IVA(Dokter Umum)	Tindakan	250.000	tanpa obat
	4. Pasang/Extraksi IUD (Dokter Spesialis)	Tindakan	655.000	tanpa obat
	5. Pasang/Extraksi IUD (Dokter Umum)	Tindakan	600.000	tanpa obat
	6. Pasang/Cabut Implant (Dokter Spesialis)	Tindakan	655.000	tanpa obat
	7. Pasang/Cabut Impla(Dokter Umum)	Tindakan	500.000	tanpa obat
	8. Suntik 3 Bulan (Depo)	Tindakan	50.000	tanpa obat
	9. Suntik 1 Bulan (cyclo)	Tindakan	50.000	tanpa obat
	10. Kauterisasi Condiloma	Tindakan	655.000	tanpa obat
	11. Biopsi Servik	Tindakan	655.000	tanpa obat
	12. Pasang Pesarium	Tindakan	655.000	tanpa obat
	13. Inspekulo	Tindakan	50.000	tanpa obat
c.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain (per item) :	Tindakan	2.200.000	tanpa obat
	1. Mikro Kuret			
	2. Ekstirpasi Condiloma			
	3. Ekstirpasi Kista Vagina			
	4. Ekstirpasi IUD yang sulie			
	5. Doulas Functie			
	6. Kolpottomi Posterior			
	7. Plasenta Manual			
	8. Parineal hecting pada rupture total			
	9. Kuretase dengan Narcose Umum			
d.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan	5.950.000	tanpa obat
	1. Insisi Abses Bartholini			
	2. Embriotomi			
	3. Servik incompleiant			
	4. Dilatasi Servik dengan Narcose			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	5. Kuretase Molahidatidosa			
	6. Othsusen Sesponeal			
	7. Kuretase Missed Abortion			
	8. Heacting Abdominal			
	9. Laparotomi Percobaan			
	10. Eksplorasi Vagina			
	11. Adhesiolisis			
	12. Parineal Heacting Pada Ructure Total			
	13. Sectio Caesaria			
	14. Translokasi IUD			
	15. Sirkulase Serviks			
	16. Eksisi Konisasi			
c.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan	9.925.000	tanpa obat
	1. Sectio Caesaria dengan Penyulit			
	2. Hyterektomi			
	3. Kehamilan Etopik Terganggu			
	4. Laparotomi Pada Rupture			
	5. Uterus SC Klasik			
	6. Kista Vagina			
	7. Manchester Fortegil			
	8. Miomektomi			
	9. Repair Fistel			
	10. Salfingoforectomi			
	11. Operasi Tumor Jinak Ovarium			
	12. Reseksi Adenamiosis			
	13. Salfingektomi			
	14. Kistektomi			
f.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan	12.550.000	tanpa obat
	1. Tubo Plastik Mikroskopi			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	2. Panhyterektomi			
	3. Operasio-operasi Radikal			
	4. Debulking			
	5. Laparaskopy Operatif			
	6. Operasi Tumor Ganas Ovarium			
	7. Surgical Starging			
	8. Vulvektomi			
XI	Tindakan Khusus			
	Ruangan Bayi			
	1. Tindakan Khusus	Tindakan	750.000	tanpa obat
	2. Transfusi Tukar	Tindakan	750.000	tanpa obat
	3. Transfusi Tukar	Tindakan	550.000	tanpa obat
	4. Umbilical Catheter	Tindakan	350.000	tanpa obat
	5. Perawatan Tali Pusat	Tindakan	60.000	tanpa obat
	6. Cairan Intra Oseus	Tindakan	310.000	tanpa obat
	7. Perawatan Bayi baru lahir	Tindakan	200.000	tanpa obat
	8. Menghangatkan bayi dengan infant warmer	Tindakan	58.750	tanpa obat
	9. Tindakan Resusitasi / Suction	Tindakan	160.000	tanpa obat
	10. Monitor SpO2	Tindakan	155.000	tanpa obat
	11. Pemasangan CPAP Sederhana	Tindakan	50.000	tanpa obat
	12. Pemasangan NIV, CPAP	Tindakan	131.500	tanpa obat
	13. Injeksi Vitamin K1 Neo K	Tindakan	60.000	tanpa obat
	14. Salap Mata kanan kiri/ tetes	Tindakan	30.000	tanpa obat
	15. Pemasangan O2 pasien selama dirawat	Tindakan	75.000	tanpa obat
	16. Injeksi HBO	Tindakan	60.000	tanpa obat
	17. Pemeriksaan SHK	Tindakan	60.000	tanpa obat
	18. Tindik Telinga	Tindakan	50.000	tanpa obat
XII	Tindakan Medik Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan	Tindakan	155.000	tanpa obat
	a. Sederhana, terdiri dari			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	tindakan antara lain :			
	1. Spooling Serumen Telinga			
	2. Paracintese Telinga			
	3. Pengobatan Epistaxis			
	4. Ekstraksi Corpus Alienum			
b.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan	1.085.000	tanpa obat
	1. Extraksi Corpus Alienum dengan penyulit			
	2. Cuci Sinus			
	3. Labuloplasti 1 Telinga			
	4. Pemasangan Tampon Bulog			
	5. Insisi Mastoid Abses			
	6. Explorasi Nasapharing			
	7. Pengambilan Cerumen Prob di OK			
	8. Kaustik pada THT			
	9. Cyrosurgery			
	10. Lobuloplasti 2 Telinga			
	11. Audiometri			
	12. Impedence Audiometri			
	13. Free Field Test			
c.	Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan	6.550.000	tanpa obat
	1. Extirpasi Polip			
	2. Laryngoscopy			
	3. Antrostomi Sinus			
	4. Oeseophagoscopi pro inspeksi			
	5. Resposisi Hidung Lokal			
	6. Tonsilektomi			
	7. Turbinektomi			
	8. Conchotomi Septum Reseksi			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

		9. Adeniodrektomi			
		10. Polipektomi Hidung			
		11. Sobloxtio Concha			
		12. Reposisi Os nasal dengan Bius			
		13. Laryngoscopy pada Anak			
		14. Tracheostomy			
		15. Dekamulasi Postreotomy			
		16. Bronchoscopy Pro Extrasi			
		17. Septum Reseksi			
		18. Lingouplasty			
	d.	Besar, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan	8.950.000	tanpa obat
		1. Mastodektomi			
		2. Operasi Caldwell Luc			
		3. Fronto Ethmoidektomi Extranase			
		4. Rhinoplasty			
		5. Rekonstruksi Hidung			
		6. Operasi Tumor Cavum Nasi / Sinus Paranasal			
		7. Tympanoskopi Mikroskopik			
		8. Explorasi Tumor telinga Dalam			
		9. Bedah Mikro laryng			
		10. Dekompresi Facialis			
		11. Lanringotissue			
		12. Operasi Angiofibroma			
		13. Fare Head Flap			
XV II		Tindakan Gigi dan Mulut			
	a.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain (per item) :			
		1. Cabut Gigi tetap 1	Tindakan	75.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	elemen			
	2. Insisi Abses Sederhana	Tindakan	75.000	tanpa obat
	3. Scallinplak kalkulus/Scalling Plack Kalkulus	Tindakan	75.000	tanpa obat
	4. Aplikasi flour per kuadran	Tindakan	50.000	tanpa obat
	5. Cabut gigi susu atau gigi sulung 1 elemen	Tindakan	35.000	tanpa obat
	6. Tambalan Sementara Tanpa Perawatan Syaraf	Tindakan	45.000	tanpa obat
	7. Tambalan Sementara Dengan Perawatan Syaraf	Tindakan	80.000	tanpa obat
	8. Kuratase Ginggiva Ringan	Tindakan	90.000	tanpa obat
	9. Tumpatan Permanen gigi Susu perkapita	Tindakan	100.000	tanpa obat
	10. Tumpatan Permanen gigi tetap perkapita	Tindakan	100.000	tanpa obat
	11. Mumifikasi/ Pulphim perelemen	Tindakan	100.000	tanpa obat
b.	Kecil, terdiri dari tindakan antara lain (per item) :	Tindakan	150.000	tanpa obat
	1. Cabut dengan Penyulit 1 elemen			
	2. Tambal Estetis 1 kavita			
	3. Perawatan saluran akar per kali kunjungan			
	4. Insisi Abses Kecil			
	5. Alveolektomi Kecil			
	6. Scallin Plak kalkulus stain 1 sektan			
	7. Kontrol Perawatan dan Pasca bedah			
c.	Kecil Khusus, terdiri dari tindakan antara lain (per item) :	Tindakan	200.000	tanpa obat
	1. Tambal estetis 1 kavita			
	2. Penata Laksana traumatik yang berhubungan dengan prothesa persektan			
d.	Besar, terdiri dari tindakan	Tindakan	2.700.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	antara lain (per item) :			
	1. Odontektomi impaksi 1 Elemen			
	2. Olveolektomi			
	3. Apeksi Riseksi, Eksisi, Biopsi dan Insisi abses sedang			
	4. Fraktur Dental Sederhana Tanpa Komplikasi			
	5. Reparasi Prostesa			
	6. Dislokasi Sendi Mandibula			
	7. Eksisi Biopsi			
	8. Emudessi Kista kecil			
	9. Freanektomi			
	10. Apeks Riseksi			
	11. Odontektomi Impaksi			
	12. Eksisi Biopsi			
	13. Insisi Abses Besar			
	14. Curetase			
	15. Obtutor			
	16. Penatalaksanaan Infeksi Kelenjar ludah			
	17. Dento Alveolar Fraktur			
	18. Pengelolaan Luka Memar			
	19. Pengelolaan Fistula Intra Oral			
	20. Osteomyelitis			
	21. Osteotisi			
	22. Pengelolaan infeksi jaringan lunak			
	23. Insisi Biopsi			
e.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan	5.845.000	tanpa obat
	1. Protease Lengkap , Removable Fixed			
	2. Orthodontik lepas			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

		3. Mahkota dan Jambatan er elemen			
		4. Fraktur Rahan sederhana			
		5. Odotektomi I > 1 elemen dengan Anesthesi			
		6. Umum			
		7. Seosterectomi			
		8. Reposisi Tertutup Pasca Fraktur Mandibula			
		9. Pengangkatan Plat Mandibula ekstosis			
		10. Sallomomi			
		11. Alveo Lasty			
		12. Transplantasi Gigi			
		13. Reimplantasi Gi			
		14. Sousterectomi			
		15. Odontetom Imbeded			
XI		Tindakan Rehabilitasi			
X					
	a.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :			
		1. Fisioterapi			
		a) Galvanisasi	Tindakan	65.000	tanpa obat
		b) Hot Pec Ice Pack	Tindakan	65.000	tanpa obat
		c) Infra Red	Tindakan	50.000	tanpa obat
		d) Interferential Therapi	Tindakan	65.000	tanpa obat
		e) TENS	Tindakan	65.000	tanpa obat
		f) Terapi Latihan	Tindakan	65.000	tanpa obat
		g) Traksi Cervikal Lumbal	Tindakan	65.000	tanpa obat
		h) UKG	Tindakan	65.000	tanpa obat
		i) Ultra Sonic	Tindakan	65.000	tanpa obat
		j) Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan		tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	k) Treadmill	Tindakan	250.000	tanpa obat
	l) Hidro Terapi	Tindakan	150.000	tanpa obat
	m) Solno Terapi	Tindakan	150.000	tanpa obat
	n) Faradisasi	Tindakan	150.000	tanpa obat
	o) Terapi Latihan	Tindakan	150.000	tanpa obat
	p) Manual Muscle Testin	Tindakan	65.000	tanpa obat
	q) Elektroterapi (Galvanisasi dan Faradisasi)	Tindakan	65.000	tanpa obat
	r) Short Wave Diathermi	Tindakan	100.000	tanpa obat
	s) Microwave Diathermi	Tindakan	100.000	tanpa obat
	2. Terapi Wicara	Tindakan		tanpa obat
	a) Assessment	Tindakan	50.000	tanpa obat
	b) Semua Jenis Pemulihan	Tindakan	75.000	tanpa obat
	c) Fungsi Pendengaran	Tindakan	75.000	tanpa obat
	d) Terapi Okupasi	Tindakan		tanpa obat
	e) Assessment	Tindakan	50.000	tanpa obat
	f) Semua Jenis Pelayanan Okupasi	Tindakan	75.000	tanpa obat
	3. Psikologi	Tindakan		tanpa obat
	a) Konsultasi / Konseling (Tanpa Pemeriksaan)	Tindakan	40.000	tanpa obat
	b) Terapi anak Jam	Tindakan	50.000	tanpa obat
	c) Psikotes Kepribadian	Tindakan		tanpa obat
	d) Tes Berbentuk Inventori	Tindakan	20.000	tanpa obat
	e) Tes Proyektif Sederhana	Tindakan	20.000	tanpa obat
	f) Tes Proyektif Kompleks	Tindakan	35.000	tanpa obat
	g) Inventori MMPI			
	4. Psikotes Kognitif			
	a) Raven dan CFIT	Tindakan	30.000	tanpa obat
	b) Weschler	Tindakan		tanpa obat
	c) Stanford Binet	Tindakan	45.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
3	7	A	7

	d) 1ST	Tindakan	45.000	tanpa obat
	5. Observasi Pelaku CBCL dan VSMS	Tindakan	35.000	tanpa obat
	6. Tes Paket 1ST, Kraepelin, Wartegg, BAUM dan DAP, RMIB (SMA) / EPPS (Kerja) + Konsul 1 Jam	Tindakan	300.000	tanpa obat
	Orthotic Prosthetic			
b.	Sederhana, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan	175.000	tanpa obat
	1. Beck Splint			
	2. Korset Betis			
	3. Korset Paha			
	4. Korset Walker			
	5. Korset Lengan Bawah			
	6. Korset Lengan Atas			
	7. Sedang, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan	1.750.000	tanpa obat
	8. Prothese Jari jari			
	9. Rolcker Leg 1 Buah			
	10. Sepatu Lutut			
	11. Cook Up Splint			
	12. Brace Knee Joint 6) Toe Raising Brace			
	13. Thermos Walker			
	14. Prood Hand			
	15. Tripod			
	16. Quadripod			
	17. Axifar Crucith			
	18. Aero Plane Splint			
c.	Khusus, terdiri dari tindakan antara lain :	Tindakan	5.750.000	tanpa obat
	1. Prothesa Lengan			
	2. Prothesa Bawah Siku			
	3. Prothesa Atas Siku			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	4. Prothesa Syrne			
	5. Prothesa Chopart			
	6. Mitwauke Brace			
	7. Bostosh Brace			
	8. Spinal Korset			
	9. Prothese Atas Otot			
	10. Prothese Atas Lutut			
	11. Prothese Bawah Lutut			
	12. Prothese Disartikulasi			
XX	Tindakan Medik dan Diagnostik			
a.	Persalinan Normal Bidan	Tindakan	1.000.000	tanpa obat
b.	Persalinan Normal dr. Spesialis	Tindakan	2.125.000	tanpa obat
c.	Persalinan Abnormal	Tindakan	3.550.000	tanpa obat
d.	Vakum Ekstraksi/Forceps	Tindakan	1.272.000	tanpa obat
e.	Kuretase	Tindakan	2.600.000	tanpa obat
f.	Hecting Perinium Tk.1	Tindakan	80.000	tanpa obat
g.	Hecting Perinium Tk.2	Tindakan	120.000	tanpa obat
h.	Hecting Perinium Tk.3	Tindakan	180.000	tanpa obat
i.	Tubektomi	Tindakan	3.000.000	tanpa obat
j.	Anusco	Tindakan	185.000	tanpa obat
k.	Huknah	Tindakan	185.000	tanpa obat
l.	Peritoneal Dialisis	Tindakan	155.000	tanpa obat
m.	Pungsi Acitis	Tindakan	950.000	tanpa obat
n.	Pungsi Pleura	Tindakan	1.100.000	tanpa obat
o.	Parasintesis Pericardial	Tindakan	1.650.000	tanpa obat
p.	Pemeriksaan Lakmus Bidan	Tindakan	15.000	tanpa obat
q.	Vulva Hyigine	Tindakan	30.000	tanpa obat
r.	Pemantauan Masa Nifas	Tindakan	50.000	tanpa obat
s.	Pemansangan Tampon Pervaginam	Tindakan	20.000	tanpa obat
t.	Kompresi Bimanual Internal	Tindakan	50.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	u.	Kompresi intra uterin dengan kondom Kateter	Tindakan	85.000	tanpa obat
	v.	Episiotomi	Tindakan	20.000	tanpa obat
	w.	Aff Double Lumen	Tindakan	250.000	tanpa obat
	x.	Pasang Double Lumen	Tindakan	400.000	tanpa obat
	y.	Hamodialisa Re-Use	Tindakan	650.000	tanpa obat
	z.	Hamodialisa	Tindakan	800.000	tanpa obat
	a. a.	Hamodialisa Emergency	Tindakan	900.000	tanpa obat
XX I		Pengujian Kesehatan			
	a.	Pengujian Kesehatan Umum			
		2. Pengujian Kesehatan Umum / Surat Keterangan Kesehatan	Tindakan	35.000	tanpa obat
		3. Tindakan pemeriksaan Buta Warna	Tindakan	35.000	tanpa obat
		4. Tindakan pelayanan kesehatan- keterangan kelahiran	Tindakan	35.000	tanpa obat
		5. Tindakan pelayanan kesehatan- keterangan kematian	Tindakan	35.000	tanpa obat
		6. Tindakan pemeriksaan kesehatan-keterangan sakit	Tindakan	35.000	tanpa obat
		7. Tindakan pemeriksaan kesehatan-keterangan sehat	Tindakan		tanpa obat
		8. Tindakan pelayanan kesehatan- keterangan TT Catin	Tindakan		tanpa obat
		9. Tindakan pelayanan kesehatan- keterangan untuk asuransi	Tindakan		tanpa obat
		10. Tindakan pelayanan kesehatan- keterangan cuti bersalin	Tindakan		tanpa obat
	b.	Pengujian Kesehatan Sederhana	Tindakan	825.000	tanpa obat
		1. Pemeriksaan normal meliputi tekanan			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

		darah, berat badan, tinggi badan, buta warna, dan tes mata sederhana			
		2. Urin Lengkap			
		3. Sedimen Urin			
		4. Darah Lengkap + LED			
		5. Ureum Kreatinin Asam Urat			
		6. Kolesterol, Triglisericid, HDL Kol, LDL Kol			
		7. Glukosa Puasa, Glukosa 2 PP			
		8. SGOT, SGPT			
		9. Kesimpulan dan Rekomendasi Medik			
	b.	Pengujian Kesehatan Sedang	Tindakan	1.300.000	tanpa obat
		1. Pemeriksaan normal meliputi tekanan darah, berat badan, tinggi badan, buta warna, dan tes mata sederhana			
		2. Urin Lengkap			
		3. Sedimen Urin			
		4. Darah Lengkap + LED			
		5. Ureum Kreatinin, Asam Urat			
		6. Kolesterol, Triglisericid, HDL Kol, LDL Kol			
		7. Glukosa Puasa Glukosa 2 PP			
		8. SGOT, SGPT			
		9. HbsAg			
		10. Foto Thorax			
		11. EKG			
		12. Treadmill			
		13. Kesimpulan dan Rekomendasi Medik			
	c.	Pengujian Kesehatan Lengkap	Tindakan	1.800.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

		1. Pemeriksaan normal meliputi tekanan darah, berat badan, tinggi badan, dan body mass index			
		2. Dokter Mata			
		3. Dokter Gigi			
		4. Dokter THT			
		5. Urin Lengkap			
		6. Sedimen Urin			
		7. Darah Lengkap + LED			
		8. Bilirubin Total			
		9. Ureum Kreatinin, Asam Urat			
		10. Kolesterol, Triglisericid, HDL Kol, LDL Kol			
		11. Glukosa Puasa, Glukosa 2 PP			
		12. SGOT, SGPT			
		13. HbsAg			
		14. Foto Thorax			
		15. USG Abdomen			
		16. EKG			
		17. Treadmill			
		18. Kesimpulan dan Rekomendasi Medik			
	d.	Pengujian Kesehatan Khusus	Tindakan	3.085.000	Tanpa Obat
		1. Pemeriksaan normal meliputi tekanan darah, berat badan, tinggi badan, dan body mass index			
		2. Dokter Mata			
		3. Dokter Gigi			
		4. Dokter THT			
		5. Urin Lengkap			
		6. Sedimen Urin			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

		7. Darah Lengkap + LED			
		8. Bilirubin Total			
		9. Ureum Kreatinin, Asam Urat			
		10. Kolesterol, Triglisericid, HDL Kol, LDL Kol			
		11. Glukosa Puasa, Glukosa 2 PP			
		12. SGOT, SGPT			
		13. HbsAg			
		14. Gamma GT			
		15. Alkali Fosfatase			
		16. CEA			
		17. PSA / PAPS Smear			
		18. Foto Thorax			
		19. USG Abdomen			
		20. EKG			
		21. Treadmill			
		22. Konsumsi			
		23. Kesimpulan dan Rekomendasi Medik			
XX II	Tarif Laboratorium				
	a.	Tarif Pemeriksaan Laboratorium			
		1. ACA I G	Tindakan	450.000	Tanpa Obat
		2. ACA I M	Tindakan	450.000	Tanpa Obat
		3. AFP	Tindakan	185.000	Tanpa Obat
		4. Albumin	Tindakan	50.000	Tanpa Obat
		5. Alkali Fosfatase	Tindakan	50.000	Tanpa Obat
		6. Amphetamine	Tindakan	75.000	Tanpa Obat
		7. Amilase	Tindakan	110.000	Tanpa Obat
		8. Anti Rubella I G	Tindakan	260.000	Tanpa Obat
		9. ANA	Tindakan	300.000	Tanpa Obat
		10. Analisa Hb	Tindakan	320.000	Tanpa Obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	11.	Analisa Batu	Tindakan	210.000	Tanpa Obat
	12.	Analisa Gas Darah	Tindakan	385.000	Tanpa Obat
	13.	Analisa Sperma	Tindakan	150.000	Tanpa Obat
	14.	Anti CMV 1 M	Tindakan	290.000	Tanpa Obat
	15.	Anti dsDNA	Tindakan	325.000	Tanpa Obat
	16.	Anti HAVI M	Tindakan	290.000	Tanpa Obat
	17.	Anti HAV Total	Tindakan	290.000	Tanpa Obat
	18.	Anti Rubella 1 M	Tindakan	260.000	Tanpa Obat
	19.	Anti CMV 1 G	Tindakan	235.000	Tanpa Obat
	20.	Anti HBs	Tindakan	90.000	Tanpa Obat
	21.	Anti HbsA ELISA	Tindakan	185.000	Tanpa Obat
	22.	Anti HCV ELISA	Tindakan	135.000	Tanpa Obat
	23.	Anti HIV	Tindakan	60.000	Tanpa Obat
	24.	Anti HIV 12 ELISA	Tindakan	235.000	Tanpa Obat
	25.	Anti HSV 1 1 G	Tindakan	235.000	Tanpa Obat
	26.	Anti HSV 1 1 M	Tindakan	235.000	Tanpa Obat
	27.	Anti HSV 2 1 G	Tindakan	235.000	Tanpa Obat
	28.	Anti HSV 2 1 M	Tindakan	235.000	Tanpa Obat
	29.	Anti TB IgG Titer	Tindakan	290.000	Tanpa Obat
	30.	Anti Toxoplasma IgG ELISA	Tindakan	235.000	Tanpa Obat
	31.	Anti Toxoplasma IgM Elisa	Tindakan	235.000	Tanpa Obat
	32.	Antigen Covid	Tindakan	85.000	Tanpa Obat
	33.	A OB	Tindakan	185.000	Tanpa Obat
	34.	A rr	Tindakan	125.000	Tanpa Obat
	35.	Asam Urat	Tindakan	30.000	Tanpa Obat
	36.	Asam Urat Urine 24 Jam	Tindakan	55.000	Tanpa Obat
	37.	Asam Folat	Tindakan	575.000	Tanpa Obat
	38.	ASTO	Tindakan	50.000	Tanpa Obat
	39.	Agregasi Trombosit	Tindakan	160.000	Tanpa Obat
	40.	Benzodiazepine	Tindakan	75.000	Tanpa Obat
	41.	Bersihan Kreatinin Urine 24 Jam	Tindakan	85.000	Tanpa Obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	42.	Beta hCG Serum	Tindakan	325.000	Tanpa Obat
	43.	Beta hCG Urine	Tindakan	50.000	Tanpa Obat
	44.	Bilirubin Indirect	Tindakan	55.000	Tanpa Obat
	45.	Bilirubin Direct	Tindakan	45.000	Tanpa Obat
	46.	Bilirubin Total	Tindakan	45.000	Tanpa Obat
	47.	BTA	Tindakan	35.000	Tanpa Obat
	48.	C3 Komplemen	Tindakan	385.000	Tanpa Obat
	49.	C4 Komplemen	Tindakan	385.000	Tanpa Obat
	50.	Ca 153 Payudara	Tindakan	385.000	Tanpa Obat
	51.	Ca 724 Lambung	Tindakan	575.000	Tanpa Obat
	52.	Ca 25 Ovarium	Tindakan	445.000	Tanpa Obat
	53.	Ca 199 Pankreas	Tindakan	445.000	Tanpa Obat
	54.	Calcium Ion	Tindakan	325.000	Tanpa Obat
	55.	Calcium Total	Tindakan	70.000	Tanpa Obat
	56.	Calcium Urine	Tindakan	75.000	Tanpa Obat
	57.	CD4	Tindakan	175.000	Tanpa Obat
	58.	CD8	Tindakan	175.000	Tanpa Obat
	59.	CEA	Tindakan	185.000	Tanpa Obat
	60.	Chlorida	Tindakan	115.000	Tanpa Obat
	61.	CKMB	Tindakan	75.000	Tanpa Obat
	62.	CK Nac	Tindakan	70.000	Tanpa Obat
	63.	Comb Test	Tindakan	385.000	Tanpa Obat
	64.	Cortisol	Tindakan	325.000	Tanpa Obat
	65.	CPeptide	Tindakan	325.000	Tanpa Obat
	66.	CRP	Tindakan	125.000	Tanpa Obat
	67.	CRP Kuantitatif	Tindakan	260.000	Tanpa Obat
	68.	CYFRA 21-1 Paru	Tindakan	385.000	Tanpa Obat
	69.	D Dimer	Tindakan	160.000	Tanpa Obat
	70.	Darah Lengkap (Darah Rutin+ Hitung jenis+E+NER+LED)	Tindakan	110.000	Tanpa Obat
	71.	Darah Rutin Hb+Ht+Leuko+Trombo	Tindakan	85.000	Tanpa Obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	72.	Dengue Antigen NS 1	Tindakan	100.000	Tanpa Obat
	73.	Dengue IgG dan IgM	Tindakan	100.000	Tanpa Obat
	74.	Elektrolit Darah	Tindakan	260.000	Tanpa Obat
	75.	Elektrolit Na, K,	Tindakan	135.000	Tanpa Obat
	76.	Elektrolit Urine	Tindakan	235.000	Tanpa Obat
	77.	Eosinofil	Tindakan	30.000	Tanpa Obat
	78.	Estradiol	Tindakan	325.000	Tanpa Obat
	79.	Faktor VIII	Tindakan	325.000	Tanpa Obat
	80.	Feritin	Tindakan	210.000	Tanpa Obat
	81.	Feses Lengkap	Tindakan	60.000	Tanpa Obat
	82.	Feses Rutin	Tindakan	30.000	Tanpa Obat
	83.	Fibrinogen	Tindakan	200.000	Tanpa Obat
	84.	Filaria	Tindakan	30.000	Tanpa Obat
	85.	Free T4	Tindakan	165.000	Tanpa Obat
	86.	FSH	Tindakan	295.000	Tanpa Obat
	87.	G6PD	Tindakan	185.000	Tanpa Obat
	88.	Gambaran Darah Tepi	Tindakan	115.000	Tanpa Obat
	89.	Gamma GT	Tindakan	65.000	Tanpa Obat
	90.	Globulin	Tindakan	15.000	Tanpa Obat
	91.	Glukosa 2 Jam PP	Tindakan	30.000	Tanpa Obat
	92.	Glukosa Sewaktu	Tindakan	30.000	Tanpa Obat
	93.	Glukosa Puasa	Tindakan	30.000	Tanpa Obat
	94.	Glukosa Darah Strip	Tindakan	30.000	Tanpa Obat
	95.	Golongan Darah + Rhesus	Tindakan	20.000	Tanpa Obat
	96.	Hitung Jenis Leukosit	Tindakan	115.000	Tanpa Obat
	97.	HbA1C	Tindakan	210.000	Tanpa Obat
	98.	HbsAg Rapid	Tindakan	80.000	Tanpa Obat
	99.	HbsA gELISA	Tindakan	160.000	Tanpa Obat
	100.	Anti HCV Rapid	Tindakan	85.000	Tanpa Obat
	101.	HDL	Tindakan	85.000	Tanpa Obat
	102.	IDT, ICT	Tindakan	290.000	Tanpa Obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	103. IgE Total	Tindakan	290.000	Tanpa Obat
	104. ITRatio	Tindakan	115.000	Tanpa Obat
	105. Kalium	Tindakan	110.000	Tanpa Obat
	106. Kolesterol Total	Tindakan	45.000	Tanpa Obat
	107. Kolinesterase	Tindakan	110.000	Tanpa Obat
	108. Kreatinin	Tindakan	50.000	Tanpa Obat
	109. Kreatinin Urine 24 Jam	Tindakan	55.000	Tanpa Obat
	110. Kultur MO + Resistensi Anaerob	Tindakan	385.000	Tanpa Obat
	111. LCS Sel Liquar	Tindakan	150.000	tanpa obat
	112. LDH	Tindakan	55.000	tanpa obat
	113. LDL	Tindakan	55.000	tanpa obat
	114. LED	Tindakan	25.000	tanpa obat
	115. Leptospira I	Tindakan	110.000	tanpa obat
	116. Magnesium	Tindakan	70.000	tanpa obat
	117. Magnesium Urine	Tindakan	75.000	tanpa obat
	118. Malaria Slide	Tindakan	55.000	tanpa obat
	119. Malaria Rapid	Tindakan	80.000	tanpa obat
	120. Marijuana	Tindakan	75.000	tanpa obat
	121. MCA Payudara	Tindakan	290.000	tanpa obat
	122. Measles I	Tindakan	885.000	tanpa obat
	123. Measles I M	Tindakan	885.000	tanpa obat
	124. Mikro Albumin Urin 24 Jam	Tindakan	160.000	tanpa obat
	125. Mikro Organisme Slide	Tindakan	15.000	tanpa obat
	126. Morfin Opiat	Tindakan	75.000	tanpa obat
	127. Mycotec TB	Tindakan	250.000	tanpa obat
	128. Natrium	Tindakan	110.000	tanpa obat
	129. Narkoba Test	Tindakan	260.000	tanpa obat
	130. Nessleria Slide	Tindakan	15.000	tanpa obat
	131. PCR Polimerase Chain Reaction	Tindakan	900.000	tanpa obat
	132. Peroksidase	Tindakan	210.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	133. Pewarnaan Gram	Tindakan	20.000	tanpa obat
	134. Phospor	Tindakan	75.000	tanpa obat
	135. Phospor Urine	Tindakan	75.000	tanpa obat
	136. Progesteron	Tindakan	325.000	tanpa obat
	137. Prolactin	Tindakan	290.000	tanpa obat
	138. Protein C	Tindakan	635.000	tanpa obat
	139. Protein S	Tindakan	635.000	tanpa obat
	140. Protein Total	Tindakan	45.000	tanpa obat
	141. Salmonella I G	Tindakan	50.000	tanpa obat
	142. PSA total	Tindakan	325.000	tanpa obat
	143. PT & INR	Tindakan	150.000	tanpa obat
	144. Rapid Test Antigen SARS cov-2	Tindakan	85.000	tanpa obat
	145. Retikulosit	Tindakan	30.000	tanpa obat
	146. Rheumatoid Faktor	Tindakan	55.000	tanpa obat
	147. RPR	Tindakan	70.000	tanpa obat
	148. Salmonella IgG	Tindakan	325.000	tanpa obat
	149. Salmonella IgM	Tindakan	135.000	tanpa obat
	150. Sediaan BTA MH	Tindakan	50.000	tanpa obat
	151. Sediaan Jamur KOH	Tindakan	30.000	tanpa obat
	152. Sedimen Urine	Tindakan	30.000	tanpa obat
	153. Serum Iron	Tindakan	135.000	tanpa obat
	154. SGOT	Tindakan	50.000	tanpa obat
	155. Sgpt	Tindakan	50.000	tanpa obat
	156. SGPT	Tindakan	290.000	tanpa obat
	157. Syphilis	Tindakan	85.000	tanpa obat
	158. Tes Cepat Molekuler tanpa Cartridge subsidi hibah	Tindakan	75.000	tanpa obat
	159. Tes Cepat Molekuler dengan Cartridge (TBRO, Hepatitis	Tindakan	325.000	tanpa obat
	160. Tes EID RNA DNA	Tindakan	510.000	tanpa obat
	161. Tes Kehamilan Rapid (HCG Urin Kualitatif)	Tindakan	30.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	162. Testosteron	Tindakan	325.000	tanpa obat
	163. TIBC	Tindakan	135.000	tanpa obat
	164. Toxo I G	Tindakan	110.000	tanpa obat
	165. Toxo I M	Tindakan	155.000	tanpa obat
	166. TPHA	Tindakan	110.000	tanpa obat
	167. Transferin	Tindakan	290.000	tanpa obat
	168. Transudat Exudat (Analisa Cairan)	Tindakan	150.000	tanpa obat
	169. Trigliserida	Tindakan	40.000	tanpa obat
	170. Trombin Time	Tindakan	135.000	tanpa obat
	171. Troponin T	Tindakan	235.000	tanpa obat
	172. Troponin I	Tindakan	230.000	tanpa obat
	173. TSH	Tindakan	160.000	tanpa obat
	174. ITGO	Tindakan	750.000	tanpa obat
	175. Ureum	Tindakan	50.000	tanpa obat
	176. Ureum Urine 24 Jam	Tindakan	55.000	tanpa obat
	177. Urine Rutin	Tindakan	30.000	tanpa obat
	178. VDRL	Tindakan	60.000	tanpa obat
	179. Viral Load HI	Tindakan	1.250.000	tanpa obat
	180. Waktu Pembekuan	Tindakan	20.000	tanpa obat
	181. Waktu Perdarahan	Tindakan	18.000	tanpa obat
	182. Western Blood	Tindakan	1.250.000	tanpa obat
	183. Hemoglobin Stik	Tindakan	25.000	tanpa obat
	184. Widal	Tindakan	60.000	tanpa obat
b	Unit Transfusi Darah/Bank Darah			
	1. Biaya Penggantian Pengolahan Darah	Tindakan	360.000	tanpa obat
	2. Biaya Titip Darah	Tindakan	40.000	tanpa obat
	3. Ice Packed	Tindakan	40.000	tanpa obat
	4. Pemeriksaan Golongan Darah Metode Slide	Tindakan	40.000	tanpa obat
	5. Cool Box Lengkap	Tindakan	65.000	tanpa obat
	6. Biaya Cross Match	Tindakan	85.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	7.	Buku Formulir Permintaan Darah Rangkap 4	Tindakan	85.000	tanpa obat
	8.	Pemeriksaan Golongan Darah Metode Tabun	Tindakan	85.000	tanpa obat
	9.	Sel Panel Kecil untuk Skrining Antibodi	Tindakan	105.000	tanpa obat
	10.	Fresh Frozen Plasma (FFP)	Tindakan	285.000	tanpa obat
	11.	Packed Red Blood cell (PRC)	Tindakan	285.000	tanpa obat
	12.	Trornbocvt Concentrate (TC)	Tindakan	285.000	tanpa obat
	13.	Wash Eritrocyt (WE)	Tindakan	285.000	tanpa obat
	14.	Whole Blood (WB)	Tindakan	285.000	tanpa obat
	15.	Pemeriksaan Rhesus Typing	Tindakan	390.000	tanpa obat
	16.	Pemeriksaan Comb Test	Tindakan	450.000	tanpa obat
	17.	Pemeriksaan Incompatible	Tindakan	450.000	tanpa obat
	18.	Sel Panel Besar untuk Identifikasi Antibodi	Tindakan	615.000	tanpa obat
	19.	Sel Panel Lengkap yaitu Sel Panel Besar dan Kecil	Tindakan	670.000	tanpa obat
	20.	Darah NAT	Tindakan	890.000	tanpa obat
XX III	Tarif Radiologi				
	a.	Ekspertisi Spesialis Radiologi Per Foto	Foto	15.000	tanpa obat
	b.	Pemeriksaan Konvensional			
	1.	Foto Kepala :			
	a)	Foto Skull / Cranium AP	Tindakan	48.000	tanpa obat
	b)	Foto Skull/ Cranium Lateral	Tindakan	48.000	tanpa obat
	c)	Foto Skull AN Ratio	Tindakan	130.000	tanpa obat
	d)	Foto Orbita	Tindakan	120.000	tanpa obat
	e)	Foto Sinus Paranasal (3 Posisi)	Tindakan	96.000	tanpa obat
	f)	Foto Waters	Tindakan	160.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	g) Foto Mastoid	Tindakan	160.000	tanpa obat
	h) Foto TMJ	Tindakan	96.000	tanpa obat
	i) Foto Panoramik	Tindakan	260.000	tanpa obat
	j) Foto Gigi Dental	Tindakan	120.000	tanpa obat
	2. Foto Ekstremitas :			
	a) Foto Clavicula AP	Tindakan	48.000	tanpa obat
	b) Foto Scapula AP	Tindakan	48.000	tanpa obat
	c) Foto Y View	Tindakan	160.000	
	3. Foto Ekstremitas superior :			
	a) Foto Humerus AP	Tindakan	48.000	tanpa obat
	b) Foto Humerus Lat	Tindakan	48.000	tanpa obat
	c) Foto Elbow Joint AP	Tindakan	48.000	tanpa obat
	d) Foto Elbow Joint Lat	Tindakan	48.000	tanpa obat
	e) Foto Antebrachii AP	Tindakan	48.000	tanpa obat
	f) Foto Antebrachii Lat	Tindakan	48.000	tanpa obat
	g) Foto Wrist Joint AP	Tindakan	48.000	tanpa obat
	h) Foto Wrist Joint Lat	Tindakan	48.000	tanpa obat
	i) Foto Manus AP	Tindakan	48.000	tanpa obat
	j) Foto Manus Oblique	Tindakan	48.000	tanpa obat
	4. Foto Ekstremitas inferior .			
	a) Foto Pelvis dan Hip Joint	Tindakan	52.000	tanpa obat
	b) Foto Femur AP	Tindakan	52.000	tanpa obat
	c) Foto Femur Lat	Tindakan	52.000	tanpa obat
	d) Foto Genu AP	Tindakan	52.000	tanpa obat
	e) Foto Genu Lat	Tindakan	52.000	tanpa obat
	f) Foto Genu Sky line View	Tindakan	52.000	tanpa obat
	g) Foto Cruris AP	Tindakan	52.000	tanpa obat
	h) Foto Cruris Lat	Tindakan	52.000	tanpa obat
	i) Foto Ankle AP	Tindakan	52.000	tanpa obat
	j) Foto Ankle Lat	Tindakan	52.000	tanpa obat
	k) Foto Pedis AP	Tindakan	52.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	l) Foto Pedis Oblique	Tindakan	52.000	tanpa obat
	5. Foto Toraks			
	a) Foto Toraks PA/AP	Tindakan	96.000	tanpa obat
	b) Foto Toraks Lat	Tindakan	96.000	tanpa obat
	c) Foto Toraks Top Lordotic	Tindakan	96.000	tanpa obat
	6. Foto Abdomen			
	a) Foto BNO Per Posisi	Tindakan	155.000	tanpa obat
	b) Foto BNO 2 Posisi	Tindakan	245.000	tanpa obat
	c) Foto BNO 3 Posisi	Tindakan	335.000	tanpa obat
	d) Pemeriksaan BNO-Sonde	Tindakan	155.000	tanpa obat
	7. Foto Columna Vertebralis			
	a) Foto Cervical AP	Tindakan	48.000	tanpa obat
	b) Foto Cervical Lat	Tindakan	48.000	tanpa obat
	c) Foto Cervical Oblique	Tindakan	48.000	tanpa obat
	d) Foto Toracolumbal AP	Tindakan	52.000	tanpa obat
	e) Foto Toracolumbal Lat	Tindakan	52.000	tanpa obat
	f) Foto Toracolumbal Oblique	Tindakan	52.000	tanpa obat
	g) Foto Lumbosacral AP	Tindakan	52.000	tanpa obat
	h) Foto Lumbosacral Lat	Tindakan	52.000	tanpa obat
	i) Foto Lumbosacral Oblique	Tindakan	52.000	tanpa obat
	j) Foto Coccygeal AP	Tindakan	52.000	tanpa obat
	k) Foto Coccygeal Lat	Tindakan	52.000	tanpa obat
	8. Pemeriksaan Mammography	Tindakan	500.000	tanpa obat
	9. Pemeriksaan Bone Survey	Tindakan	400.000	tanpa obat
	10. Pemeriksaan Bone Age	Tindakan	120.000	tanpa obat
	11. Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD)	Tindakan	450.000	tanpa obat
c.	Pemeriksaan Imaging Ultrasonografi			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	1. Pemeriksaan Saluran cerna :	Tindakan		tanpa obat
	a) Esofagography	Tindakan	350.000	tanpa obat
	b) OMD	Tindakan	500.000	tanpa obat
	c) Barium Follow Through (Barium Meal)	Tindakan	700.000	tanpa obat
	d) Colon in loop (Barium Enema)	Tindakan	900.000	tanpa obat
	e) Lopography	Tindakan	550.000	tanpa obat
	f) Appendicography	Tindakan	220.000	tanpa obat
	2. Pemeriksaan Traktus Urinarius :	Tindakan		tanpa obat
	a) BNO - IVP	Tindakan	875.000	tanpa obat
	b) Cystography	Tindakan	550.000	tanpa obat
	c) Uretrography	Tindakan	370.000	tanpa obat
	d) BVCUG	Tindakan	550.000	tanpa obat
	e) APG (Antegrade Pyelography)	Tindakan	775.000	tanpa obat
	3. Pemeriksaan Sistema bilier			
	a) Cholestography	Tindakan	600.000	tanpa obat
	b) HSG (HisteroSalphingography)	Tindakan	550.000	tanpa obat
	c) Fistulography	Tindakan	550.000	tanpa obat
d.	Pemeriksaan Imaging Ultrasonografi			
	1. USG Kepala Bayi	Tindakan	350.000	tanpa obat
	2. USG Thyroid dan Colli		400.000	tanpa obat
	3. USG Toraks Marker	Tindakan	250.000	tanpa obat
	4. USG Mammae	Tindakan	400.000	tanpa obat
	5. USG Abdomen	Tindakan	250.000	tanpa obat
	6. USG Urologi	Tindakan	250.000	tanpa obat
	7. USG Scrotum	Tindakan	250.000	tanpa obat
	8. USG FAST	Tindakan	350.000	tanpa obat
	9. USG Soft tissue	Tindakan	250.000	tanpa obat
	10. USG Musculoskeletal	Tindakan	500.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	11. USG Doppler Ekstremitas	Tindakan	500.000	tanpa obat
	12. USG Doppler Carotis	Tindakan	500.000	tanpa obat
	13. USG Doppler Renal	Tindakan	500.000	tanpa obat
	14. USG Doppler Hepar	Tindakan	500.000	tanpa obat
e	Pemeriksaan CT Scan			
	1. CT Scan Kepala tanpa kontras	Tindakan	900.000	tanpa obat
	2. CT Scan Kepala dengan kontras	Tindakan	1.500.000	tanpa obat
	3. CT Scan 3D Reconstruction	Tindakan	1.500.000	tanpa obat
	4. CT Scan Kepala-Leher tanpa kontras	Tindakan	2.000.000	tanpa obat
	5. CT Scan Kepala-Leher tanpa dan dengan kontras	Tindakan	2.500.000	tanpa obat
	6. CT Scan Toraks tanpa kontras	Tindakan	2.500.000	tanpa obat
	7. CT Scan Abdomen — Pelvis tanpa kontras	Tindakan	3.000.000	tanpa obat
	8. CT Scan Abdomen — Pelvis dengan kontras	Tindakan	3.800.000	tanpa obat
	9. CT Scan Endoscopy	Tindakan	1.600.000	tanpa obat
	10. CT Scan Colonography	Tindakan	1.600.000	tanpa obat
	11. CT Scan Urologi tanpa kontras	Tindakan	1.500.000	tanpa obat
	12. CT Scan Urologi tanpa dan dengan kontras	Tindakan	2.000.000	tanpa obat
	13. CT Scan Columna Vertebralis tanpa kontras	Tindakan	1.500.000	tanpa obat
	14. CT Scan Columna Vertebralis dengan kontras	Tindakan	2.150.000	tanpa obat
	15. CT Scan 3D Reconstruction	Tindakan	1.500.000	tanpa obat
	16. CT Scan Ekstremitas tanpa kontras (soft tissue)	Tindakan	1.500.000	tanpa obat
	17. Ct Scan Ekstremitas dengan kontras (soft tissue)	Tindakan	2.000.000	tanpa obat
	18. CT Angio Kepala	Tindakan	3.790.000	tanpa obat
	19. CT Angio Kepala — Leher	Tindakan	3.790.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

		20. CT Angio Toracic Aorta	Tindakan	3.790.000	tanpa obat
		21. CT Angio Toracic- Abdominal Aorta	Tindakan	4.775.000	tanpa obat
		22. CT Angio Ekstemitas Superior	Tindakan	3.500.000	tanpa obat
		23. CT Angio Ekstremitas Inferior	Tindakan	3.500.000	tanpa obat
		24. CT Scan Dental	Tindakan	1.000.000	tanpa obat
XX IV		Pelayanan Penunjang Medik	Tindakan		tanpa obat
	a.	Tarif Pemeriksaan Penunjang Elektromedik			
		1. EKG	Tindakan	75.000	tanpa obat
		2. ABI	Tindakan	20.000	tanpa obat
		3. EEG	Tindakan	180.000	tanpa obat
	b.	Tarif Penggunaan Peralatan dan Penunjang Medik			
		1. Penggunaan Ventilator CAPV	Tindakan		tanpa obat
		2. Penggunaan Bedside Monitor/hari	Tindakan		tanpa obat
		3. Penggunaan Bedside Monitor/hari	Tindakan		tanpa obat
		4. Penggunaan Spum	Tindakan		tanpa obat
		5. Penggunaan Infus Pump	Tindakan		tanpa obat
		6. Penggunaan CTG Mobile	Tindakan		tanpa obat
	c.	Tarif Produksi Oksigen			
		1. 1 m3	m3	30.000	tanpa obat
		2. 1,5 m3	m3	35.000	tanpa obat
		3. 2 m3	m3	40.000	tanpa obat
		4. 6 m3	m3	110.000	tanpa obat
		5. Penggunaan Oksigen Konsentrat	Tindakan	150.000	tanpa obat
		6. Oksigen 1 - 3 liter Jam	Jam	35.000	tanpa obat
		7. Oksigen 4 - 6 liter Jam	Jam	50.000	tanpa obat
		8. Oksigen > 7 Liter Jam	Jam	65.000	tanpa obat
		9. Oksigen 1 - 3 liter Hari	Hari	250.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

		10. Oksigen 4 - 6 liter Hari	Hari	300.000	tanpa obat
		11. Oksigen 4 - 6 liter Hari	Hari	350.000	tanpa obat
	d.	Tarif Biaya Pelayanan Farmasi			
		1. Validasi & Pelayanan Resep per resep	Resep	5.000	tanpa obat
		2. Pembuatan Puyer	Resep	10.000	tanpa obat
		3. Pembuatan Kapsul	Resep	10.000	tanpa obat
		4. Konseling Obat (masuk pelayanan irna)	Per Pasien	5.000	tanpa obat
		5. Visit Apoteker (masuk pelayanan irna)	Per Pasien	15.000	tanpa obat
	e.	Tarif Pengolahan Limbah			
		1. Pengolahan Limbah Padat/Limbah Medis (Per kilo) (50 liter x 18000/ kapasitas limbah)	Kg	60.000	tanpa obat
		2. Pengolahan Limbah Non Infeksius Per Kilo (50 liter x 18000/ kapasitas limbah)	Kg	60.000	tanpa obat
XX V		Tarif Pelayanan Lain			
	a.	Pembakaran Sampah Medis (per kg)	Per Kg	66.000	tanpa obat
	b.	Dokumen resume medik tambahan	Dokumen	50.000	tanpa obat
	c.	Legalisir Dokumen	Dokumen	5.000	tanpa obat
	d.	Sterilisasi 1 (satu) set kecil	Set	51.000	tanpa obat
	e.	Sterilisasi 1 (satu) set sedang	Set	98.000	tanpa obat
	f.	Sterilisasi 1 (satu) set besar	Set	145.000	tanpa obat
	g.	Sterilisasi 1 (satu) linen	Set	67.000	tanpa obat
	h.	Sterilisasi 1 (satu) kassa operasi per bungkus	Bungkus	14.000	tanpa obat
	i.	Sterilisasi 1 (satu) kassa	Bungkus	8.000	tanpa obat

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

		poli per bungkus			
	j.	Sterilisasi Alat Medis (Per Paket)	Paket	15.000	tanpa obat
	k.	Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) per bungkus	Bungkus	22.000	tanpa obat


 BUPATI KAPUAS HULU, 7
 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM BERUPA
 PELAYANAN KEBERSIHAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Nomor	Jenis Retribusi	(Rp)	Tarif	Satuan
1	2	3	4	5
1	Rumah Tangga	Rp	10.000,-	bulan
2	Bangunan Kios, Warung dan Pasar Tradisional	Rp	20.000,-	bulan
3	Rumah Toko (Ruko), Rumah Kost, Bengkel	Rp	25.000,-	bulan
4	Rumah Makan, Klinik Swasta, Apotek, Percetakan, Toko Bangunan, Tempat Olah Raga, Penginapan, Wisma, Losmen	Rp	50.000,-	bulan
5	Hotel, Bangunan Swalayan, Mini Market, Toko Besar, Perguruan Tinggi, Sekolah, Kantor Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, Kantor Swasta, Rumah Sakit dan Bank	Rp	100.000,-	bulan
6	Pabrik Industri meliputi: - Industri Kecil - Industri Menengah - Industri Besar	Rp Rp Rp	100.000,- 300.000,- 500.000,-	bulan
7	Tempat Hiburan Malam, Karaoke dan Diskotik	Rp	250.000,-	bulan

BUPATI KAPUAS HULU, 7

 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM BERUPA PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut:

Nomor	Jenis Kendaraan Bermotor	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Bermotor Roda 8 (delapan) atau lebih	Per Unit	10.000,00	Sekali Parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Per Unit	5.000,00	Sekali Parkir
3.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Per Unit	3.000,00	Sekali Parkir
4.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Per Unit	2.000,00	Sekali Parkir

BUPATI KAPUAS HULU, 7

 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM BERUPA PELAYANAN PASAR

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS FASILITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR		
	LOS/LAPAK:		
	a. Sayur	1.000,00	Per Hari
	b. Daging	4.000,00	Per Hari
	c. Ikan	3.000,00	Per Hari
	d. Sembako	2.000,00	Per Hari
	e. Bumbu	1.000,00	Per Hari

BUPATI KAPUAS HULU, 7

 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS FASILITAS	KLASIFIKASI PASAR			KETERANG AN
		KELAS I	KELAS II	KELAS III	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	RETRIBUSI PASAR ATAU PERTOKOAN				
	a. Rumah Toko (Ruko)	750.000,00	600.000,00	-	Per bulan/ abodemen
	b. Kios	-	300.000,00	120.000,00	Per bulan/ abodemen
2	Pendaftaran Ulang/ Registrasi Sewa Tempat untuk Biaya Materai (3 Rangkap)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Setiap Tahun atau Setiap Ganti Penyewa

BUPATI KAPUAS HULU, 7

 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA TEMPAT
 PELELANGAN IKAN

Nomor	Berat Total Ikan	Besaran Retribusi (Rp)	Keterangan
1	20 Kg – 50 Kg	Rp. 5.000	Wajib Retribusi: 1. Penjual/pemilik ikan; 2. Pembeli/pedagang ikan
2	50,1 Kg – 100 Kg	Rp. 10.000	
3	100,1 Kg – 200 Kg	Rp. 20.000	
4	200,1 Kg – 300 Kg	Rp. 30.000	

BUPATI KAPUAS HULU, 9



FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PENYEDIAAN
 TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus sebagai berikut:

Nomor	Jenis Kendaraan Bermotor	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Bermotor Roda 8 (delapan) atau lebih	Per Unit	10.000,00	Sekali Parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Per Unit	5.000,00	Sekali Parkir
3.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Per Unit	3.000,00	Sekali Parkir
4.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Per Unit	2.000,00	Sekali Parkir

BUPATI KAPUAS HULU, ?

 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PERSANGGRAHAN/VILLA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Penginapan/Persanggrahan/Mess pemerintah daerah:	
	1) Lantai I:	
	a. Kamar Keluarga	Rp185.000/hari/kamar
	b. Kamar VIP	Rp165.000/hari/kamar
	c. Kamar Ekonomi	Rp145.000/hari/kamar
	2) Lantai II:	
	a. Kamar VIP	Rp145.000/hari/kamar
	b. Kamar Ekonomi	Rp125.000/hari/kamar

A BUPATI KAPUAS HULU,

 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

1. Jasa Sandar/Tambat Kapal dan Jasa Kapal Istirahat:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
a) Sandar/Tambat	Per Gross Tonnage	2.000,00	Sekali sandar
b) Kapal Istirahat	Per Gross Tonnage	500,00	Per jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
a) Orang	Per orang	2.000,00	Sekali masuk
b) Golongan I (sepeda)	Per unit	4.000,00	Sekali masuk
c) Golongan II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	Per unit	5.000,00	Sekali masuk

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>

1		2	3	4
d)	Golongan III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda 3)	Per unit	7.000,00	Sekali masuk
e)	Golongan IV (kendaraan bermotor berupa mobil, mobil pick-up, mobil double cabin, dengan panjang hingga 5 meter dan sejenisnya)	Per unit	10.000,00	Sekali masuk
f)	Golongan V (kendaraan bermotor berupa mobil bis, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya)	Per unit	13.000,00	Sekali masuk
g)	Golongan VI (kendaraan bermotor berupa mobil bis, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandingan)	Per unit	15.000,00	Sekali masuk
h)	Golongan VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya)	Per unit	20.000,00	Sekali masuk

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
2	7	2	7

I			
1	2	3	4
i) Golongan VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk-tronton)/tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya)	Per unit	25.000,00	Sekali masuk

3. Jasa Perawatan/Pemeliharaan Pelabuhan;

Jenis Pelayanan			
I			
1	Satuan Waktu	Tarif (Rp.)	Keterangan
a) Golongan II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	2 Per unit	3 1.000,00	4 Sekali masuk
b) Golongan III (sepeda motor besar di atas 500 cc dan kendaraan roda 3)	Per unit	3.000,00	Sekali masuk
c) Golongan IV (kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicub, minibus, mikrolet, pick-up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya)	Per unit	5.000,00	Sekali masuk

Kabag Hukum	PD Pempraksa	Asisten	Sekda
7	9	2	7

1	2	3	4
d) Golongan V (kendaraan bermotor berupa mobil bis, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya)	Per unit	10.000,00	Sekali masuk
e) Golongan VI (kendaraan bermotor berupa mobil bis, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya)	Per unit	25.000,00	Sekali masuk
f) Golongan VII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya)	Per unit	30.000,00	Sekali masuk
g) Golongan VIII (kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk-tronton)/tangki, kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya)	Per unit	24.000,00	Sekali masuk
h) Barang muatan diatas kendaraan	Per ton / meter kubik	1.000,00	Sekali masuk

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
a) Barang	Per ton	5.000,00	Per hari
b) Kuda, sapi, kerbau	Per ekor	5.000,00	Per hari
c) Kambing dan babi	Per ekor	5.000,00	Per hari

a. Pelabuhan Sungai dan Danau/Dermaga Perairan Daratan

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
a) Dermaga Kayu	Per meter panjang kapal	1.000,00	Sekali sandar
b) Dermaga Beton	Per meter panjang kapal	1.500,00	Sekali sandar
c) Kapal Istirahat	Per unit	10.000,00	Per 12 jam



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT
REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

Besarnya tarif sewa terhadap penggunaan dan/atau pemanfaatan fasilitas bangunan gedung olahraga sebagai berikut:

1. Gedung Olahraga Bulu Tangkis Kabupaten Kapuas Hulu
 - a. Untuk kegiatan olahraga Badminton : Rp 200.000,00/Bulan yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam perminggu.
 - b. Untuk kegiatan olahraga Badminton : Rp 50.000,00/ perlapangan yang bersifat temporer dengan pemakaian 1 (satu) jam perhari.
2. Gedung Olahraga Bola Voli Kabupaten Kapuas Hulu
 - a. Untuk kegiatan olahraga Bola Voli : Rp 200.000,00/ bulan yang bersifat rutin dengan Pemakaian 3 (tiga) jam perminggu.
 - b. Untuk kegiatan olahraga Bola Voli : Rp 60.000,00/ jam perlapangan. Yang bersifat temporer dengan pemakaian 1 (satu) jam perhari.
 - c. Untuk kegiatan lainnya: Rp 2.000.000,00/ hari yang bersifat Organisasi, Sosial, Politik, ekonomi dan lain sebagainya yang sejenis.
3. Stadion Sepak Bola Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu
 - a. Untuk kegiatan olahraga Sepak Bola : Rp 250.000,00/ bulan yang bersifat rutin dengan pemakaian 5 (lima) jam perminggu.
 - b. Untuk kegiatan olahraga Sepak Bola : Rp 75.000,00/ perlapangan yang bersifat temporer dengan pemakaian 3 (tiga) jam perhari.
 - c. Untuk kegiatan lainnya: Rp 2.500.000,00/ hari yang bersifat Organisasi, sosial, politik,ekonomi dan lain sebagainya yang sejenis.
4. Gedung Olahraga Tennis Lapangan Kabupaten Kapuas Hulu
 - a. Untuk kegiatan olahraga Tennis : Rp 200.000,00 / bulan lapangan yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam perminggu.

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

- b. Untuk kegiatan olahraga Tenis : Rp 50.000,00/ perlapangan yang bersifat temporer dengan pemakaian 1 (satu) jam perhari
- c. Untuk kegiatan lainnya: Rp 2.000.000,00/ hari yang bersifat Organisasi, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya yang sejenis.

5. Lapangan Basket Kabupaten Kapuas Hulu

- a. Untuk kegiatan olahraga Basket : Rp 150.000,00/bulan Pemakaian yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam perminggu.
- b. Untuk kegiatan olahraga Basket : Rp 50.000,00/ jam perlapangan yang bersifat temporer dengan pemakaian 1 (satu) perlapangan.
- c. Untuk kegiatan Lainnya: Rp 1.000.000,00/ hari yang bersifat sosial, politik, dan ekonomi dan lain sebagainya yang sejenis.

6. Lapangan Takraw Kabupaten Kapuas Hulu

- a. Untuk kegiatan olahraga Takraw : Rp 150.000,00/Bulan Pemakaian yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam perminggu.
- b. Untuk kegiatan olahraga Takraw : Rp 50.000,00/jam yang bersifat temporer dengan pemakaian 1 (satu) jam perlapangan.
- c. Untuk kegiatan lainnya: Rp 1.000.000,00/ hari yang bersifat sosial, politik, dan ekonomi dan lain sebagainya yang sejenis.

BUPATI KAPUAS HULU, ↑

 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA
PELAYANAN JASA PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG
DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO.	LOKASI PENYEBERANGAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SEMITAU DI KECAMATAN SEMITAU		
	a) ORANG DEWASA	2.000	
	b) ANAK-ANAK DAN PELAJAR	1.000	
	c) SEPEDA	2.000	
	d) SEPEDA MOTOR ANAK SEKOLAH	5.000	
	e) SEPEDA MOTOR UMUM	15.000	
	f) TOSA	25.000	
	g) HEWAN TERNAK BABI, KAMBING DAN SEJENISNYA	5.000	
	h) TERNAK SAPI DAN SEJENISNYA	10.000	
	i) MOBIL BARANG/PICK UP/ L300	150.000	
	j) MOBIL KELUARGA	150.000	
	k) TRUK	200.000	
	l) TANGKI MINYAK	250.000	
	m) TRONTON	300.000	
	n) BIS	300.000	
2.	KECAMATAN SILAT HILIR		
	a) ORANG DEWASA	2.000	
	b) ANAK-ANAK DAN PELAJAR	1.000	
	c) SEPEDA	2.000	
	d) SEPEDA MOTOR UMUM	15.000	
	e) SEPEDA MOTOR ANAK SEKOLAH	5.000	
	f) TOSA	25.000	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
?	?	?	?

1	2	3	4
	g) TERNAK KAMBING DAN SEJENISNYA	5.000	
	h) TERNAK SAPI DAN SEJENISNYA	10.000	
	i) MOBIL BARANG/PICK UP/ L300	200.000	
	j) MOBIL KELUARGA	200.000	
	k) TRUK	200.000	
	l) TANGKI MINYAK	250.000	
	m) TRONTON TANPA MUATAN	250.000	
	n) TRONTON MUATAN	300.000	
	o) BIS	300.000	
KET :			
1. KENDARAAN DAN ORANG.			

4 BUPATI KAPUAS HULU, 7

 7 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PENJUALAN HASIL
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	MAS	Larva	Per Ekor	50,00	
		1-2	Per Ekor	200,00	
		2-3	Per Ekor	300,00	
		3-4	Per Ekor	400,00	
		4-5	Per Ekor	500,00	
		5-6	Per Ekor	600,00	
		7-8	Per Ekor	700,00	
		8-9	Per Ekor	800,00	
		9-10	Per Ekor	900,00	
		10-12	Per Ekor	1,000,00	
2	NILA	Larva	Per Ekor	50,00	
		1-2	Per Ekor	200,00	
		2-3	Per Ekor	300,00	
		3-4	Per Ekor	400,00	
		4-5	Per Ekor	500,00	
		5-6	Per Ekor	600,00	
		7-8	Per Ekor	700,00	
		8-9	Per Ekor	800,00	
		9-10	Per Ekor	900,00	
		10-12	Per Ekor	1,000,00	
3	JELAWAT	Larva	Per Ekor	75,00	
		1-2	Per Ekor	250,00	
		2-3	Per Ekor	300,00	
		3-4	Per Ekor	400,00	
		4-5	Per Ekor	500,00	
		5-6	Per Ekor	600,00	
		7-8	Per Ekor	700,00	
		8-9	Per Ekor	800,00	
		9-10	Per Ekor	900,00	
		10-12	Per Ekor	1,000,00	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
3	4	4	3

1	2	3	4	5	6
4	PATIN	Larva	Per Ekor	75,00	
		1-2	Per Ekor	250,00	
		2-3	Per Ekor	300,00	
		3-4	Per Ekor	400,00	
		4-5	Per Ekor	500,00	
		5-6	Per Ekor	600,00	
		7-8	Per Ekor	700,00	
		8-9	Per Ekor	800,00	
		9-10	Per Ekor	900,00	
		10-12	Per Ekor	1,000,00	
5	LELE	Larva	Per Ekor	50,00	
		1-2	Per Ekor	200,00	
		2-3	Per Ekor	300,00	
		3-4	Per Ekor	400,00	
		4-5	Per Ekor	500,00	
		5-6	Per Ekor	600,00	
		7-8	Per Ekor	700,00	
		8-9	Per Ekor	800,00	
		9-10	Per Ekor	900,00	
		10-12	Per Ekor	1,000,00	
6	GURAME	Larva	Per Ekor	100,00	
		1-2	Per Ekor	500,00	
		2-3	Per Ekor	600,00	
		3-4	Per Ekor	800,00	
		4-5	Per Ekor	1,000,00	
		5-6	Per Ekor	1,200,00	
		7-8	Per Ekor	1,500,00	
		8-9	Per Ekor	1,800,00	
		9-10	Per Ekor	2,000,00	
		10-12	Per Ekor	2,500,00	
7	BIAWAN	Larva	Per Ekor	50,00	
		1-2	Per Ekor	200,00	
		2-3	Per Ekor	300,00	
		3-4	Per Ekor	400,00	
		4-5	Per Ekor	500,00	
		5-6	Per Ekor	600,00	
		7-8	Per Ekor	700,00	
		8-9	Per Ekor	800,00	
		9-10	Per Ekor	900,00	
		10-12	Per Ekor	1,000,00	
8	TENGADAK	Larva	Per Ekor	100,00	
		1-2	Per Ekor	200,00	
		2-3	Per Ekor	300,00	
		3-4	Per Ekor	400,00	

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

1	2	3	4	5	6
		4-5	Per Ekor	500,00	
		5-6	Per Ekor	600,00	
		7-8	Per Ekor	700,00	
		8-9	Per Ekor	800,00	
		9-10	Per Ekor	900,00	
		10-12	Per Ekor	1,000,00	
9	ARWANA	7-8	Per Ekor	600,000	


 BUPATI KAPUAS HULU,


 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN XIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA PEMANFAATAN
ASET DAERAH1) PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KAB. KAPUAS HULU

A. PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM

NOMOR	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	ALAT PENGUJIAN BETON		
	1. GELAS UKUR	PERSAMPEL	5.000
	2. ORGANIK PLAT	PERSAMPEL	10.000
	3. TIMBANGAN DIGITAL	PERSAMPEL	10.000
	4. TIMBANGAN MANUAL	PERSAMPEL	15.000
	5. SHIEVE SHAKER ELEKTRIK	PERSAMPEL	30.000
	6. ALAT SARINGAN	PERSAMPEL	10.000
	7. PICNOMETER	PERSEMPEL	10.000
	8. ABSORPTION OF FINE AGREGAT TEST SET	PERSAMPEL	25.000
	9. CONCRET MIXER (MOLEN)	PERSAMPEL	50.000
	10. SPECIFIC GRAVITY TEST SET	PERSAMPEL	25.000
	11. DRYING OVEN	PERSAMPEL	30.000
	12. CETAKAN KUBUS	PERSAMPEL	10.000
	13. CETAKAN SILINDER	PERSAMPEL	10.000
	14. SLUMP TEST SET	PERSAMPEL	5.000
	15. MOLD (LITERAN)	PERSAMPEL	5.000
	16. TONGKAT PEMADAT	PERSAMPEL	1.000
	17. ALAT UJI KUAT TEKAN BETON	PERSAMPEL	35.000
	18. UNIVERSAL TESTING MACHINE (UTM)	PERSAMPEL	100.000
	19. SEKOP	PERSAMPEL	10.000
	20. CANGKUL	PERSAMPEL	5.000
	21. PALU PLASTIK	PERSAMPEL	5.000
	22. WADAH / MANGKOK	PERSAMPEL	5.000
	23. SENDOK SEMEN	PERSAMPEL	5.000
	24. KUNCI PAS / RING	PERSAMPEL	5.000
	25. KUAS	PERSAMPEL	5.000
	26. SIKAT BESI	PERSAMPEL	5.000
	27. HAMMER TEST	PERTITIK	15.000
	28. HAMMER TEST	PERHARI	65.000
	29. ALAT PEMBUATAN DESAIN MIX FORMULA (DMF) BETON	PERSAMPEL	1.250.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	30.	ALAT UJI KUAT TARIK	PERSAMPEL	150.000
	31.	ALAT ABRASI TEST	PERSAMPEL	365.000
	32.	CORE DRILL	CENTIMETER	5.000
	33.	ALAT UJI BERAT ISI	PERSAMPEL	16.000
	34.	ALAT UJI GRADASI	PERSAMPEL	35.000
2.	ALAT PENGUJIAN TANAH			
	1.	ALAT UJI KADAR AIR	PERSAMPEL	30.000
	2.	ALAT UJI BERAT JENIS TANAH	PERSAMPEL	18.000
	3.	ATTERBERG LIMIT TEST SET	PERSAMPEL	40.000
	4.	ALAT UJI ANALISA SARINGAN	PERSAMPEL	35.000
	5.	ALAT UJI PEMADATAN / STANDAR	PERSAMPEL	115.000
	6.	ALAT UJI PEMADATAN MODIFIED	PERSAMPEL	175.000
	7.	ALAT UJI CBR LABORATORIUM	PERSAMPEL	450.000
	8.	ALAT UJI CBR LAPANGAN	PERSAMPEL	100.000
	9.	HIDROMETER	PERSAMPEL	10.000
	10.	ALAT UJI BERAT ISI / VOLUME	PERSAMPEL	16.000
	11.	ALAT UJI KONSOLIDASI	PERSAMPEL	250.000
	12.	SAND CONE TEST SET	PERTITIK	100.000
	13.	DUTCH CONE PENETROMETER (SONDIR)	PERTITIK	2.000.000
	14.	DYNAMIC CONE PENTROMETER (DCP)	PERTITIK	75.000
	15.	SPEEDY TEST SET	PERSAMPEL	50.000
	16.	WADAH ALUMINIUM	PERSAMPEL	5.000
	17.	MORTAR DAN PASTLE	PERSAMPEL	10.000
	18.	HAND BOR	PERSAMPEL	75.000
	19.	ALAT PEMBUATAN DESAIN MIX FORMULA (DMF) TIMBUNAN	PERSAMPEL	1.250.000
3.	ALAT PENGUJIAN ASPAL			
	1.	ALAT PENETRASI DENGAN JARUM	PERSAMPEL	75.000
	2.	ALAT UJI TITIK LEMBOK	PERSAMPEL	50.000
	3.	ALAT UJI TITIK NYALA	PERSAMPEL	50.000
	4.	ALAT UJI DAKTILITAS	PERSAMPEL	80.000
	5.	ALAT UJI EKSTRAKSI (KELARUTAN C ₂ HCL ₃)	PERSAMPEL	200.000
	6.	ALAT UJI BERAT JENIS ASPAL	PERSAMPEL	410.000
	7.	ALAT UJI KEKENTALAN	PERSAMPEL	65.000
	8.	ALAT UJI KELEKATAN	PERSAMPEL	50.000
	9.	ALAT UJI KUAT TEKAN CAMPURAN ASPAL	PERSAMPEL	50.000
	10.	CORE DRILL		
		A. T ≤ 2,5 CM	PERTITIK	30.000
		B. T > 2,5 CM	PERTITIK	40.000
	11.	ALAT UJI TITIK LELEH	PERSAMPEL	60.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	12.	SAND EQUIVALENT TEST SET	PERSAMPEL	25.000
	13.	ALAT PEMBUATAN DESAIN MIX FORMULA (DMF) ASPAL	PERSAMPEL	1.250.000
	14.	STOP WATCH	PERSAMPEL	10.000
	15.	WATER BATH	PERSAMPEL	50.000
	16.	KUALI ASPAL	PERHARI	35.000

B. ALAT BERAT

NOMOR	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF NON OPERASIONAL (RP)	TARIF OPERASIONAL (RP)
1	2	3	4	5
1.	BULLDOZER 100 - 150 HP	JAM	376.000	831.000
2.	MOTOR GRADER >100 HP	JAM	335.000	740.000
3.	EXCAVATOR 80 - 140 HP	JAM	203.000	547.000
4.	WHEEL LOADER 1.0 - 1.6 M3	JAM	240.000	543.000
5.	BACKHOE LOADER	JAM	183.000	292.000
6.	TANDEM ROLLER 8 - 10 T	JAM	226.000	479.000
7.	VIBRATORY ROLLER 5 - 8 T	JAM	120.000	348.000
8.	VIBRATORY ROLLER 3 - 4 T	JAM	86.000	224.000
9.	BABY VIBRATORY ROLLER 1 - 2 T	JAM	30.000	96.000
10.	PENDESTERIAN ROLLER < 1 TON	JAM	22.000	88.000
11.	STAMPER	JAM	16.000	64.000
12.	TRONTON 15 TON	JAM	103.000	487.000
13.	DUMP TRUCK 6 - 8 M3	JAM	62.000	431.000
14.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	JAM	53.000	278.000
15.	FLAT BED TRUCK 3 - 4 TON	JAM	53.000	278.000
16.	CONCRETE MIXER 0,3 - 0,6 M3	JAM	15.000	89.000
17.	CONCRETE VIBRATOR	JAM	5.000	59.000

C. ALAT UKUR TANAH

NOMOR	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	TEODOLIT	HARI	100.000
2.	WATERPASS	HARI	50.000
3.	TOTAL STATION	HARI	250.000
4.	GPS	HARI	30.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

2) PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

A. PERALATAN UNTUK UJI AIR DAN AIR LIMBAH

NOMOR	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Alat Pengujian Suhu		
	1 Termometer	Per Contoh Uji	20.000
2	Alat Pengujian Derajat Keasaman (pH)		
	1 pH Meter	Per Contoh Uji	20.000
3	Alat Pengujian Kekeruhan		
	1 Turbidimeter	Per Contoh Uji	40.000
4	Alat Pengujian Oksigen Terlarut (DO)		
	1 DO Meter	Per Contoh Uji	20.000
5	Alat Pengujian Daya Hantar Listrik (DHL)		
	1 Konduktimeter	Per Contoh Uji	20.000
6	Alat Pengujian Kecerahan/Transparansi		
	1 Secchi Disk	Per Contoh Uji	20.000
7	Alat Pengujian Warna		
	1 Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	2 Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	3 Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
8	Alat Pengujian Padatan Terlarut Total (TDS)		
	1 Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2 Oven	Per Contoh Uji	15.000
	3 Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4 Water Bath	Per Contoh Uji	5.000
	5 Magnetic Stirrer	Per Contoh Uji	5.000
9	Alat Pengujian Padatan Tersuspensi Total (TSS)		
	1 Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2 Oven	Per Contoh Uji	15.000
	3 Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4 Magnetic Stirrer	Per Contoh Uji	5.000
10	Alat Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)		
	1 BOD Meter	Per Contoh Uji	50.000
	2 Inkubator	Per Contoh Uji	60.000
	3 Botol Winkler	Per Contoh Uji	10.000
11	Alat Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)		
	1 COD Reaktor	Per Contoh Uji	80.000
	2 Lemari Asam	Per Contoh Uji	10.000
	3 Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4 Oven	Per Contoh Uji	15.000
	5 Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
12	Alat Pengujian Sulfat (SO_4^{2-})		
	1 Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	2 Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3 Oven	Per Contoh Uji	15.000
	4 Desikator	Per Contoh Uji	5.000
13	Alat Pengujian Klorida (Cl^-)		
	1 Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	2 Magnetic Stirrer	Per Contoh Uji	5.000
	3 Oven	Per Contoh Uji	15.000
	4 Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	5 pH Meter	Per Contoh Uji	20.000
	6 Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
2	7	4	7

NOMOR	OBYEK RETRIBUSI		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4
	7	Buret	Per Contoh Uji	10.000
14	Alat Pengujian Nitrat Sebagai N			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer UV-Vis	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Oven	Per Contoh Uji	15.000
15	Alat Pengujian Nitrit Sebagai N			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Oven	Per Contoh Uji	15.000
16	Alat Pengujian Amoniak Sebagai N			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Oven	Per Contoh Uji	15.000
17	Alat Pengujian Total Nitrogen			
	1	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	2	Labu Kjeldahl	Per Contoh Uji	15.000
	3	pH Meter	Per Contoh Uji	20.000
	4	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	5	Destilator	Per Contoh Uji	15.000
	6	Buret	Per Contoh Uji	10.000
18	Alat Pengujian Total Fosfat Sebagai P			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Oven	Per Contoh Uji	15.000
19	Alat Pengujian Florida (F ⁻)			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Destilator	Per Contoh Uji	15.000
20	Alat Pengujian Belerang Sebagai H ₂ S			
	1	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	2	Buret	Per Contoh Uji	10.000
	3	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	4	Lemari Asam	Per Contoh Uji	10.000
	5	Lemari Pendingin	Per Contoh Uji	15.000
21	Alat Pengujian Sianida (CN ⁻)			
	1	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	2	Destilator	Per Contoh Uji	15.000
	3	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	4	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	5	Labu Destilasi	Per Contoh Uji	10.000
	6	Lemari Asam	Per Contoh Uji	10.000
	7	Lemari Pendingin	Per Contoh Uji	15.000
22	Alat Pengujian Klorin Bebas (Cl ₂)			
	1	Klorin Meter	Per Contoh Uji	60.000
23	Alat Pengujian Barium (Ba) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
24	Alat Pengujian Merkuri (Hg) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

NOMOR	OBJEK RETRIBUSI		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4
	3	FIAS	Per Contoh Uji	60.000
25	Alat Pengujian Arsen (As) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
	3	FIAS	Per Contoh Uji	60.000
26	Alat Pengujian Selenium (Se) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
	3	FIAS	Per Contoh Uji	60.000
27	Alat Pengujian Besi (Fe) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
28	Alat Pengujian Kadmium (Cd) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
29	Alat Pengujian Kobal (Co) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
30	Alat Pengujian Mangan (Mn) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
31	Alat Pengujian Mangan (Ni) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
32	Alat Pengujian Seng (Zn) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
33	Alat Pengujian Tembaga (Cu) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
34	Alat Pengujian Timbal (Pb) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
35	Alat Pengujian Perak (Ag) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
36	Alat Pengujian Kromium Heksavalen (Cr-(VI))			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Oven	Per Contoh Uji	15.000
37	Alat Pengujian Minyak dan Lemak			
	1	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	2	Corong Pisah	Per Contoh Uji	10.000
	3	Labu Destilasi	Per Contoh Uji	10.000
	4	Sentrifus	Per Contoh Uji	50.000
	5	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	6	Water Bath	Per Contoh Uji	5.000
	7	Oven	Per Contoh Uji	15.000
	8	Desikator	Per Contoh Uji	5.000
	9	Destilator	Per Contoh Uji	15.000
	10	Lemari Asam	Per Contoh Uji	10.000
	11	Lemari Pendingin	Per Contoh Uji	15.000
38	Alat Pengujian Detergen (MBAS)			

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

NOMOR	OBYEK RETRIBUSI		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4
	1	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	2	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	3	Corong Pisah	Per Contoh Uji	10.000
	4	Lemari Pendingin	Per Contoh Uji	15.000
	5	Buret	Per Contoh Uji	10.000
	6	Glass Wool	Per Contoh Uji	10.000
	7	Lemari Asam	Per Contoh Uji	10.000
39	Alat Pengujian Fenol			
	1	Water Bath	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Destilator	Per Contoh Uji	15.000
	5	Buret	Per Contoh Uji	10.000
	6	Corong Pisah	Per Contoh Uji	10.000
	7	Lemari Asam	Per Contoh Uji	10.000
40	Alat Pengujian Aluminium (Al) Terlarut			
	1	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
41	Alat Pengujian Kromium Total (Cr-T)			
	1	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
42	Alat Pengujian Besi (Fe) Total			
	1	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
43	Alat Pengujian Mangan (Mn) Total			
	1	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
44	Alat Pengujian Tembaga (Cu) Total			
	1	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
45	Alat Pengujian Seng (Zn) Total			
	1	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
46	Alat Pengujian Timbal (Pb) Total			
	1	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
47	Alat Pengujian Kadmium (Cd) Total			
	1	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
48	Alat Pengujian Nikel (Ni) Total			
	1	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
49	Alat Pengujian Perak (Ag) Total			
	1	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000
50	Alat Pengujian Barium (Ba) Total			
	1	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	Per Contoh Uji	45.000

B. PERALATAN UNTUK UJI PARAMETER BIOLOGI

NOMOR	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Alat Pengujian Total Coliform		

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

NOMOR	OBYEK RETRIBUSI		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4
	1	Autoklaf	Per Contoh Uji	55.000
	2	Membrane Filter Equipment	Per Contoh Uji	5.000
	3	Inkubator	Per Contoh Uji	60.000
	4	Hot Plate Stirrer	Per Contoh Uji	10.000
	5	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	6	Mikro Pipet	Per Contoh Uji	10.000
2	Alat Pengujian Fecal Coliform			
	1	Autoklaf	Per Contoh Uji	55.000
	2	Membrane Filter Equipment	Per Contoh Uji	5.000
	3	Inkubator	Per Contoh Uji	60.000
	4	Hot Plate Stirrer	Per Contoh Uji	10.000
	5	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	6	Mikro Pipet	Per Contoh Uji	10.000
3	Alat Pengujian Escherichia Coli			
	1	Inkubator	Per Contoh Uji	60.000
	2	Autoklaf	Per Contoh Uji	55.000
	3	Colony Counter	Per Contoh Uji	5.000
	4	Membrane Filter Equipment	Per Contoh Uji	5.000
	5	Mikro Pipet	Per Contoh Uji	10.000
	6	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	7	Hot Plate Stirrer	Per Contoh Uji	10.000
	8	Mikroskop	Per Contoh Uji	10.000
	9	Laminar Air Flow	Per Contoh Uji	10.000
	10	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
4	Alat Pengujian Bentos			
	1	Eckman Grab	Per Contoh Uji	20.000
	2	Mikroskop	Per Contoh Uji	70.000
	3	Saringan	Per Contoh Uji	20.000
5	Alat Pengujian Plankton			
	1	Plankton Net	Per Contoh Uji	20.000
	2	Mikroskop	Per Contoh Uji	70.000
	3	Penghitung Plankton Sedgwick-Rafter	Per Contoh Uji	10.000
	4	Cawan Petri Bergrid	Per Contoh Uji	10.000
6	Alat Pengujian Klorofil A			
	1	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Sentrifus	Per Contoh Uji	50.000
	4	Pompa Vakum	Per Contoh Uji	5.000
	5	Mortar	Per Contoh Uji	10.000

C. PERALATAN UNTUK UJI UDARA AMBIEN

NOMOR	OBYEK RETRIBUSI		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4
1	Alat Pengujian Amonia (NH_3)			
	1	Impinger	Per Contoh Uji	150.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Kabel Roll	Per Contoh Uji	10.000
	5	Flowmeter	Per Contoh Uji	20.000
2	Alat Pengujian Hidrogen Sulfida (H_2S)			
	1	Impinger	Per Contoh Uji	150.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

NOMOR	OBYEK RETRIBUSI		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4
	4	Kabel Roll	Per Contoh Uji	10.000
	5	Flowmeter	Per Contoh Uji	20.000
	6	Oven	Per Contoh Uji	15.000
	7	Hot Plate	Per Contoh Uji	10.000
3	Alat Pengujian Nitrogen Dioksida (NO ₂)			
	1	Impinger	Per Contoh Uji	150.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Kabel Roll	Per Contoh Uji	10.000
	5	Flowmeter	Per Contoh Uji	20.000
4	Alat Pengujian Oksidan (Ox)			
	1	Impinger	Per Contoh Uji	150.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Kabel Roll	Per Contoh Uji	10.000
	5	Flowmeter	Per Contoh Uji	20.000
5	Alat Pengujian Sulfur Dioksida (SO ₂)			
	1	Impinger	Per Contoh Uji	150.000
	2	Spektrofotometer Sinar Tampak	Per Contoh Uji	20.000
	3	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	4	Kabel Roll	Per Contoh Uji	10.000
	5	Flowmeter	Per Contoh Uji	20.000
6	Alat Pengujian Karbon Monoksida (CO)			
	1	CO Detector	Per Contoh Uji	140.000
7	Alat Pengujian Total Partikulat Debu (TSP) 24 Jam			
	1	Oven	Per Contoh Uji	15.000
	2	Neraca Analitik	Per Contoh Uji	10.000
	3	Desikator	Per Contoh Uji	5.000
	4	TFIA HVAS	Per Contoh Uji	470.000
8	Alat Pengujian Total Partikulat Debu (TSP) sesaat			
	1	EPAM-5000	Per Contoh Uji	265.000
9	Alat Pengujian Partikulat Matter 10 (PM 10) sesaat			
	1	EPAM-5000	Per Contoh Uji	265.000
10	Alat Pengujian Partikulat Matter 2,5 (PM 2,5) sesaat			
	1	EPAM-5000	Per Contoh Uji	265.000
11	Alat Pengujian Kecepatan Angin			
	1	Anemometer	Per Contoh Uji	80.000
12	Alat Pengujian Temperatur			
	1	Thermo Hygrometer	Per Contoh Uji	50.000
13	Alat Pengujian Kelembaban			
	1	Thermo Hygrometer	Per Contoh Uji	50.000
14	Alat Pengujian Tekanan Udara			
	1	Digital Manometer	Per Contoh Uji	50.000
15	Alat Pengujian Kebisingan			
	1	Sound Level Meter	Per Contoh Uji	100.000

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

D. PERALATAN UNTUK UJI EMISI

NOMOR	OBYEK RETRIBUSI		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	4
1	Alat Pengujian Total Partikulat Debu (TSP)			
	1	Stack Dust Sampler	Per Contoh Uji	550.000
	2	Portable Pompa Vakum	Per Contoh Uji	20.000
	3	Flowmeter	Per Contoh Uji	20.000
2	Alat Pengujian Sulfur Dioksida (SO ₂)			
	1	Portable Flue Gas Analyzer	Per Contoh Uji	330.000
3	Alat Pengujian Nitrogen Dioksida (NO ₂)			
	1	Portable Flue Gas Analyzer	Per Contoh Uji	330.000
4	Alat Pengujian Komposisi Gas (CO, O ₂)			
	1	Portable Flue Gas Analyzer	Per Contoh Uji	330.000
5	Alat Pengujian Oposisi			
	1	Opacity Meter	Per Contoh Uji	150.000

3) JASA PEMANFAATAN FASILITAS LAINNYA

A. Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
Bangunan/Ruangan:			
a) Untuk toko/warung	Per meter persegi	100.000,00	Per tahun
b) Untuk kantor	Per meter persegi	500.000,00	Per tahun


 BUPATI KAPUAS HULU, 
 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BERUPA PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat 5 huruf c dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.450.000,00 / m².

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar paling tinggi 0,5 % (nol koma lima persen), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi bangunan	Keterangan	Indeks lokalitas (Ilo)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non Permanen b.Permanen	1 2
Hunian:		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah
1. <100 m ² dan <lantai	0,15				
2. >100 m ² dan >2 lantai	0,17			Lantai	Lantai
Keagamaan	0				

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Fungsi Khusus	1			
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Perorangan	0 1
Ganda/ Campuran:				
a. Luas <500 m ² dan <2	0,6			
b. Luas >500 m ² dan >2	0,8			

E. Indeks BG Terbangun (lbg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

12	1,393	44	1,789
13	1,420	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,833
21	1,570	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,610	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
29	1,666	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB_i)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Tinggal					
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikam	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,00	$0,3 \times 2,00 = 0,6$	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,545$	Kepemilikam	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,6$	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,6325$	Kepemilikam	:	Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru Tipe 36 di Kabupaten Kapuas Hulu

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 Lantai

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

Lokasi	:	Kepadatan Rendah
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 6.450.000,00 / m ²
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%
Prasarana bangunan	:	Pagar 80 m ² (contoh HS _{pbg} Rp. 1.000,-/m ²)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara Perhitungan Retribusi BG	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0,5\% \times \text{Rp } 6.450.000,-) \times 0,18 \times 1$
	:	Rp. 208.980,00
Cara Perhitungan Nilai Retribusi Prasarana BG	:	Volume (V) x Indeks prasarana Bangunan Gedung (I) x lbg x HS _{pbg}
	:	$80 \times 1 \times 1 \times \text{Rp. } 1.000,00$
	:	Rp. 80.000,00
Total Retribusi PBG	:	Nilai Retribusi BG + Nilai Retribusi Prasarana BG
	:	$\text{Rp. } 208.980,00 + \text{Rp. } 80.000,00$
	:	Rp. 288.980,00

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Kapuas Hulu

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 Lantai
Lokasi	:	Kepadatan Sedang
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 6.450.000,00 / m ² .
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%
Prasarana bangunan	:	Perkerasan 120 m ²

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

	(contoh HS_{pbg} Rp. 1.000,- /m ²)
--	--

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara Perhitungan Nilai Retribusi BG	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$738 \times (0,5\% \times \text{Rp } 6.450.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp. 25.990.146,00
Cara Perhitungan Nilai Retribusi Prasarana BG	:	Volume (V) x Indeks prasarana Bangunan Gedung (I) x lbg x HS_{pbg}
	:	$120 \times 1 \times 1 \times \text{Rp. } 1.000,00$
	:	Rp. 120.000,00
Total Retribusi PBG	:	Nilai Retribusi BG + Nilai Retribusi Prasarana BG
	:	$\text{Rp. } 25.990.146,00 + \text{Rp. } 120.000,00$
	:	Rp. 26.110.146,00

1. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG yaitu:

$$V \times I \times \text{lbg} \times HS_{\text{pbg}}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
			

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 3032,-/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp 3032,-/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 3032,-/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 3.548,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 3.548,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 323,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 323,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 323,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 323,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan		Rp 323,-/m ²	1,00	0,65 x50% =	0,45 x50% = 0,225

Kabag Hukum	PD Pemprakarsa	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

6	grassblock Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 2.258,-/m ²	1,00	0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	Box culvert	Rp 2.258,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 4.580,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp 4.580,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 2.709,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan	Kolam pengolahan air dibawah tanah	Rp 2.709,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 9.675,-/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 9.675,-/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>

13	Konstruksi menara air		Rp 9.675,-/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp 3.354.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 3.354.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 3.354.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 3.354.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 125.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 3.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 271.500,-/unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Konstruksi menara televisi		Rp. 125.000.000,-(luas maksimum 100 m ² apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi antena Radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4	Ketinggian 25-50 m	Rp 75.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 125.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% =	0,45 x50% = 0,225

Kabag Hukum	PD Pemrakarsa	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>7</i>	<i>*</i>	<i>7</i>

19	kaki:	2) Sistem guy wire/ bentang kawat;	Ketinggian 76-100 m	Rp 150.000.000,-/unit	1,00	0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 101-125 m	Rp 175.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 126-150 m	Rp 200.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian diatas 150 m	Rp 225.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 0-50 m	Rp 75.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 51-75 m	Rp 125.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian 76-100 m	Rp 150.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ketinggian diatas 100 m	Rp 175.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Menara Bersama					
			a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 25.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 75.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 125.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Menara Mandiri					
			a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 25.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			b) Ketinggian 25-50 m	Rp 75.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Kabag Hukum	PD Pempraksa	Asisten	Sekda
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 125.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Tangki tanam bahan bakar		Rp 5.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1)saluran	Rp 652,-/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) kolam tampung	Rp 2.709,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 3.548,-/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.



LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PELAYANAN PENGESAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PELAYANAN PENGESAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan per orang per bulan	US \$100	Pembayaran menggunakan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku (US \$100 x Rp....=Rp....)


 BUPATI KAPUAS HULU, 
 FRANSISKUS DIAAN